



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 35/Pid.B/2011/PN Nbe.

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Nabire yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa : -----

Nama lengkap : **YOHANES FELIKS RUDAMAGA, S.Sos alias ANIS;**  
Tempat lahir : Jayapura;  
Umur/Tanggal Lahir : 38 Tahun / 25 Februari 1973;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Ujung Pandang Kelurahan Karang Mulia Distrik Nabire Barat Kabupaten Nabire;  
A g a m a : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : PNS (Staf Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Nabire);

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dari : -----

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juli 2010 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2010; -----
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Nabire sejak tanggal 03 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 11 September 2010; -----
3. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 02 September 2010 sampai dengan tanggal 02 Maret 2011; -----
4. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Maret 2011 sampai dengan tanggal 22 Maret 2011;-----
5. Hakim Pengadilan Negeri Nabire sejak tanggal 15 Maret 2011 sampai dengan tanggal 13 April 2011; -----
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Nabire sejak tanggal 14 April 2011 sampai dengan tanggal 12 Juni 2011; -----
7. Perpanjangan Penahanan ke-1 oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 13 Juni 2011 sampai dengan tanggal 12 Juli 2011; -----

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu MOCHAMMAD FADLY FITRI, SH. adalah Advokad/ Pengacara yang bertempat tinggal di Kabupaten Nabire yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nabire Nomor : 44/ Pen.Pid/ 2011/ PN-NBE tanggal 22 Maret 2011; -----

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 Putusan No. 35/ Pid.B/2011/PN.NBE



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di depan persidangan; -----

Telah mendengar Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan pada Persidangan tanggal 30 Mei 2011 yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nabire yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan terdakwa YOHANES FELIKS RUDAMAGA, S.Sos alias ANIS bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 jo. pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 64 ayat (1) KUHP; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YOHANES FELIKS RUDAMAGA, S.Sos alias ANIS berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dipotong masa tahanan sementara dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditahan sementara dengan perintah terdakwa untuk tetap ditahan; -----
3. Menghukum terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan, setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda terdakwa dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun; -----
4. Menetapkan barang bukti berupa: -----
  - 1 (satu) Bundel Fotocopy Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa; -----
  - 1 (satu) Bundel Fotocopy Peraturan Bupati Kabupaten Nabire Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Pembangunan Kampung (ADPK) Tahun 2009; -----
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Permohonan Pencairan Dana ADPK Kabupaten Nabire Tahun 2009 dengan Nomor : 413.5 / 183 /BPMK, Tanggal 7 Juli 2009 yang dibuat oleh Kepala BPMK Nabire yang ditujukan kepada Bupati Kabupaten Nabire sebesar Rp. 7.200.000.000 (tujuh milyar dua ratus juta rupiah) ke Nomor Rekening BPMK Kabupaten Nabire Nomor : 154-0007834975 pada Bank Mandiri Nabire; -----
  - 1 (satu) Lembar Asli Surat Permohonan Pencairan Dana ADPK Kabupaten Nabire Tahun 2009 dengan Nomor : 413.5 / 183 /BPMK, tanggal 14 Juli 2009 yang dibuat oleh Kepala BPMK Nabire yang ditujukan kepada Bupati Kabupaten Nabire sebesar Rp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

5.040.000.000 (lima milyar empat puluh juta rupiah) ke Nomor Rekening BPMK Kabupaten Nabire Nomor : 90021.1006.00806.4 pada Bank Papua Nabire; -----

- 1 (satu) Lembar Asli Surat Permohonan Pencairan Dana ADPK Kabupaten Nabire Tahun 2009 Tahap II (30%) dengan Nomor : 413.5 / 240 /BPMK, Tanggal 8 September 2009 yang dibuat oleh Kepala BPMK Nabire yang ditujukan kepada Bupati Kabupaten Nabire Cq. BPKAD Kabupaten Nabire sebesar Rp. 2.160.000.000 (dua milyar seratus enam puluh juta rupiah) ke Nomor Rekening BPMK An. Bendahara ADPK Tahun 2009 Nomor : 900-23.10.01.00674.8 pada Bank Papua Nabire; -----
- 1 (satu) Lembar Asli Surat Permohonan Pembukaan Rekening Alokasi Dana Pembangunan Kampung ADPK Tahun 2009 dengan Nomor : 900/204/BPMPK Tanggal 29 Juli 2009; -----
- 1 (satu) Lembar Asli Surat Penunjukan Sdr. YOHANES FELIKS RUDAMAGA, S.Sos Alias ANIS selaku Bendahara Kegiatan Alokasi Dana Pembangunan Kampung ADPK Tahun 2009 dengan Nomor : 800/205/BPMPK Tanggal 29 Juli 2009; -----
- 1 (satu) lembar asli rekening koran tabungan Bank Papua an. Bendahara BPMK Kab. Nabire YOHANES F. RUDAMAGA No. Rek. : 900-23.10.01-00674.8 Periode 29 Juli 2009 s/d 04 Januari 2010; -----
- 5 (lima) lembar Fotocopy SK Bupati Kabupaten Nabire Nomor : 821.2-36 Tanggal 7 Mei 2009 pada No. Urut 259 tentang Pengangkatan Sdr. YOHANES FELIKS RUDAMAGA, S.Sos Alias ANIS selaku Kepala Sub Bidang Bina Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat pada Bidang Bina Lembaga Masyarakat Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Kampung; -----
- 1 (satu) Bundel Fotocopy SP2D Nomor SPM : 01884 / BTL / 2009 tanggal 16 Juli 2009 , SKPD : 1.20.05 Badan Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar Rp. 5.040.000.000 (lima milyar empat puluh juta rupiah); -----
- 1 (satu) Bundel Fotocopy SP2D Nomor SPM : 0390 / BTL / 2009 tanggal 2 November 2009, SKPD : 1.20.05 Badan Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar Rp. 2.160.000.000 (dua milyar seratus enam puluh juta rupiah); -----
- 1 (satu) Bundel berisi 15 lembar Asli Print Out Asli Rekening Koran Bank Papua Nabire milik atas nama 15 kampung di Kabupaten Nabire; -----
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Disposisi Bupati Nabire Drs. H.P.KAISEPO, MM kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Nabire tanggal 09-07-2009 berisi “Proses Pencairan Dana Bantuan Kampung Tahun 2009 tsb”; -----
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Disposisi Ka BPKD Nabire F.KAROMA kepada Kepala Bendahara Bantuan Kabupaten Nabire tanggal 10-07-2009 berisi “Proses Dana Otsus/ Dana Kampung sesuai Disposisi Bupati”; -----

Halaman 3 Putusan No. 35/ Pid.B/2011/PN.NBE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Fotocopy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPPAPPKD); -----
  - 5 (lima) lembar Surat Keputusan Bupati Kabupaten Nabire Nomor 119 Tahun 2009 tanggal 14 Agustus 2009 tentang Pembentukan Tim Koordinasi PNPM-Mandiri Respek Papua dan Pengelolaan Alokasi Dana Pembangunan Kampung/Kelurahan (ADPK/K) Kabupaten Nabire Tahun 2009 beserta lampirannya; -----
  - 2 (dua) lembar Surat Permintaan Dokumen dari Ketua Tim BPK-RI Perwakilan Provinsi Papua Nomor : 16/LKPD/Nabire/07/2010 tanggal 30 Juli 2010; -----
  - 3 (tiga) lembar Surat Penyampaian Temuan Pemeriksaan dan Permintaan Tanggapan Instansi dari Ketua Tim BPK-RI Perwakilan Provinsi Papua Nomor : 40/LKPD/Nabire/08/2010 tanggal 12 Agustus 2010 beserta lampirannya; -----
  - 3 (tiga) lembar Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Penyaluran Dana Bantuan Pembangunan Kampung ADPK Kabupaten Nabire TA. 2009 (Keadaan pertanggal 31 Maret 2011) tanggal 4 April 2011; -----
  - 1 (satu) lembar Surat Kepala Bank Papua Cabang Nabire Nomor : 05/031/NBR tanggal 11 April 2011 perihal Pemblokiran Rekening; -----
  - 1 (satu) lembar Surat Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Kampung (BPMPK) Kabupaten Nabire Nomor : 900/112/BPMPK tanggal 2 Mei 2011 perihal Pemindah Bukuan Dana ADPK TA. 2009 Tahap II; -----
  - 5 (lima) lembar Surat Kepala Bank Papua Cabang Nabire Nomor : 05/034/NBR tanggal 02 Mei 2011 perihal Tindaklanjut Surat Nomor : 900/112/BPMPK beserta lampirannya;-----
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain; -----
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah); -----

Telah mendengar Pembelaan Terdakwa secara lisan tertanggal 06 Juni 2011 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya; -----

Telah mendengar Tanggapan Jaksa Penuntut Umum (Replik) secara lisan atas Pembelaan Terdakwa di persidangan pada tanggal 06 Juni 2011 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya sebagaimana telah dibacakan dan diserahkan pada persidangan tanggal 30 Mei 2011; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan ke depan persidangan dan didakwa dengan surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 04 Maret 2011, No. REG. PERKARA : PDS -1/ NABIRE/ 03/ 2011, yang pada pokoknya sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KESATU :

----- Bahwa terdakwa YOHANES FELIKS RUDAMAGA, S.Sos alias ANIS sejak tanggal 05 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 25 Januari 2010 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu sejak bulan Agustus 2009 sampai dengan bulan Januari 2010, bertempat di Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung (BPMK) Kabupaten Nabire dan Kantor Bank Papua Cabang Nabire Kabupaten Nabire atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Nabire yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan kejahatan ada hubungannya sedemikian rupa dipandang sebagai perbuatan berlanjut dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2009 Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung (BPMK) Kabupaten Nabire mengelola Alokasi Dana Pembangunan Kampung (ADPK) tahun anggaran 2009 sebesar Rp. 7.200.000.000,- (tujuh milyar dua ratus juta rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Nabire sebesar 30% dan dari Dana Otsus Kabupaten Nabire sebesar 70% yang pengelolaannya diatur berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tanggal 24 Juli 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Kabupaten Nabire Nomor 16 tahun 2009 tanggal 06 Juli 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Pembangunan Kampung.
- Bahwa dana ADPK Kabupaten Nabire Tahun Anggaran 2009 tersebut dialokasikan secara merata untuk 72 (tujuh puluh dua) kampung yang berada di 12 (dua belas) distrik di Kabupaten Nabire yang terdiri dari Distrik Nabire (3 Kampung), Distrik Uwapa (15 Kampung), Distrik Teluk Kimi (5 Kampung), Distrik Makimi (6 Kampung), Distrik Wanggar (5 Kampung), Distrik Yaro Kibisay (6 Kampung), Distrik Napan (8 Kampung), Distrik Yaur (4 Kampung), Distrik Teluk Umar (4 Kampung), Distrik Siriwo (6 Kampung), Distrik Nabire Barat (5 Kampung), dan Distrik Wapoga (5 Kampung), setiap kampung mendapatkan masing-masing sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan pembayaran kepada 72 (tujuh puluh dua) kampung dilakukan dalam 2 (dua) tahap, tahap I dengan prosentase 60% yaitu sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan tahap II dengan prosentase 40% yaitu sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dari nilai pagu dana yang ditetapkan untuk setiap kampung. Tujuan diberikannya ADPK kepada setiap kampung antara lain:

1. Meningkatkan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan kampung, percepatan pelaksanaan pembangunan kampung dan pembinaan

Halaman 5 Putusan No. 35/ Pid.B/2011/PN.NBE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemasyarakatan sesuai dengan kewenangan yang ada;

2. Meningkatkan kemampuan dan peran lembaga-lembaga ke masyarakat kampung guna turut berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan pengendalian pembangunan sesuai dengan potensi kampung; -----

3. Mempercepat proses peningkatan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat kampung; -----

4. Mendorong peningkatan partisipatif aktif masyarakat melalui swadaya gotong royong masyarakat kampung; -----

- Bahwa terdakwa adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang menjabat sebagai Kepala Sub Bidang Bina Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat pada Bidang Bina Lembaga Masyarakat pada kantor BPMK Kabupaten Nabire dan ditunjuk sebagai Bendahara Kegiatan ADPK Kabupaten Nabire Tahun Anggaran 2009 oleh Kepala BPMK Kabupaten Nabire yaitu saksi YAKOB TAGI, S.Pd berdasarkan Surat Penunjukan Nomor : 800/205/BPMPK tanggal 29 Juli 2009; -----

- Bahwa proses pencairan dana ADPK Tahun Anggaran 2009 Kabupaten Nabire sebesar Rp. 7.200.000.000,- (tujuh milyar dua ratus juta rupiah) dilakukan dalam 2 (dua) tahap. **Tahap I** Kepala BPMK Kabupaten Nabire (saksi YAKOB TAGI, S.Pd) mengajukan Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Kampung Kabupaten Nabire Tahun Anggaran 2009 sebesar 70% atau Rp. 5.040.000.000,- (lima milyar empat puluh juta rupiah) Nomor : 413.5/183/BPMK tanggal 14 Juli 2009 yang ditujukan kepada Bupati Kabupaten Nabire dan disetujui oleh Penjabat Bupati Nabire/Drs. H. P. KAISEPO, MM berdasarkan disposisi tanggal 09 Juli 2009, kemudian Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Nabire menindaklanjuti dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0237/1.20.05/BTL/2009 tanggal 15 Juli 2009 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01884/BTL/LS/2009 tanggal 15 Juli 2009, kemudian tanggal 19 Juli 2009 Dana ADPK Tahap I tahun anggaran 2009 dengan prosentase 70% yaitu sebesar Rp. 5.040.000.000,- (lima milyar empat puluh juta rupiah) dicairkan dari Kas Daerah Kabupaten Nabire dan dipindahbukukan pada Rekening Bendahara ADPK BPMK Nabire atas nama terdakwa YOHANES F R Nomor Rekening : 900-23.10.01-00674.8 pada Bank Papua Cabang Nabire, sehingga sudah menjadi tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku Bendahara Kegiatan ADPK Kabupaten Nabire Tahun Anggaran 2009 untuk menerima, menyimpan, menatausahakan dan mengeluarkan dana ADPK sesuai perintah dan tanda bukti yang sah dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mempertanggungjawabkan dana ADPK yang dikelolanya sebagaimana diatur dalam Pasal 18 angka 8 Peraturan Bupati Kabupaten Nabire Nomor 16 tahun 2009 tanggal 06 Juli 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Pembangunan Kampung. Selanjutnya terdakwa mencairkan dana ADPK tahap I tahun anggaran 2009 dengan prosentase 60% yaitu sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan cara memindahbukukan ke rekening masing-masing kampung yang berhak menerima; -----

- Bahwa dana ADPK Tahap I tahun anggaran 2009 disalurkan oleh terdakwa kepada 72 (tujuh puluh dua) kampung dengan 2 (dua) kali pelaksanaan, **Penyaluran Pertama** tanggal 16 Oktober 2009 untuk 69 (enam puluh sembilan) kampung sebesar Rp. 4.140.000.000,- (empat milyar seratus empat puluh juta rupiah), **Penyaluran Kedua** tanggal 23 November 2009 untuk 3 (tiga) kampung sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah). Sehingga total dana ADPK Tahap I tahun anggaran 2009 yang telah disalurkan kepada 72 (tujuh puluh dua) kampung dengan prosentase 60% adalah sebesar Rp. 4.320.000.000,- (empat milyar tiga ratus dua puluh juta rupiah), sehingga terdapat sisa dana ADPK Tahap I Tahun Anggaran 2009 dengan **prosentase 10% sebesar Rp. 720.000.000,- (tujuh ratus dua puluh juta rupiah)** yang tersimpan pada rekening atas nama Bendahara ADPK BPMK Nabire karena saat pelaksanaan pencairan dana ADPK tahap I tahun anggaran 2009, prosentase yang diajukan untuk pencairan dana ADPK tahap I tahun anggaran 2009 dari Kas Daerah Kabupaten Nabire adalah 70% yaitu sebesar Rp. 5.040.000.000,- (lima milyar empat puluh juta rupiah); -----
- Bahwa pencairan dana ADPK **Tahap II** Tahun Anggaran 2009, Kepala BPMK Kabupaten Nabire (saksi YAKOB TAGI, S.Pd) mengajukan Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Kampung Kabupaten Nabire Tahun Anggaran 2009 Tahap II (30%) sebesar Rp. 2.160.000.000,- (dua milyar seratus enam puluh juta rupiah), Nomor : 413.4/240/BPMK tanggal 08 September 2009 yang ditujukan kepada Bupati Kabupaten Nabire dan disetujui oleh Penjabat Bupati Nabire/Drs. H. P. KAISEPO, MM berdasarkan disposisi tanggal 09 September 2009, kemudian Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD/semula disebut BPKD) Kabupaten Nabire menindaklanjuti dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0390/1.20.05/BTL/2009 tanggal 02 Nopember 2009 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 03571/BTL/LS/2009 tanggal 02 Nopember 2009, kemudian tanggal 04 Nopember 2009 Dana ADPK Tahap II tahun anggaran 2009 dengan prosentase 30% yaitu sebesar Rp. 2.160.000.000,- (dua milyar seratus enam puluh juta rupiah) dicairkan dari Kas Daerah Kabupaten Nabire dan dipindahbukukan pada Rekening Bendahara ADPK BPMK Nabire atas nama terdakwa YOHANES F R Nomor Rekening : 900-23.10.01-00674.8 pada Bank

Halaman 7 Putusan No. 35/ Pid.B/2011/PN.NBE



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Papua Cabang Nabire, sehingga jumlah dana ADPK yang berada dalam rekening Bendahara ADPK terdiri dari Dana ADPK Tahap II Tahun anggaran 2009 sebesar Rp. 2.160.000.000,- (dua milyar seratus enam puluh juta rupiah) ditambah dengan sisa dana ADPK tahap I tahun anggaran 2009 sebesar Rp. 720.000.000,- (tujuh ratus dua puluh juta rupiah), sehingga total keseluruhannya sebesar Rp. 2.880.000.000,- (dua milyar delapan ratus delapan puluh delapan juta rupiah). Selanjutnya terdakwa mencairkan dana ADPK tahap II tahun anggaran 2009 dengan prosentase 40% yaitu sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan cara memindahbukukan ke rekening masing-masing kampung yang berhak menerima ;

- Bahwa dana ADPK Tahap II tahun anggaran 2009 hanya disalurkan oleh terdakwa kepada 57 (lima puluh tujuh) kampung dengan prosentase 40% sebesar Rp. 2.280.000.000,- (dua milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah), sehingga masih tersisa 15 (lima belas) kampung yang belum menerima dana ADPK Tahap II tahun anggaran 2009 dengan prosentase 40% atau sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk masing-masing kampung atau seluruhnya berjumlah Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) yang terdiri dari : -----

Distrik Wanggar	:	1. Kampung Wanggar Makmur 2. Kampung Karadiri 3. Kampung Wiraska 4. Kampung Wanggar Sari
Distrik Napan	:	5. Kampung Napan
Distrik Yaro Kabisay	:	6. Kampung Yaro Makmur 7. Kampung Jaya Mukti
Distrik Nabire Barat	:	8. Kampung Wadio 9. Kampung Bumi Raya 10. Kampung Kalisemen 11. Kampung Gerbang Sadu 12. Kampung Waroki
Distrik Yaur	:	13. Kampung Yaur 14. Kampung Sima 15. Kampung Akudiomi



- Bahwa alasan terdakwa tidak membayar dana ADPK tahap II tahun anggaran 2009 kepada 15 (lima belas) kampung tersebut dikarenakan dana pada rekening Bendahara ADPK BPMK Nabire telah habis;

- Bahwa yang menyebabkan dana ADPK Tahap II pada rekening Bendahara ADPK BPMK Nabire telah habis sehingga terdapat 15 (lima belas) kampung yang belum menerima dana ADPK tahap II tahun 2009 karena terdakwa telah melakukan penarikan dana ADPK Tahap I tahun 2009 dari rekening Bendahara ADPK BPMK Nabire atas nama terdakwa Nomor Rekening : 900-23.10.01-00674.8 pada Bank Papua Cabang Nabire dan digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin pimpinan terdakwa yaitu Kepala BPMK Kabupaten Nabire (saksi YAKOB TAGI) serta tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa, yang dilakukan sejak Dana ADPK Tahap I tahun anggaran 2009 dipindahbukukan dari Kas Daerah Kabupaten Nabire ke rekening Bendahara ADPK BPMK Nabire dengan cara melakukan **20 (dua puluh) kali transaksi penarikan** sesuai rincian dalam Rekening Koran Tabungan Bank Papua Cabang Nabire Nomor Rekening : 900-23.10.01-00674.8 dengan menggunakan slip penarikan sebagai berikut : ----

1. Tanggal 05 Agustus 2009 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
2. Tanggal 10 Agustus 2009 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
3. Tanggal 13 Agustus 2009 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
4. Tanggal 14 Agustus 2009 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
5. Tanggal 20 Agustus 2009 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
6. Tanggal 26 Agustus 2009 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
7. Tanggal 15 September 2009 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
8. Tanggal 24 September 2009 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
9. Tanggal 29 September 2009 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
10. Tanggal 02 Oktober 2009 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
11. Tanggal 05 Oktober 2009 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
12. Tanggal 07 Oktober 2009 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
13. Tanggal 12 Oktober 2009 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
14. Tanggal 14 Oktober 2009 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
15. Tanggal 16 Oktober 2009 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
16. Tanggal 22 Oktober 2009 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
17. Tanggal 23 Oktober 2009 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
18. Tanggal 26 Oktober 2009 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
19. Tanggal 30 Oktober 2009 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Tanggal 03 Nopember 2009 sebesar

Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

Selain itu setelah dana ADPK Tahap II tahun anggaran 2009 dipindahbukukan dari Kas Daerah Kabupaten Nabire ke rekening Bendahara ADPK BPMK Nabire, terdakwa telah melakukan lagi **1 (satu) kali transaksi penarikan** dana ADPK Tahap II tahun 2009 dari rekening Bendahara ADPK BPMK Nabire atas nama terdakwa Nomor Rekening : 900-23.10.01-00674.8 pada Bank Papua Cabang Nabire dan digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin pimpinan terdakwa yaitu Kepala BPMK Kabupaten Nabire (saksi YAKOB TAGI) serta tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa, dan terdakwa juga melakukan **2 (dua) kali transaksi penyetoran** sesuai rincian dalam Rekening Koran Tabungan Bank Papua Cabang Nabire Nomor Rekening : 900-23.10.01-00674.8 dengan menggunakan slip penarikan dan slip penyetoran, sebagai berikut:

**Penarikan :** -----

- Tanggal 06 November 2009 sebesar Rp. 625.000.000,- (enam ratus dua puluh lima juta rupiah)

**Penyetoran kembali :** -----

1. Tanggal 04 Januari 2010 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
2. Tanggal 25 Januari 2010 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)

Sehingga total Dana ADPK Kabupaten Nabire tahun anggaran 2009 yang diambil dan digelapkan oleh terdakwa sejak tanggal 05 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 25 Januari 2010 dari Nomor Rekening : 900-23.10.01-00674.8 pada Bank Papua Cabang Nabire atas nama Bendahara ADPK BPMK Nabire/YOHANES F R sebesar **Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah)**. Dengan perincian : 21 (dua puluh satu) kali transaksi penarikan oleh terdakwa (sejak tanggal 05 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 06 November 2009) sebesar Rp. 900.000.000,- **dikurangi** 2 (dua) kali transaksi penyetoran atau pengembalian oleh terdakwa (tanggal 04 Januari 2010 dan tanggal 25 Januari 2010) sebesar Rp. 300.000.000,- = Rp. 600.000.000,- ; -----

- Bahwa perbuatan terdakwa selaku Bendahara Kegiatan ADPK Kabupaten Nabire Tahun Anggaran 2009 yang mengambil dan menggelapkan dana ADPK Kabupaten Nabire tahun anggaran 2009 sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) telah menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatan terdakwa sebagai Bendahara Kegiatan ADPK Kabupaten Nabire Tahun Anggaran 2009 serta bertentangan dengan peran dan tanggungjawab Bendahara sebagaimana yang diatur dalam **Pasal 18 angka 8 Peraturan Bupati Kabupaten Nabire Nomor 16 tahun 2009 tanggal 06 Juli 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Pembangunan Kampung**; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang mengambil dan menggelapkan dana ADPK Kabupaten Nabire tahun anggaran 2009, menyebabkan kerugian Keuangan Negara dengan total keseluruhan sebesar **Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah)** atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo. pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 64 ayat (1) KUHP; -----

----- **ATAU** -----

## **KEDUA :** -----

----- Bahwa terdakwa YOHANES FELIKS RUDAMAGA, S.Sos alias ANIS sejak tanggal 05 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 25 Januari 2010 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu sejak bulan Agustus 2009 sampai dengan bulan Januari 2010, bertempat di Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung (BPMK) Kabupaten Nabire dan Kantor Bank Papua Cabang Nabire Kabupaten Nabire atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Nabire yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan kejahatan ada hubungannya sedemikian rupa dipandang sebagai perbuatan berlanjut pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang yaitu Alokasi Dana Pembangunan Kampung (ADPK) tahun anggaran 2009 Kabupaten Nabire atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2009 Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung (BPMK) Kabupaten Nabire mengelola Alokasi Dana Pembangunan Kampung (ADPK) tahun anggaran 2009 sebesar Rp. 7.200.000.000,- (tujuh milyar dua ratus juta rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Nabire sebesar 30% dan dari Dana Otsus Kabupaten Nabire sebesar 70% yang pengelolaannya diatur berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tanggal 24 Juli 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Kabupaten Nabire Nomor 16 tahun 2009 tanggal 06 Juli 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Pembangunan Kampung; -
- Bahwa dana ADPK Kabupaten Nabire Tahun Anggaran 2009 tersebut dialokasikan secara merata untuk 72 (tujuh puluh dua) kampung yang berada di 12 (dua belas) distrik di Kabupaten Nabire yang terdiri dari Distrik Nabire (3 Kampung), Distrik

Halaman 11 Putusan No. 35/ Pid.B/2011/PN.NBE



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uwapa (15 Kampung), Distrik Teluk Kimi (5 Kampung), Distrik Makimi (6 Kampung), Distrik Wanggar (5 Kampung), Distrik Yaro Kibisay (6 Kampung), Distrik Napan (8 Kampung), Distrik Yaur (4 Kampung), Distrik Teluk Umar (4 Kampung), Distrik Siriwo (6 Kampung), Distrik Nabire Barat (5 Kampung), dan Distrik Wapoga (5 Kampung), setiap kampung mendapatkan masing-masing sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan pembayaran kepada 72 (tujuh puluh dua) kampung dilakukan dalam 2 (dua) tahap, tahap I dengan prosentase 60% yaitu sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan tahap II dengan prosentase 40% yaitu sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dari nilai pagu dana yang ditetapkan untuk setiap kampung. Tujuan diberikannya ADPK kepada setiap kampung antara lain:

1. Meningkatkan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan kampung, percepatan pelaksanaan pembangunan kampung dan pembinaan kemasyarakatan sesuai dengan kewenangan yang ada ;
  2. Meningkatkan kemampuan dan peran lembaga-lembaga ke masyarakat kampung guna turut berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan pengendalian pembangunan sesuai dengan potensi kampung ;
  3. Mempercepat proses peningkatan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat kampung ;
  4. Mendorong peningkatan partisipatif aktif masyarakat melalui swadaya gotong royong masyarakat kampung ;
- Bahwa terdakwa adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang menjabat sebagai Kepala Sub Bidang Bina Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat pada Bidang Bina Lembaga Masyarakat pada kantor BPMK Kabupaten Nabire dan ditunjuk sebagai Bendahara Kegiatan ADPK Kabupaten Nabire Tahun Anggaran 2009 oleh Kepala BPMK Kabupaten Nabire yaitu saksi YAKOB TAGI, S.Pd berdasarkan Surat Penunjukan Nomor : 800/205/BPMPK tanggal 29 Juli 2009;
  - Bahwa proses pencairan dana ADPK Tahun Anggaran 2009 Kabupaten Nabire sebesar Rp. 7.200.000.000,- (tujuh milyar dua ratus juta rupiah) dilakukan dalam 2 (dua) tahap. **Tahap I** Kepala BPMK Kabupaten Nabire (saksi YAKOB TAGI, S.Pd) mengajukan Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Kampung Kabupaten Nabire Tahun Anggaran 2009 sebesar 70% atau Rp. 5.040.000.000,- (lima milyar empat puluh juta rupiah) Nomor : 413.5/183/BPMK tanggal 14 Juli 2009 yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ditujukan kepada Bupati Kabupaten Nabire dan disetujui oleh Penjabat Bupati Nabire/Drs. H. P. KAISEPO, MM berdasarkan disposisi tanggal 09 Juli 2009, kemudian Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Nabire menindaklanjuti dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0237/1.20.05/BTL/2009 tanggal 15 Juli 2009 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01884/BTL/LS/2009 tanggal 15 Juli 2009, kemudian tanggal 19 Juli 2009 Dana ADPK Tahap I tahun anggaran 2009 dengan prosentase 70% yaitu sebesar Rp. 5.040.000.000,- (lima milyar empat puluh juta rupiah) dicairkan dari Kas Daerah Kabupaten Nabire dan dipindahbukukan pada Rekening Bendahara ADPK BPMK Nabire atas nama terdakwa YOHANES F R Nomor Rekening : 900-23.10.01-00674.8 pada Bank Papua Cabang Nabire, sehingga sudah menjadi tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku Bendahara Kegiatan ADPK Kabupaten Nabire Tahun Anggaran 2009 untuk menerima, menyimpan, menatausahakan dan mengeluarkan dana ADPK sesuai perintah dan tanda bukti yang sah dan mempertanggungjawabkan dana ADPK yang dikelolanya sebagaimana diatur dalam Pasal 18 angka 8 Peraturan Bupati Kabupaten Nabire Nomor 16 tahun 2009 tanggal 06 Juli 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Pembangunan Kampung. Selanjutnya terdakwa mencairkan dana ADPK tahap I tahun anggaran 2009 dengan prosentase 60% yaitu sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan cara memindahbukukan ke rekening masing-masing kampung yang berhak menerima; -----

- Bahwa dana ADPK Tahap I tahun anggaran 2009 disalurkan oleh terdakwa kepada 72 (tujuh puluh dua) kampung dengan 2 (dua) kali pelaksanaan, **Penyaluran Pertama** tanggal 16 Oktober 2009 untuk 69 (enam puluh sembilan) kampung sebesar Rp. 4.140.000.000,- (empat milyar seratus empat puluh juta rupiah), **Penyaluran Kedua** tanggal 23 November 2009 untuk 3 (tiga) kampung sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah). Sehingga total dana ADPK Tahap I tahun anggaran 2009 yang telah disalurkan kepada 72 (tujuh puluh dua) kampung dengan prosentase 60% adalah sebesar Rp. 4.320.000.000,- (empat milyar tiga ratus dua puluh juta rupiah), sehingga terdapat sisa dana ADPK Tahap I Tahun Anggaran 2009 dengan **prosentase 10% sebesar Rp. 720.000.000,- (tujuh ratus dua puluh juta rupiah)** yang tersimpan pada rekening atas nama Bendahara ADPK BPMK Nabire karena saat pelaksanaan pencairan dana ADPK tahap I tahun anggaran 2009, prosentase yang diajukan untuk pencairan dana ADPK tahap I tahun anggaran 2009 dari Kas Daerah Kabupaten Nabire adalah 70% yaitu sebesar Rp. 5.040.000.000,- (lima milyar empat puluh juta rupiah); -----
- Bahwa pencairan dana ADPK **Tahap II** Tahun Anggaran 2009, Kepala BPMK Kabupaten Nabire (saksi YAKOB TAGI, S.Pd) mengajukan Surat Permohonan

Halaman 13 Putusan No. 35/ Pid.B/2011/PN.NBE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencairan Dana Bantuan Kampung Kabupaten Nabire Tahun Anggaran 2009 Tahap II (30%) sebesar Rp. 2.160.000.000,- (dua milyar seratus enam puluh juta rupiah), Nomor : 413.4/240/BPMK tanggal 08 September 2009 yang ditujukan kepada Bupati Kabupaten Nabire dan disetujui oleh Penjabat Bupati Nabire/Drs. H. P. KAISEPO, MM berdasarkan disposisi tanggal 09 September 2009, kemudian Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD/semula disebut BPKD) Kabupaten Nabire menindaklanjuti dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0390/1.20.05/BTL/2009 tanggal 02 Nopember 2009 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 03571/BTL/LS/2009 tanggal 02 Nopember 2009, kemudian tanggal 04 Nopember 2009 Dana ADPK Tahap II tahun anggaran 2009 dengan prosentase 30% yaitu sebesar Rp. 2.160.000.000,- (dua milyar seratus enam puluh juta rupiah) dicairkan dari Kas Daerah Kabupaten Nabire dan dipindahbukukan pada Rekening Bendahara ADPK BPMK Nabire atas nama terdakwa YOHANES F R Nomor Rekening : 900-23.10.01-00674.8 pada Bank Papua Cabang Nabire, sehingga jumlah dana ADPK yang berada dalam rekening Bendahara ADPK terdiri dari Dana ADPK Tahap II Tahun anggaran 2009 sebesar Rp. 2.160.000.000,- (dua milyar seratus enam puluh juta rupiah) ditambah dengan sisa dana ADPK tahap I tahun anggaran 2009 sebesar Rp. 720.000.000,- (tujuh ratus dua puluh juta rupiah), sehingga total keseluruhannya sebesar Rp. 2.880.000.000,- (dua milyar delapan ratus delapan puluh delapan juta rupiah). Selanjutnya terdakwa mencairkan dana ADPK tahap II tahun anggaran 2009 dengan prosentase 40% yaitu sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan cara memindahbukukan ke rekening masing-masing kampung yang berhak menerima;

- Bahwa dana ADPK Tahap II tahun anggaran 2009 hanya disalurkan oleh terdakwa kepada 57 (lima puluh tujuh) kampung dengan prosentase 40% sebesar Rp. 2.280.000.000,- (dua milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah), sehingga masih tersisa 15 (lima belas) kampung yang belum menerima dana ADPK Tahap II tahun anggaran 2009 dengan prosentase 40% atau sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk masing-masing kampung atau seluruhnya berjumlah Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) yang terdiri dari : -----

Distrik Wanggar

:	1. Kampung Wanggar Makmur
	2. Kampung Karadiri
	3. Kampung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Wiraska 4. Kampung Wanggar Sari
Distrik Napan	:	5. Kampung Napan
Distrik Yaro Kabisay	:	6. Kampung Yaro Makmur 7. Kampung Jaya Mukti
Distrik Nabire Barat	:	8. Kampung Wadio 9. Kampung Bumi Raya 10. Kampung Kalisemen 11. Kampung Gerbang Sadu 12. Kampun g Waroki
Distrik Yaur	:	13. Kampun g Yaur 14. Kampung Sima 15. Kampun g Akudiomi

- Bahwa alasan terdakwa tidak membayar dana ADPK tahap II tahun anggaran 2009 kepada 15 (lima belas) kampung tersebut dikarenakan dana pada rekening Bendahara ADPK BPMK Nabire telah habis;

Halaman 15 Putusan No. 35/ Pid.B/2011/PN.NBE



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyebabkan dana ADPK Tahap II pada rekening Bendahara ADPK BPMK Nabire telah habis sehingga terdapat 15 (lima belas) kampung yang belum menerima dana ADPK tahap II tahun 2009 karena terdakwa telah melakukan penarikan dana ADPK Tahap I tahun 2009 dari rekening Bendahara ADPK BPMK Nabire atas nama terdakwa Nomor Rekening : 900-23.10.01-00674.8 pada Bank Papua Cabang Nabire dan digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin pimpinan terdakwa yaitu Kepala BPMK Kabupaten Nabire (saksi YAKOB TAGI) serta tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa, yang dilakukan sejak Dana ADPK Tahap I tahun anggaran 2009 dipindahbukukan dari Kas Daerah Kabupaten Nabire ke rekening Bendahara ADPK BPMK Nabire dengan cara melakukan **20 (dua puluh) kali transaksi penarikan** sesuai rincian dalam Rekening Koran Tabungan Bank Papua Cabang Nabire Nomor Rekening : 900-23.10.01-00674.8 dengan menggunakan slip penarikan sebagai berikut : ----

1. Tanggal 05 Agustus 2009 sebesar	Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
2. Tanggal 10 Agustus 2009 sebesar	Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
3. Tanggal 13 Agustus 2009 sebesar	Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
4. Tanggal 14 Agustus 2009 sebesar	Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
5. Tanggal 20 Agustus 2009 sebesar	Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
6. Tanggal 26 Agustus 2009 sebesar	Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
7. Tanggal 15 September 2009 sebesar	Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
8. Tanggal 24 September 2009 sebesar	Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
9. Tanggal 29 September 2009 sebesar	Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
10. Tanggal 02 Oktober 2009 sebesar	Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
11. Tanggal 05 Oktober 2009 sebesar	Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
12. Tanggal 07 Oktober 2009 sebesar	Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
13. Tanggal 12 Oktober 2009 sebesar	Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
14. Tanggal 14 Oktober 2009 sebesar	Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
15. Tanggal 16 Oktober 2009 sebesar	Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
16. Tanggal 22 Oktober 2009 sebesar	Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
17. Tanggal 23 Oktober 2009 sebesar	Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
18. Tanggal 26 Oktober 2009 sebesar	Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
19. Tanggal 30 Oktober 2009 sebesar	Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
20. Tanggal 03 Nopember 2009 sebesar	Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

Selain itu setelah dana ADPK Tahap II tahun anggaran 2009 dipindahbukukan dari Kas Daerah Kabupaten Nabire ke rekening Bendahara ADPK BPMK Nabire, terdakwa telah melakukan lagi **1 (satu) kali transaksi penarikan** dana ADPK Tahap II tahun 2009 dari rekening Bendahara ADPK BPMK Nabire atas nama terdakwa Nomor Rekening : 900-23.10.01-00674.8 pada Bank Papua Cabang Nabire dan digunakan untuk kepentingan



**putusan.mahkamahagung.go.id**

**Penarikan :** -----

- Penyetoran kembali : -----**

- Sehingga total Dana ADPK Kabupaten Nabire tahun anggaran 2009 yang diambil dan digelapkan oleh terdakwa sejak tanggal 05 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 25 Januari 2010 dari Nomor Rekening : 900-23.10.01-00674.8 pada Bank Papua Cabang Nabire atas nama Bendahara ADPK BPMK Nabire/YOHANES F R sebesar **Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah)**. Dengan perincian : 21 (dua puluh satu) kali transaksi penarikan oleh terdakwa (sejak tanggal 05 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 06 November 2009) sebesar Rp. 900.000.000,- **dikurangi** 2 (dua) kali transaksi penyetoran atau pengembalian oleh terdakwa (tanggal 04 Januari 2010 dan tanggal 25 Januari 2010) sebesar Rp. 300.000.000,- = Rp. 600.000.000,- ; -----

- Bahwa perbuatan terdakwa selaku Bendahara Kegiatan ADPK Kabupaten Nabire Tahun Anggaran 2009 yang mengambil dan menggelapkan dana ADPK Kabupaten Nabire tahun anggaran 2009 sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) bertentangan dengan peran dan tanggungjawab Bendahara sebagaimana yang diatur dalam **Pasal 18 angka 8 Peraturan Bupati Kabupaten Nabire Nomor 16 tahun 2009 tanggal 06 Juli 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Pembangunan Kampung**; -----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang mengambil dan menggelapkan dana ADPK Kabupaten Nabire tahun anggaran 2009, menyebabkan kerugian Keuangan Negara dengan total keseluruhan sebesar **Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah)** atau setidaknya tidaknya                                  sekitar                                  jumlah                                  itu;

Halaman 17 Putusan No. 35/ Pid.B/2011/PN.NBE



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi jo. pasal 64 ayat (1) KUHP ; -----

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dari dakwaan tersebut dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Keberatan/Eksepsi atas Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut sehingga pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah/ janji dipersidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

1. Saksi : YAKOB TAGI, S.Pd :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik serta keterangan tersebut diberikan tanpa ada paksaan ataupun tekanan; -
- Bahwa saksi saksi diperiksa sehubungan dengan masalah penggelapan Dana ADPK (Alokasi Dana Pembangunan Kampung) Tahun anggaran 2009 tahap II (dua) pada Kantor BPMK (Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung) yang dilakukan oleh terdakwa YOHANES FELIKS RUDAMAGA, S.Sos alias ANIS; -----

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung (BPMK) Kabupaten Nabire sejak Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2009, diangkat sebagai Kepala BPMK lagi pada bulan Desember Tahun 2010; -----

- Bahwa setiap tahun ada peraturan bupati yang mengatur khusus Alokasi Dana Pembangunan Kampung (ADPK) dan khusus untuk ADPK tahun anggaran 2009 diatur dalam peraturan Bupati Nabire Nomor 16 Tahun 2009; -----

- Bahwa tujuan dari pemberian ADPK kepada setiap kampung yaitu untuk membangun sarana dan prasarana seperti pendidikan, ekonomi, kesehatan dan agama yang sesuai dengan kebutuhan setiap kampung; -----

- Bahwa sejak Tahun 2007 masing-masing kampung mendapat dana ADPK setiap tahun sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah); -----

- Bahwa dana ADPK untuk tahun anggaran 2009 adalah sebesar 70% (tujuh puluh persen) berasal dari dana Otonomi Khusus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Papua dan sisanya sebesar 30% (tiga puluh persen) bersumber dari APBD Kabupaten Nabire;

- Bahwa untuk pencairan dana ADPK Tahun 2009 terhadap masing-masing kampung berdasarkan Peraturan Bupati Nabire Nomor 16 Tahun 2009 Tahap I (satu) disalurkan sebesar 60% (enam puluh persen) dan Tahap II (dua) sebesar 40% (empat puluh persen);

- Bahwa total Dana ADPK tahun anggaran 2009 sebesar Rp. 7.200.000.000,- (tujuh milyar dua ratus juta rupiah) dialokasikan secara merata untuk 72 (tujuh puluh dua) kampung yang berada di 12 (dua belas) Distrik di Kabupaten Nabire; -----

- Bahwa tugas saksi selaku kuasa pengguna anggaran atau Kepala BPMK : -----

- Mengontrol dan mengawasi pelaksanaan dana ADPK; -----
- Melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan penyaluran dana ADPK ke kampung-kampung; -----

- Bahwa laporan peratanggungjawaban dana ADPK tahun 2009 dari Kepala BPMK sudah dibuat dan dilaporkan kepada Bupati Nabire; -----

- Bahwa Kantor BPMK Kabupaten Nabire hanya mengeluarkan rekomendasi pencairan dana ADPK terhadap masing-masing kampung dan tidak mempunyai kewenangan untuk menyimpan dana ADPK tersebut; -----

- Bahwa saksi yang menunjuk terdakwa sebagai bendahara kegiatan ADPK tahun anggaran 2009; -----

- Bahwa saksi menyuruh terdakwa untuk membuka rekening khusus untuk menampung dana ADPK tahun Anggaran 2009; -----



20  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan tidak ada aturan yang memerintahkan BPMK untuk menyimpan dan membagikan dana ADPK kepada masing-masing kampung; -----
- Bahwa tanpa rekomendasi yang ditandatangani oleh saksi, dana ADPK kepada setiap kampung tidak akan cair;  
-----
- Bahwa saksi telah berupaya mengembalikan dan menagih dana ADPK yang telah diambil dan digelapkan oleh terdakwa;  
-----
- Bahwa terdakwa yang menyiapkan dan membuat surat-surat permohonan pencairan dana ADPK kepada bupati Nabire untuk diteruskan kepada BPKAD Kabupaten Nabire;
- Bahwa saksi menandatangani surat-surat pencairan dana ADPK tanpa melalui pemeriksaan dan paraf dari pejabat dibawah saksi;  
-----
- Bahwa saksi menegaskan ada anggaran khusus yang masuk dalam DPA Anggaran rutin Kantor BPMK Kabupten Nabire untuk membiayai kegiatan evaluasi dan monitoring bagi tim pengawas dari Kantor BPMK Kabupaten Nabire ke kampung-kampung yang menerima dana ADPK tersebut;  
-----
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pengecekan terhadap rekening dana ADPK disimpan dan saldo dalam rekening tersebut; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya; -----

2. Saksi : SOLEMAN LETSOIN :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik serta keterangan tersebut diberikan tanpa ada paksaan ataupun tekanan; -
- Bahwa saksi saksi diperiksa sehubungan dengan masalah penggelapan Dana ADPK (Alokasi Dana Pembangunan Kampung) Tahun anggaran 2009 tahap II (dua) pada Kantor BPMK (Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung) yang dilakukan oleh terdakwa YOHANES FELIKS RUDAMAGA, S.Sos alias ANIS sebesar Rp. 600.000.000.- (enam ratus juta rupiah) ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di Kantor BPMK (Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung) Kab. Nabire sejak bulan Juni Tahun 2009 sampai sekarang, jabatan saksi selaku Kepala Sub Bidang Pemberdayaan Ekonomi dan Pengembangan Produksi Masyarakat pada Kantor BPMK Kab. Nabire dimana Tugas dan Tanggungjawab jabatan saksi antara lain : Menangani masalah Pengalokasian Dana Bantuan Pemerintah antara lain Dana ADPK dan RESPEK dalam hal ini meneliti dan menguji pengajuan pencairan dana beserta program kerja/kegiatan yang diajukan serta Laporan Pertanggung jawaban atas dana yang telah dialokasikan ke masyarakat;  
-----
- Bahwa yang mendasari saksi melaksanakan tugas dan tanggung jawab selaku Kepala Sub Bidang Pemberdayaan Ekonomi dan Pengembangan Produksi Masyarakat adalah SK Bupati Kabupaten Nabire Nomor : SK .821.2 – 36, Tanggal 07 Mei 2009 Tentang Pengangkatan dalam Jabatan selaku Kepala Sub Bidang Pemberdayaan Ekonomi dan Pengembangan Produksi Masyarakat pada Bidang usaha Ekonomi Masyarakat dan pemerintah kampung Kab. Nabire;  
-----
- Bahwa dalam Struktur Pelaksanaan tugas saksi bertanggungjawab kepada Kepala BPMK (Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung) melalui Kepala Bidang; -----
- Bahwa saksi mengetahui setelah saksi diperlihatkan Printout rekening koran Bank Papua Nabire milik terdakwa YOHANES FELIKS RUDAMAGA, S.Sos alias ANIS oleh Kepala BPMK yang berisi tentang transaksi aliran dana ADPK Tahun 2009 dimana dalam Printout rekening koran Bank Papua Nabire yang ditunjukkan tersebut, tertera atas nama YOHANES FELIKS RUDAMAGA, S.Sos alias ANIS selaku Bendahara Kegiatan ADPK Tahun 2009;  
-----
- Bahwa berdasarkan Rekening Koran setahu saksi, terdakwa mengambil sebagian dana ADPK Tahun 2009 dengan cara melakukan 21 (dua puluh satu) kali transaksi penarikan pada pekening yang disimpan atas nama terdakwa sehubungan jabatannya selaku Bendahara Kegiatan ADPK Tahun 2009 lalu

Halaman 21 Putusan No. 35/ Pid.B/2011/PN.NBE



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakannya tidak sesuai peruntukannya melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi; -----

- Bahwa Dana Alokasi Dana Pembangunan Kampung (ADPK) tersebut bersumber Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 30% (tiga puluh persen) dan dana Otonomi Khusus sebesar 70% Kab. Nabire Tahun Anggaran 2009 yang diperuntukkan meningkatkan pelayanan dan pembangunan pada tiap-tiap kampung di wilayah Kab. Nabire; -----
- Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Nabire Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Pembangunan Kampung (ADPK) Tahun 2009 Pengalokasian Dana Bantuan ADPK tersebut diperuntukkan bagi masyarakat kampung yang bertujuan untuk meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat kampung di Kabupaten Nabire berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Nabire; -----
- Bahwa yang menetapkan ADPK Tahun Anggaran 2009 adalah Bupati kepala Daerah Kabupaten Nabire dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Nabire Nomor 16 tahun 2009 tentang Pedoman pengelolaan Alokasi Dana Pembangunan Kampung (ADPK) Tahun 2009; -----  
-----
- Bahwa pengelolaan atas pengalokasian Dana ADPK tersebut ditangani oleh Tim Koordinasi ADPK yang berada pada Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung (BPMK) Kabupaten Nabire; -----
- Bahwa dana ADPK tersebut dialokasikan setiap 1 (satu) tahun sekali dan dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap pencairan yaitu pencairan Tahap I (satu) senilai 60% (enam puluh persen) dan pencairan Tahap II (dua) senilai 40% (empat puluh persen); -----
- Bahwa Dana ADPK tersebut sudah ada sejak tahun 2007 hingga saat ini dimana pengalokasiannya dilaksanakan 1 (satu) tahun sekali dengan sistem pencairan dilakukan dalam 2 (dua) Tahap, dimana ADPK Tahun 2009 Tahap I (satu) Senilai 60% (enam puluh persen) dan Tahap II (dua) senilai 40% (empat puluh persen) dari pagu dana senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk masing-masing Kampung; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pencairan atas ADPK tersebut dibagi dalam 2 (dua) Tahap dimana Tahap Pertama senilai 60 % (enam puluh persen) dan Tahap Kedua senilai 40 % (empat puluh persen) dengan Mekanisme awalnya Kepala Kampung pada Masing-masing Kampung selaku Penanggung Jawab pengelola ADPK pada tiap-tiap kampung diwajibkan Untuk membuat Rekening Kolektif, dimana spesimennya ditandatangani oleh 3 (tiga) Tungku/unsur yaitu Kepala Kampung, Ketua TPKK (Tim Pelaksana Kegiatan Kampung) dan Bendahara kampung sehingga Dana ADPK tersebut dapat di salurkan langsung ke Rekening kolektif masing-masing Kampung; -----

Guna mendapatkan Surat Rekomendasi Pencairannya Masing-masing Kampung mengajukan : -----

- a. Surat pengajuan Pencairan; -----
- b. Program Kerja berupa RKPK (Rencana Kerja Pemerintah Kampung) yang akan di rencanakan; -----
- c. Membuat (LPJ) Laporan Pertanggung Jawaban atas Program kerja yang telah di laksanakan di kampung; -----

- Bahwa selama ini Kantor BPMK tidak pernah mengalokasikan dana bantuan Pemerintah berupa Dana ADPK ke setiap kampung secara tunai melainkan hanya sebatas mengeluarkan Surat Rekomendasi Pencairan atas Dana tersebut; -----
- Bahwa total dana ADPK untuk Tahun 2009 sebesar Rp. 7.200.000.000,- (tujuh milyar dua ratus juta rupiah) dengan Perincian ; -----
- Tahap 1 (Satu) sebesar Rp. 5.040.000.000,- (lima milyar empat puluh juta rupiah); --
- Tahap 2 (Dua) sebesar Rp. 2.160.000.000,- (dua milyar seratus enam puluh juta rupiah); -----

- Bahwa untuk pencairan dana ADPK Tahap I telah disalurkan sedangkan untuk tahap II (dua) belum semuanya disalurkan karena masih ada sebagian Dana ADPK tahun 2009 tersebut yang telah digunakan oleh terdakwa YOHANES FELIKS RUDAMAGA, S.Sos alias ANIS dengan tidak sesuai peruntukannya sehingga masih ada sekitar 15 (lima belas)

Halaman 23 Putusan No. 35/ Pid.B/2011/PN.NBE



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kampung yang belum mendapatkan Dana ADPK pada Tahap II  
(dua) tersebut;

- Bahwa sepengetahuan saksi pada Kantor BPMK ataupun pada Tim Pengelola ADPK tidak ada rekening yang dibuat sehubungan pengalokasian dana ADPK Tahun 2009 tersebut;
- Bahwa untuk ADPK tahun anggaran tahun 2009 kepala BPMK (YAKOB TAGI, S.Pd) dan terdakwa membuat rekening khusus untuk menampung dana ADPK tahun 2009; ---
- Bahwa untuk ADPK tahun anggaran 2008 langsung masuk kedalam rekening masing-masing kampung, dana ADPK tahun anggaran 2008 masuk ke rekening TPKD Distrik Wanggar yang kemudian BPMK mengeluarkan rekomendasi untuk selanjutnya masing-masing kampung dapat mencairkan dana ADPK dari rekening kolektif tersebut; -----
- Bahwa saksi tidak tahu adanya surat penunjukan terdakwa sebagai bendahara kegiatan ADPK tahun anggaran 2009 dan surat permohonan pembukaan rekening khusus untuk menampung dana ADPK tahun 2009, yang membuat surat-surat tersebut adalah Kepala BPMK dan terdakwa sendiri;
- Bahwa ada 2 (dua) kampung yang belum membuat laporan pertanggungjawaban terhadap penggunaan dana ADPK tahap II (dua) tahun anggaran 2008 yaitu Kampung Gerbang Sadu dana Kampung Kalisusu;
- Bahwa dana ADPK tahap I (satu) tahun anggaran 2009 telah masuk ke 72 (tujuh puluh dua) rekening Kampung namun ada kampung yang belum bisa mencairkan dana ADPK Tahap I (satu) tahun anggaran 2009 karena belum membuat laporan pertanggungjawaban;
- Bahwa total ada 18 (delapan belas) Kampung yang belum menerima atau belum masuk ke dalam rekening kampung dana ADPK tahap II (dua) tahun anggaran 2009, dimana 15 (lima



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) kampung digelapkan oleh terdakwa sedangkan 3 (tiga) kampung yaitu Kampung Sanoba, Kampung Kalisusu dan Kampung Yaro Makmur masih tersimpan di dalam rekening bendahara ADPK / terdakwa YOHANES FELIKS RUDAMAGA, S.Sos alias ANIS di Bank Papua Cabang Nabire sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);

- Bahwa berdasarkan printout rekening telah terjadi 21 (dua puluh satu) kali transaksi penarikan dengan total sebesar Rp 900.000.000,- dan 2 (dua) kali transaksi penyetoran dengan total sebesar Rp 300.000.000,- yang dilakukan oleh terdakwa berdasarkan rincian dalam Rekening Koran Tabungan Bank Papua Cabang Nabire Nomor Rekening : 900-23.10.01-00674.8;

- Bahwa ada beberapa kampung yang mengajukan permohonan pencairan dana ADPK tahap II (dua) tahun anggaran 2009 dan dikeluarkan rekomendasi, namun ketika sampai di Bank Papua cabang Nabire tidak dapat dicairkan karena dananya tidak ada atau sudah habis;

- Bahwa saksi menegaskan ada anggaran khusus yang masuk dalam DPA anggaran rutin Kantor BPMK Kabupaten Nabire untuk membiayai kegiatan evaluasi dan monitoring bagi tim pengawas dari Kantor BPMK Kabupaten Nabire ke kampung-kampung yang menerima dana ADPK tersebut;

- Bahwa Pemerintah Kabupaten Nabire sudah menggantikan sementara dana ADPK tahap II (dua) Tahun anggaran 2009 untuk 15 (lima belas) kampung yang telah digelapkan oleh terdakwa dan telah masuk kedalam 15 (lima belas) rekening kampung tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya; -----

3. Saksi : Drs. AMON RUMATRAI :

Halaman 25 Putusan No. 35/ Pid.B/2011/PN.NBE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik serta keterangan tersebut diberikan tanpa ada paksaan ataupun tekanan; -
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah penggelapan Dana ADPK (Alokasi Dana Pembangunan Kampung) Tahun anggaran 2009 tahap II (dua) pada Kantor BPMK (Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung) yang dilakukan oleh terdakwa YOHANES FELIKS RUDAMAGA, S.Sos alias ANIS; -----
- Bahwa setahu saksi yang menggelapkan dana tersebut sehingga merugikan keuangan Negara adalah terdakwa YOHANES FELIKS RUDAMAGA, S.Sos alias ANIS dan total dana tersebut yang digelapkan adalah Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);
  - Bahwa saksi bekerja di Kantor BPMK Kab. Nabire sejak bulan April Tahun 2009 sampai sekarang, jabatan saksi saat ini Selaku Kepala Bidang Bina Usaha Ekonomi Masyarakat Kampung di Kantor BPMK Kab. Nabire dimana Tugas dan Tanggung jawab jabatan saksi antara lain adalah : mengawasi dan menangani masalah Pengalokasian Dana Bantuan Pemerintah antara lain Dana ADPK, Dana RESPEK dan Dana PNPM Mandiri dalam hal ini melakukan Monitoring ke Kampung-kampung untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan kegiatan masyarakat kampung dan meneliti serta menguji pengajuan pencairan dana beserta program kerja/kegiatan yang diajukan serta Laporan Pertanggungjawaban atas dana yang telah dialokasikan ke masyarakat; ---
  - Bahwa dalam Struktur Pelaksanaan tugas saksi bertanggung jawab kepada Kepala BPMK (Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung) dan kepada Bupati selaku Kepala Daerah Kab. Nabire;  
-----  
-
  - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah saksi datang ke Bank Papua Cabang Nabire dan meminta Print Rekening Koran Dana ADPK yang mana terjadi selisih dana dan pada print rekening Koran tersebut tercatat sebagian dana masuk kerekening milik terdakwa YOHANES FELIKS RUDAMAGA, S.Sos alias ANIS; -----
  - Bahwa Dana Alokasi Dana Pembangunan Kampung (ADPK) tersebut bersumber Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 30 % (tiga puluh persen) dan dana Otonomi Khusus (Otsus) sebesar 70 % (tujuh puluh persen) APBD Kab. Nabire Tahun Anggaran 2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang diperuntukkan Untuk Meningkatkan Pelayanan dan Pembangunan pada tiap-tiap Kampung di wilayah Kab. Nabire;

- Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Nabire Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Pembangunan Kampung (ADPK) Tahun 2009 Pengalokasian Dana Bantuan ADPK tersebut di Peruntukan Bagi Masyarakat Kampung yang bertujuan untuk Meningkatkan Pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat Kampung di Kabupaten Nabire Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Nabire; -----
- Bahwa total nilai ADPK Tahun anggaran 2009 yang dialokasikan untuk wilayah Kabupaten Nabire adalah sebesar Rp. 7.200.000.000,- (tujuh milyar dua ratus juta rupiah). Sebanyak 72 (tujuh puluh dua) Kampung yang berhak menerima. Dengan Pagu Anggaran masing-masing kampung senilai Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah); -----
- Bahwa Dana ADPK tersebut dialokasikan setiap 1 (satu) tahun sekali dan dilaksanakan dalam 2 (dua) pencairan yaitu pencairan tahap I (satu) senilai 60% (enam puluh persen) dan pencairan Tahap II (dua) senilai 40% (empat puluh persen); -----
- Bahwa Dana ADPK Tersebut sudah ada sejak Tahun 2007 hingga saat ini dimana Pengalokasiannya di laksanakan 1 (satu) Tahun sekali dengan sistem pencairan di lakukan dalam 2 (Dua) Tahap, dimana Tahap I (satu) senilai 60% dan Tahap II (dua) senilai 40% dari Pagu Dana Senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk masing-masing Kampung; -----
- Bahwa Pencairan atas dana Dana Pembangunan Kampung (ADPK) tersebut di bagi dalam 2 (Dua) Tahap dimana Tahap Pertama senilai 60 % (enam puluh persen) dan Tahap Kedua Senilai 40 % (empat puluh persen) dengan mekanisme awalnya Kepala Kampung pada masing-masing kampung selaku Penanggungjawab pengelola ADPK pada tiap-tiap kampung diwajibkan untuk membuat Rekening Kolektif, dimana spesimennya ditandatangani oleh 3 (tiga) Tungku/unsur yaitu Kepala Kampung, Ketua TPKK (Tim Pelaksana Kegiatan Kampung) dan Bendahara kampung sehingga Dana ADPK tersebut dapat disalurkan langsung ke Rekening kolektif masing-

Halaman 27 Putusan No. 35/ Pid.B/2011/PN.NBE



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
masing

Kampung;

Guna mendapatkan Surat Rekomendasi Pencairannya Masing-masing Kampung mengajukan : -----

a. Surat pengajuan Pencairan; -----

b. Program Kerja berupa RKPK (Rencana Kerja Pemerintah Kampung) yang akan di rencanakan; -----

c. Membuat (LPJ) Laporan Pertanggung Jawaban atas Program kerja yang telah di laksanakan di kampung; -----

- Bahwa Kantor BPMK tidak pernah Mengalokasikan Dana Bantuan Pemerintah berupa Dana ADPK ke setiap kampung-kampung secara Tunai melainkan hanya sebatas mengeluarkan Surat Rekomendasi Pencairan atas Dana tersebut; -----

- Bahwa total dana ADPK untuk Tahun 2009 sebesar Rp. 7.200.000.000,- (tujuh milyar dua ratus juta rupiah) dengan Perincian: -----

- Tahap 1 (Satu) sebesar Rp. 5.040.000.000,- (lima milyar empat puluh juta rupiah); --

- Tahap 2 (Dua) sebesar Rp. 2.160.000.000,- (dua milyar seratus enam puluh juta rupiah); -----

- Bahwa untuk pencairan Tahap 1 (Satu) Tahun anggaran 2009 masih ada 2 (dua) Kampung yang belum dcairkan sedangkan untuk tahap II (dua) belum semuanya di alokasikan karena masih ada sebagian Dana ADPK tahun 2009 tersebut yang di gunakan oleh terdakwa YOHANES FELIKS RUDAMAGA, S.Sos alias ANIS dengan tidak sesuai peruntukannya, sehingga masih ada sekitar 15 (lima belas) Kampung yang belum mendapatkan Dana ADPK pada Tahap II (dua) tersebut; -----

- Bahwa pada Kantor BPMK ataupun pada Tim Pengelola ADPK saksi tidak ada rekening yang di buat sehubungan Pengalokasian dana ADPK Tahun 2009 tersebut; ----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya; -----



4. Saksi : FRANSISKUS MAGAL, S.Ip :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik serta keterangan tersebut diberikan tanpa ada paksaan ataupun tekanan; -
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah penyalahgunaan Dana ADPK (Alokasi Dana Pembangunan Kampung) Tahun anggaran 2009 tahap II (dua) pada Kantor BPMK (Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung) yang dilakukan oleh terdakwa YOHANES FELIKS RUDAMAGA, S.Sos alias ANIS; -----
- Bahwa total dana ADPK yang digelapkan oleh terdakwa YOHANES FELIKS RUDAMAGA, S.Sos alias ANIS adalah sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah); -----
  - Bahwa terdakwa YOHANES FELIKS RUDAMAGA, S.Sos alias ANIS telah mengambil dan menggunakan sebagian dana bantuan milik masyarakat yang di gunakannya tidak sesuai dengan Peruntukannya melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan; -----
  - Bahwa saksi mengetahui adanya tindakan tersebut setelah Kepala Bank Papua cabang Nabire datang ke kantor BPMK Kab. Nabire dan membawa rekening koran dan pada saat itulah baru saksi tahu kalau terdakwa YOHANES FELIKS RUDAMAGA, S.Sos alias ANIS sebagai pemegang Rekening atas Dana ADPK tersebut; -----
  - Bahwa saksi bekerja di kantor BPMK Kab. Nabire sejak bulan Juni tahun 2009 sampai sekarang dan jabatan saksi adalah selaku staf Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat pada badan pemberdayaan masyarakat kampung (BPMK) Kab.Nabire dimana tugas dan tanggung jawab saksi adalah mengarsipkan laporan dari Kepala Kampung serta rekomendasi surat masuk atau surat keluar dan mencatat nomor rekomendasi; -----
  - Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Nabire Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Pembangunan Kampung (ADPK) Tahun 2009 Pengalokasian Dana Bantuan ADPK tersebut di Peruntukan Bagi Masyarakat Kampung yang bertujuan untuk Meningkatkan Pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat Kampung di Kabupaten Nabire Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Nabire; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa syarat-syarat yang harus di penuhi untuk mendapatkan rekomendasi dalam pencairan dana ADPK di Bank Papua untuk masing-masing kampung adalah : -----

- SPM yang ditanda tangani kepala Distrik setempat bersama dengan rencana kerja \_\_\_\_\_ dari \_\_\_\_\_ kampung; \_\_\_\_\_

- Laporan pertanggungjawaban dana yang sudah terpakai / terealisasi ke kampung; -----

Setelah melihat point tersebut lengkap maka akan dibuat surat rekomendasi kemudian di ajukan ke kepada Bidang Bina Usaha Ekonomi Masyarakat Kampung kemudian diajukan lagi ke TU untuk diperiksa kemudian ditandatangani kepala BPMK; -----

- Bahwa total nilai ADPK Tahun anggaran 2009 yang dialokasikan untuk wilayah Kabupaten Nabire adalah sebesar Rp. 7.200.000.000,- (tujuh milyar dua ratus juta rupiah), dimana sebanyak 72 (tujuh puluh dua) Kampung yang berhak menerima. dengan masing-masing kampung mendapatkan sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah); -----

- Bahwa dana ADPK tersebut dialokasikan setiap 1 (satu) Tahun sekali dan dilaksanakan dalam 2 (Dua) pencairan yaitu Pencairan dimana Tahap I (satu) senilai 60% (enam puluh persen) dan Pencairan Tahap II (dua) senilai 40% (empat puluh persen); -----

- Bahwa yang saksi tahu adalah sebanyak 15 (lima belas) kampung dan masing-masing kampung mendapatkan Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan total dana yang belum dicairkan / belum diserahkan kepada 15 (lima belas) kampung adalah senilai Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah); -----

- Bahwa pada Bidang Usaha Ekonomi (UE) Pada Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung (BPMK) Kabupaten Nabire yang berperan dalam menangani Pengalokasian Atas Dana ADPK; -----

- Bahwa Peranan Bidang Usaha Ekonomi (UE) pada Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung (BPMK) Kabupaten Nabire sehubungan Pengalokasian Dana ADPK tersebut antara lain : -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Memberikan Sosialisasi tentang adanya bantuan pemerintah berupa Alokasi Dana Pembangunan Kampung (ADPK) Tahun Anggaran 2009;  
-----
- b. Menerima dan Meneruskan Permohonan Pengajuan Pencairan Dana ADPK dari masing-masing kampung;  
-----
- c. Memberikan masukan dan Koreksi atas Program RKPK (Rencana Kerja Pemerintah Kampung) yang di ajukan dari masing-masing kampung;  
-----
- d. Menerima Laporan Pertanggung Jawaban atas Program RKPK yang telah di laksanakan pada masing-masing kampung;  
-----
- e. Menerbitkan Rekomendasi Pencairan Atas Dana ADPK;  
-----

- Bahwa pada tahun 2009 yakni tentang pencairan dana ADPK secara teknis saksi tidak terlibat secara langsung karena pada saat itu saksi hanya sebatas mengarsifkan dan memberikan nomor surat rekomendasi yang diterbitkan oleh kepada Badan pada kantor BPKM Kab. Nabire;  
-----

- Bahwa selama ini Kantor BPKM tidak pernah mengalokasikan Dana Bantuan Pemerintah berupa Dana ADPK ke setiap kapung-kampung secara tunai melainkan hanya sebatas mengeluarkan Surat Rekomendasi Pencairan; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya; -----

5. Saksi : CHURSLEYSON RICHARD KAHUBUNG :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik serta keterangan tersebut diberikan tanpa ada paksaan ataupun tekanan; -
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah penyalahgunaan Dana ADPK (Alokasi Dana Pembangunan Kampung) Tahun anggaran 2009 tahap II (dua) pada Kantor BPKM (Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung) ; -----
- Bahwa bekerja di Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire (Staf BPKAD Kab. Nabire) sejak tanggal 01 Maret tahun 1995; -----
- Bahwa saksi sebagai Bendahara Bantuan di BPKAD Kab. Nabire sejak Januari 2009; --

Halaman 31 Putusan No. 35/ Pid.B/2011/PN.NBE



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana ADPK tahun 2009 bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Nabire sebesar 30% (tiga puluh persen) dan dari Dana Otonomi Khusus (Otsus) Kabupaten Nabire sebesar 70% (tujuh puluh persen);

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi adalah membuat surat permintaan pembayaran (SPP) berdasarkan disposisi yang saksi terima dari Bupati Kabupaten Nabire kemudian saksi membuat atau membayar dana-dana yang bersifat hibah atau bantuan sosial; -----

- Bahwa Dana ADPK Tahun anggaran 2009 dialokasikan dari dana APBD tahun anggaran 2009 pada komponen belanja tidak langsung dengan kode rekening 5.1.7.03.01 Belanja Keuangan Kepada Kampung; -----

- Bahwa ADPK tahun anggaran 2009 sebesar Rp. 7.200.000.000,- (tujuh milyar dua ratus juta rupiah) yang diperuntukan untuk 72 (tujuh puluh dua) kampung yang ada di Kabupaten Nabire dengan nominal perkampung menerima sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

- Bahwa berdasarkan disposisi yang saksi terima terkait dengan ADPK tahun 2009 tepatnya pada tanggal 10 Juli 2009 dengan disposisi dari Kepala BPKAD Kab. Nabire yang ditujukan kepada saksi untuk memproses Dana ADPK sebesar 70% (tujuh puluh dua) yaitu sebesar Rp. 5.040.000.000,- (lima milyar empat puluh juta rupiah) kemudian disposisi untuk yang kedua yaitu pada tanggal 09 September 2009 sebesar 30% untuk diajukan kepada saudara SLAMET, SE selaku Plt sedangkan untuk Tahap II yaitu Rp. 2.160.000.000,- (dua milyar seratus enam puluh juta rupiah) setelah saksi terima disposisi tersebut saksi membuat SPP untuk diajukan kepada PPKD yaitu saudara MARTHEN UGA KO, SE, Msi selaku Kepala BPKD;

- Bahwa mekanisme/proses pencairan yang saksi lakukan adalah :

- a. Berdasarkan pengajuan dari BPMK Kab. Nabire dengan nomor : 413.5/183/BPMK tanggal 14 Juli 2009 yaitu mendasari peraturan bupati nabire nomor 90 tahun 2009 tanggal 6 Juli 2009 tentang pedoman pengelolaan ADPK tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran

2009

Kab.

Nabire

untuk

:

Tahap I (satu) 70% sebesar Rp. 5.040.000.000,- (lima milyar empat puluh juta rupiah) dengan distrik sebanyak 12 Distrik dari 72 kampung dengan masing-masing kampung menerima Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah); -----

b. Berdasarkan pengajuan BPMK Kab. Nabire dengan nomor : 413.4/240/BPMK tanggal 8 September 2009 untuk Tahap II (kedua) 30% sebesar Rp. 2.160.000.000,- (dua milyar seratus enam puluh juta rupiah) 12 Distrik dari 72 kampung dengan masing-masing kampung menerima Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah); -----

- Bahwa untuk tahap I (satu) pembuatan SP2D yang menandatangani oleh Kepala BPKD Kab. Nabire saudara SLAMET, SE selaku Plt dan kepala BPMK Kab. Nabire saksi YAKOB TAGI, Spd selaku yang menerima SP2D dan untuk tahap II (dua) pembuatan SP2D yang menandatangani oleh Kepala BPKD saudara MARTHEN UKAGO, SE, M.Si dan kepala BPMK Kab. Nabire saksi YAKOB TAGI, S.Pd selaku yang menerima SP2D dan saya dapat melampirkan dalam berita acara pemeriksaan sekarang ini; -----
- Bahwa untuk mekanisme tentang ADPK tahun 2009 tersebut saksi selaku bendahara di BPKD dan saksi tidak mengetahui proses ke kampung-kampung yang lebih mengetahui mekanisme tersebut adalah kantor BPMK Kab. Nabire; -----
- Bahwa pada mulanya terdakwa terdakwa YOHANES FELIKS RUDAMAGA, S.Sos alias ANIS membawa surat permohonan pencairan dana ADPK disertai disposisi Bupati, kemudian surat permohonan dimasukkan ke BPKAD, selanjutnya Kepala BPKAD membuat disposisi untuk diteruskan kepada saksi; -----
- Bahwa awalnya pihak BPMK Nabire meminta dana ADPK dimasukkan ke rekening Bank Mandiri, namun saksi mengklarifikasi ke Bank Papua dan dijelaskan bahwa dana ADPK tahun 2009 tidak boleh disimpan di rekening yang ada bunganya, maka selanjutnya dana ADPK tetap dimasukkan ke Bank Papua Cabang Nabire; -----
- Bahwa saksi memproses SP2D dana ADPK tahun 2009 tahap I (satu) sebesar 70% dan tahap II (dua) sebesar 30% berdasarkan disposisi yang telah ada dari Bupati dan Disposisi Kepala BPKAD; -----

Halaman 33 Putusan No. 35/ Pid.B/2011/PN.NBE



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya; -----

6. Saksi : WARTINAH :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik serta keterangan tersebut diberikan tanpa ada paksaan ataupun tekanan; -
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah penyalahgunaan Dana ADPK (Alokasi Dana Pembangunan Kampung) Tahun anggaran 2009 tahap II (dua) pada Kantor BPMK (Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung); -----
- Bahwa saksi bekerja di Kantor/ Balai Kampung Wadio Distrik Nabire Barat Kab. Nabire dengan Jabatan sebagai Kepala Kampung Wadio Distrik Nabire Barat Kab. Nabire dimana tugas tanggung jawab saksi adalah melaksanakan struktur pemerintah di tingkat kampung serta melakukan pembinaan kepada masyarakat bain secara struktural, fungsional maupun administrasi; -----
- Bahwa Jumlah dana Alokasi Dana Pembangunan Kampung (ADPK) untuk tahun anggaran 2009 adalah sebesar Rp. 7.200.000.000,- (tujuh milyar dua ratus juta rupiah);
- Bahwa selama ini saksi mengetahui serta menerima adanya dana bantuan berupa Dana ADPK (Alokasi Dana Pembangunan Kampung), dimana : -----
  1. Pagu dananya senilai Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) per kampung; -----
  2. Dana Tersebut telah di alokasikan sejak Tahun 2007;-----
  3. Dengan Jangka Waktu 1 (Satu) Tahun sekali dan; -----
  4. Dilakukan dalam 2 (Dua) Kali Tahap Pencairan dimana untuk; -----
    - Tahun 2007 dengan Persentase pencairan 55 % untuk Tahap I  
(satu) untuk tahap II (Dua) 45 %;  
-----  
----
    - Tahun 2008 dengan Persentase pencairan 50 % untuk Tahap I  
(satu) untuk tahap II (Dua) 50 %;  
-----  
----
    - Tahun 2009 dengan Persentase pencairan 60 % untuk Tahap 1  
(satu) untuk tahap 2 (Dua) 40 %;  
-----  
----
  - Bahwa Dana (ADPK) Alokasi Dana Pembangunan Kampung tersebut bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2009 yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperuntukkan Untuk Meningkatkan Pelayanan dan Pembangunan pada tiap-tiap Kampung di wilayah Kab. Nabire;

- Bahwa untuk pencairan dana ADPK masing-masing kampung harus membuat rekening kolektif di Bank Papua dengan spesimen yang ditandatangani oleh 3 (tiga) tungku/ komponen yang terdiri dari Kepala Kampung, Ketua TPPK (Tim Pelaksana Kegiatan Kampung) dan Bendahara atau specimen tersebut dapat pula terdiri dari Kepala Kampung, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama; -----
- Bahwa untuk proses pencairan diperlukan Surat Rekomendasi yang dikeluarkan oleh BPMK dimana untuk syarat tersebut setiap kampung wajib menyerahkan : -----

1. Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) atas Program yang telah dikerjakan;

-----

2. Rencana Alokasi Dana Pembangunan Kampung (RKPK);

-----

3. Surat permintaan Membayar (SPP);

-----

4. Surat Perintah Membayar (SPM);

-----

- Bahwa dana ADPK tahun anggaran 2009 Kampung Wadio Distrik Nabire Barat Kabupaten Nabire sepakat mempergunakan dana tersebut untuk membangun Balai Kampung;

-----

-----

- Bahwa awalnya saksi selaku Kepala Kampung Wadio tidak mengetahui namun pada saat saksi memintakan Surat Rekomendasi guna Pencairan untuk Tahap II (dua) senilai Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) di Kantor BPMK Kab. Nabire saat itu Kepala Badan BMPK yaitu saksi YAKOB TAGI, S.Pd. menyampaikan kepada saksi bahwa Dana ADPK Tahap II (dua) bermasalah sehingga tidak dapat menerbitkan Surat rekomendasi Pencairan atas Dana tersebut;

-----

- Bahwa menurut penyampaian saksi YAKOB TAGI selaku Kepala BPMK Kab. Nabire sisa Dana ADPK Tahun Anggaran 2009 tersebut telah di gunakan oleh terdakwa YOHANES FELIKS

Halaman 35 Putusan No. 35/ Pid.B/2011/PN.NBE



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUDAMAGA,

S.Sos

alias

ANIS;

- Bahwa selama ini Kantor BPMK tidak mengalokasikan dana ADPK tersebut secara tunai melainkan hanya memberikan Surat Rekomendasi Pencairan atas Dana ADPK tersebut;

- Bahwa yang mengeluarkan surat rekomendasi pencairan tersebut adalah Kantor BPMK Kab. Nabire dengan Cap tertanda tangan Kepala BPMK Kab. Nabire; -----

- Bahwa Dana ADPK tahun 2009 ditetapkan berdasarkan peraturan Bupati Nabire Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman pengelolaan Alokasi Dana Pembangunan Kampung (ADPK) tahun 2009 dimana pengalokasiannya melalui Kantor BPMK Kab. Nabire; ----

- Bahwa Dana ADPK tersebut setelah di Cairkan dari Kas Pemda Kab. Nabire akan di Pindah bukukan langsung ke dalam Rekening Bank Papua yang telah di buat; -----

- Bahwa untuk dana ADPK Tahun anggaran 2009 alokasi dana yang diterima masing-masing kampung tetap senilai Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) dengan Persentase pencairan 60 % dan 40 % dimana tahap I (satu) sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan tahap II (dua) sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah); -----

- Bahwa Kampung Wadio telah mengajukan tahap I (satu) tahun Anggaran 2009 sebesar 60 % dan telah diterima;

- Bahwa untuk Tahap II (dua) Tahun Anggaran 2009 senilai Rp. 40.000.000 (Empat Puluh Juta Rupiah) dengan Persentase 40% (empat puluh persen) Kampung Wadio Distrik Nabire Barat Kab. Nabire telah menerima Dana ADPK Tahun Anggaran 2009 Tahap II (dua) sekitar awal bulan Maret 2011;

- Bahwa setelah diterima dana ADPK tahap II (dua) Kampung Wadio Distrik Nabire Barat Kabupaten Nabire telah 100% (seratus persen) menyelesaikan pembangunan Balai Kampung;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada 2 (dua) kampung yang telah menerima dana ADPK tahun anggaran 2009 tahap II (dua) yaitu Kampung Wadio dan Kampung Wanggar Makmur; -----
- Bahwa terkait dana ADPK tahun anggaran 2009 belum pernah ada pengawasan atau kegiatan monitoring di lapangan dari pihak BPMK Kab. Nabire; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya; -----

7. Saksi : MUSA KENDEK :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik serta keterangan tersebut diberikan tanpa ada paksaan ataupun tekanan; -
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah penyalahgunaan Dana ADPK (Alokasi Dana Pembangunan Kampung) Tahun anggaran 2009 tahap II (dua) pada Kantor BPMK (Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung); -----

- Bahwa saksi selaku Kepala Kampung di Wanggar Makmur Distrik Nabire Barat Kabupaten Nabire; -----

- Bahwa Alokasi Dana Pembangunan Kampung (ADPK) tahun anggaran 2009 bersumber dari dana APBD Tahun anggaran 2009 dan penerima dana bantuan tersebut diterima per kepala kampung sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah); -----

- Bahwa Jumlah dana Alokasi Dana Pembangunan Kampung (ADPK) untuk tahun anggaran 2009 adalah sebesar Rp. 7.200.000.000,- (tujuh milyar dua ratus juta rupiah);

- Bahwa dana ADPK tahun anggaran 2009 Kampung Wanggar Distrik Nabire Barat Kabupaten Nabire sepakat mempergunakan dana tersebut untuk membangun Balai Kampung; -----

- Bahwa yang menjabat selaku Kepala BPMK tersebut adalah saksi YAKOB TAGI, S.Pd. dan yang mengurus adanya ADPK tersebut adalah terdakwa YOHANES FELIKS RUDAMAGA,

Halaman 37 Putusan No. 35/ Pid.B/2011/PN.NBE



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Sos

alias

ANIS;

- Bahwa untuk dana ADPK Tahun anggaran 2009, dana yang diterima masing-masing kampung senilai Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) dengan Persentase pencairan 60 % dan 40 % dimana tahap I (satu) sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan tahap II (dua) sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah); -----
- Bahwa saksi selaku kepala kampung telah menerima 100 % (seratus persen) dana ADPK tahun anggaran 2009 sebesar Rp. 100.000.0000,- (seratus juta rupiah) baik dari tahap I (satu) maupun tahap II (dua); -----
- Bahwa untuk mekanisme pencairan dana ADPK yaitu berawal dari masing-masing Kampung di Wajibkan untuk membuat Rekening Kolektif di Bank Papua dengan Spesimen yang di tandatangani oleh 3 (tiga) Tungku / Komponen yang terdiri dari Kepala Kampung, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat; -----

Untuk proses pencairannya di perlukan adanya Surat Rekomendasi yang di keluarkan oleh Kantor BPMK dimana Syarat untuk mendapatkan rekomendasi tersebut adalah setiap kampung wajib menyerahkan : -----

1. Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) atas Program yang telah di kerjakan; -----
2. Rencana Alokasi Dana Pembangunan Kampung (RKPK); -----
3. Surat Permintaan Membayar (SPP); -----
4. Surat Perintah Membayar (SPM); -----

- Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Nabire Nomor 16 tahun 2009 tentang Pedoman pengelolaan Alokasi Dana Pembangunan Kampung (ADPK) tahun 2009 dimana pengalokasiannya melalui Kantor BPMK Kab. Nabire; -----
- Bahwa Dana ADPK tersebut setelah dicairkan dari Kas Pemda Kab. Nabire akan dipindahbukukan langsung ke dalam Rekening Bank Papua yang telah dibuat; -----
- Dimana Rekening Tersebut merupakan Rekening kolektif milik masing-masing kampung dan atas nama kampung yang dibuat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan 3 (tiga) tungku/komponen Spesimen tandatangan antara lain Kepala kampung, Ketua TPKK (Tim Pelaksana Kegiatan Kampung) dan Bendahara;

- Bahwa Dana (ADPK) Alokasi Dana Pembangunan Kampung tersebut bersumber dari APBD Kab. Nabire Tahun Anggaran 2009 yang diperuntukkan Pembangunan Pada Tiap-tiap Kampung di wilayah Kabupaten Nabire;
- Bahwa benar Kampung Wanggar Makmur sampai telah menerima dana ADPK Tahap I (Satu) dan Tahap II (Dua) Tahun 2009 ;
- Bahwa Kampung Wanggar Makmur telah mengajukan tahap I (satu) tahun Anggaran 2009 sebesar 60 % dan telah diterima;
- Bahwa untuk Tahap II (dua) Tahun Anggaran 2009 senilai Rp. 40.000.000 (Empat Puluh Juta Rupiah) dengan Persentase 40% (empat puluh persen) Kampung Wanggar Makmur Distrik Nabire Barat Kab. Nabire telah menerima Dana ADPK Tahun Anggaran 2009 Tahap II (dua) sekitar awal bulan Maret 2011;
- Bahwa setelah diterima dana ADPK tahap II (dua) Kampung Wanggar Makmur Distrik Nabire Barat Kabupaten Nabire telah 100% (seratus persen) menyelesaikan pembangunan Balai Kampung;
- Bahwa ada 2 (dua) kampung yang telah menerima dana ADPK tahun anggaran 2009 tahap II (dua) yaitu Kampung Wanggar Makmur dan Kampung Wadio;
- Bahwa selama saksi menjadi Kepala Kampung Wanggar Makmur Distrik Nabire Barat Kabupaten Nabire belum pernah ada kegiatan monitoring atau pengawasan yang dilakukan oleh pegawai BPMK Kab. Nabire terkait penggunaan dana ADPK di Kampung Wanggar Makmur Distrik Nabire Barat Kabupaten Nabire;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 39 Putusan No. 35/ Pid.B/2011/PN.NBE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Saksi : MUHAMMAD MAKRUS :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik serta keterangan tersebut diberikan tanpa ada paksaan ataupun tekanan; -
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah penyalahgunaan Dana ADPK (Alokasi Dana Pembangunan Kampung) Tahun anggaran 2009 tahap II (dua) pada Kantor BPMK (Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung); -----
- Bahwa saksi bekerja di Kantor/ Balai Kampung Karadiri Distrik Wanggar Kab. Nabire dengan Jabatan sebagai Kepala Kampung Karadiri Distrik Wanggar Kab. Nabire; -----
  - Bahwa di angkat sebagai Kepala Kampung berdasarkan SK Bupati Kabupaten Nabire Nomor : 29 Juli Tahun 2009, dimana secara Struktural saksi Bertanggung Jawab langsung Kepada Bupati Kepala Daerah Kabupaten Nabire melalui Kepala Distrik Wanggar dan secara Fungsional saksi bertanggung jawab langsung kepada masyarakat Kampung Karadiri Distrik Wanggar Kab. Nabire; -----
  - Bahwa sepengetahuan saksi yang melakukan Tindak Pidana Korupsi tersebut adalah terdakwa YOHANES FELIKS RUDAMAGA, S.Sos alias ANIS selaku staf Pada Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung (BPMK) Kabupaten Nabire; -----
  - Bahwa saksi mengetahuinya setelah teman-teman yang menjabat sebagai Kepala Kampung menghubungi saksi untuk datang ke Kantor BPMK Kabupaten Nabire karena ada informasi dana bantuan pemerintah untuk kampung berupa Dana Pembangunan Kampung tidak dapat diterima karena dana tersebut masuk ke rekening orang lain yaitu rekening terdakwa YOHANES FELIKS RUDAMAGA, S.Sos alias ANIS; -----
  - Bahwa terdakwa YOHANES FELIKS RUDAMAGA, S.Sos alias ANIS menggelapkan sebagian Dana ADPK Tahun Anggaran 2009 tersebut dengan tidak sesuai peruntukannya; -----
- Bahwa Kampung Karadiri Distrik Wanggar Kab. Nabire selama ini mengetahui serta menerima adanya dana bantuan berupa Dana ADPK (Alokasi Dana Pembangunan Kampung), dimana :



1. Pagu dananya senilai Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) per kampung;

2. Dana Tersebut telah di alokasikan sejak Tahun 2007;

3. Dengan Jangka Waktu 1 (Satu) Tahun sekali, dan

4. Dilakukan dalam 2 (Dua) Kali Tahap Pencairan dimana untuk :

- Tahun 2007 dengan Persentase pencairan 45 % untuk Tahap I (satu) untuk tahap II (Dua) 55 % ;

- Tahun 2008 dengan Persentase pencairan 50 % untuk Tahap I (satu) untuk tahap II (Dua) 50 % ;

- Tahun 2009 dengan Persentase pencairan 60 % untuk Tahap I (satu) untuk tahap II (Dua) 40 % ;

- Bahwa Pada Tahun Anggaran 2007 dan Tahun Anggaran 2008, Kampung Karadiri telah menerima Pengalokasian Dana ADPK secara keseluruhan, namun untuk Tahun Anggaran 2009, Kampung Karadiri baru menerima Pengalokasian Dana ADPK Tahap I (satu) senilai Rp. 60.000.000 (Enam Puluh Juta Rupiah) dengan Persentase 60 % sedangkan Tahap II (dua) senilai Rp 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) dengan persentase 40 % belum menerimanya;

- Bahwa Jumlah dana Alokasi Dana Pembangunan Kampung (ADPK) untuk tahun anggaran 2009 adalah sebesar Rp. 7.200.000.000,- (tujuh milyar dua ratus juta rupiah);
- Bahwa dana ADPK tahun anggaran 2009 Kampung Karadiri Distrik Wanggar Kabupaten Nabire sepakat mempergunakan dana tersebut untuk membangun gorong-gorong;



## **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tahap pembuatan gorong-gorong setelah diterimanya dana ADPK tahap I (satu) untuk tahun anggaran 2009 sekitar 70 % (tujuh puluh persen); -----
- Bahwa saksi telah melengkapi syarat-syarat administrasi untuk mendapatkan untuk dana ADPK tahap II (dua) namun sampai sekarang dana tersebut belum ada/ dicairkan;
- Bahwa pada saat saksi datang ke kantor BPMK untuk mengkarifikasi dana ADPK untuk Kampung Karadiri dan penyampaian dari pegawai kantor BPMK mengatkan bahwa untuk dana ADPK tahap II (dua) untuk 15 (lima belas) Kampung yang mana salah satunya Kampung Karadiri Distrik Wanggar Kab. Nabire sudah tidak ada dan tidak dapat dilakukan pencairan;  
-----
- Bahwa menurut penyampaian dari Kantor BPMK bahwa dana ADPK tahap II (dua) untuk 15 (lima belas) Kampung sudah digunakan oleh terdakwa YOHANES FELIKS RUDAMAGA, S.Sos alias ANIS;  
-----
- Bahwa selama ini Kantor BPMK tidak mengalokasikan dana ADPK tersebut secara tunai melainkan hanya memberikan Surat Rekomendasi Pencairan atas Dana ADPK tersebut;  
-----  
-----
- Bahwa awalnya saksi bersama Kepala-kepala Kampung dari masing-masing Kampung diwajibkan untuk membuat Rekening Kolektif di Bank Papua dengan Spesimen yang ditandatangani oleh 3 (tiga) Tungku / Komponen yang terdiri dari Kepala Kampung, Ketua TPPK (Tim pelaksana Kegiatan Kampung) dan bendahara atau Spesimen tersebut dapat pula terdiri dari Kepala Kampung, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama;

Untuk proses pencairannya di perlukan adanya Surat Rekomendasi yang di dikeluarkan oleh Kantor BPMK dimana Syarat untuk mendapatkan rekomendasi tersebut adalah setiap kampung wajib menyerahkan : -----

- a. Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) atas Program yang telah di kerjakan;  
-----
- b. Rencana Alokasi Dana Pembangunan Kampung (RKPK);  
-----



**putusan.mahkamahagung.go.id**

(SPP);

(SPM);

- Halaman 43



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah penyalahgunaan Dana ADPK (Alokasi Dana Pembangunan Kampung) Tahun anggaran 2009 tahap II (dua) pada Kantor BPMK (Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung); -----

- Bahwa saksi adalah Kepala Kampung Kalisemen melalui pemilihan masyarakat kemudian Badan Musyawarah Kampung (Bamuskam) menyurat ke Bupati dan diterbitkan SK Bupati Kabupaten Nabire yang nomor dan tanggalnya saksi sudah lupa namun SK tersebut ada; -----

- Bahwa berdasarkan SK Bupati yang nomor dan tanggalnya saksi lupa, secara struktural saksi bertanggungjawab langsung kepada Bupati Kepala Daerah melalui Kepala Distrik Nabire Barat, secara fungsional saksi bertanggungjawab langsung kepada masyarakat kampung Kalisemen Distrik Nabire Barat Kab. Nabire; -----

- Bahwa sepengetahuan saksi yang melakukan Tindak Pidana Korupsi tersebut adalah terdakwa YOHANES FELIKS RUDAMAGA, S.Sos alias ANIS selaku staf pada Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung (BPMK) Kabupaten Nabire sedangkan yang menjadi korban atas kerugian tindakan tersebut adalah masyarakat terutama masyarakat Kalisemen; -----

- Bahwa saksi mengetahuinya dari saksi Drs. AMON RUMATRAI selaku pengganti dari terdakwa untuk mengurus dana tersebut pada Kantor BPMK Kab. Nabire ketika saksi hendak mengkoordinasi dengan saksi Drs. AMON RUMATRAI mengenai dana tersebut namun pada saat itu saksi Drs. AMON RUMATRAI menyampaikan bahwa dana ADPK tahun 2009 tahap II sudah tidak ada di Bank dan sudah diambil oleh terdakwa YOHANES FELIKS RUDAMAGA, S.Sos alias ANIS dan bahkan saksi Drs. AMON RUMATRAI memberikan Surat Pernyataan tertanggal 04 Mei 2010 yang ditandatangani oleh terdakwa YOHANES FELIKS RUDAMAGA, S.Sos alias ANIS; --

- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa YOHANES FELIKS RUDAMAGA, S.Sos alias ANIS menggelapkan sebagian Dana ADPK Tahun Anggaran 2009 tahap II tersebut dengan tidak sesuai peruntukannya; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dana ADPK tersebut bersumber dari dana DAU dan OTSUS Kab. Nabire Tahun Anggaran 2009 yang diperuntukkan untuk meningkatkan pelayanan dan pembangunan pada tiap-tiap kampung di wilayah Kab. Nabire; -----
- Bahwa Jumlah dana Alokasi Dana Pembangunan Kampung (ADPK) untuk tahun anggaran 2009 adalah sebesar Rp. 7.200.000.000,- (tujuh milyar dua ratus juta rupiah);
- Bahwa diatur dalam Peraturan Bupati Nabire Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Pembangunan Kampung dan Kelurahan (ADPK/K) Tahun 2009; -----  
-----
- Bahwa pada Tahun Anggaran 2007 dan Tahun Anggaran 2008 Kampung Kalisemen telah menerima Pengalokasian Dana ADPK secara keseluruhan, namun untuk Tahun Anggaran 2009 Kampung Kalisemen baru menerima pengalokasian Dana ADPK Tahap I (satu) senilai Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan Persentase 60% sedangkan untuk ADPK Tahap II Tahun Anggaran 2009 dengan nilai Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan Persentase 40%, belum diterima oleh Kampung Kalisemen Distrik Nabire Barat Kab. Nabire; -----
- Bahwa awalnya karena Tim Pengelola Keuangan Kampung (TPKK) mengalami kesibukan yakni tahun baru namun pada hari ini yakni pada hari Senin tanggal 26 Juli 2010 baru saksi ajukan ke kantor Kantor BPMK Kab. Nabire untuk pencairan anggaran tahun 2009 tahap I sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan untuk pencairan dana tahap II sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) setelah ada pertanggungjawaban ADPK tahap I tahun 2009 sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah). Bahkan Kepala BMPK Sdr. YAKOB TAGI, S.Pd menyampaikan kepada saksi bahwa Dana ADPK Tahap II Tahun 2009 bermasalah sehingga BPMK Nabire belum dapat menerbitkan Surat Rekomendasi pencairan atas Dana tersebut; -----
- Bahwa menurut penyampaian saudara YAKOB TAGI selaku Kepala BPMK Kab. Nabire sisa dana ADPK Tahun Anggaran 2009 tersebut telah digunakan oleh terdakwa YOHANES

Halaman 45 Putusan No. 35/ Pid.B/2011/PN.NBE



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FELIKS RUDAMAGA, S.Sos alias ANIS;

- Bahwa selama ini Kantor BPMK tidak mengalokasikan dana ADPK tersebut secara tunai melainkan hanya memberikan Surat Rekomendasi Pencairan atas Dana ADPK tersebut dan tanpa ada rekomendasi dari kantor BPMK tidak bisa mencairkan dana tersebut di Bank;

- Bahwa awalnya dari masing-masing Kampung diwajibkan untuk membuat Rekening Kolektif di Bank Papua dengan Spesimen yang ditandatangani oleh 3 (tiga) Tungku / Komponen yang terdiri dari Kepala Kampung, Ketua TPPK (Tim pelaksana Kegiatan Kampung) dan bendahara atau Spesimen tersebut dapat pula terdiri dari Kepala Kampung, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama. Untuk proses pencairannya di perlukan adanya Surat Rekomendasi yang di keluarkan oleh Kantor BPMK dimana Syarat untuk mendapatkan rekomendasi tersebut adalah setiap kampung wajib menyerahkan :

1. Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) atas Program yang telah di kerjakan; -----
2. Rencana Alokasi Dana Pembangunan Kampung (RKPK); -----
3. Surat Permintaan Pembayaran (SPP); -----
4. Surat Perintah Membayar (SPM); -----

- Bahwa yang mengeluarkan surat rekomendasi pencairan tersebut adalah Kantor BPMK Kab. Nabire dengan Cap tertandatangan Kepala BPMK Kab. Nabire; -----
- Bahwa Dana ADPK tahun 2009 ditetapkan berdasarkan peraturan Bupati Nabire Nomor 16 tahun 2009 tentang Pedoman pengelolaan Alokasi Dana Pembangunan Kampung (ADPK) tahun 2009 dimana pengalokasiannya melalui Kantor BPMK Kab. Nabire; ----
- Bahwa Dana ADPK tersebut setelah dicairkan dari Kas Pemda Kab. Nabire akan dipindahbukukan langsung ke dalam rekening



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Papua milik kampung yang telah di buat, dimana rekening tersebut merupakan Rekening kolektif milik masing-masing kampung dan atas nama kampung yang dibuat berdasarkan 3 (tiga) tungku/komponen spesimen tandatangan antara lain Kepala kampung, Ketua TPKK (Tim Pelaksana Kegiatan Kampung) dan Bendahara; -----

- Bahwa dana ADPK tahun anggaran 2009 Kampung Kalisemen Distrik Nabire Barat Kabupaten Nabire sepakat mempergunakan dana tersebut untuk membangun gorong-gorong; -----  
-----
- Bahwa tahap pembangunan gorong-gorong setelah diterimanya dana ADPK tahap I (satu) untuk tahun anggaran 2009 sekitar 80 % (delapan puluh persen); -----
- Bahwa terkait dana ADPK tahun anggaran 2009 belum pernah ada pengawasan atau kegiatan monitoring di lapangan dari pihak BPMK Kab. Nabire; -----
- Bahwa dugaan tindak pidana korupsi yang di lakukan terdakwa YOHANES FELIKS RUDAMAGA, S.Sos alias ANIS saksi mengetahui berapa besar kerugian yang dialami oleh Negara yaitu sekitar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah); -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya; -----

**10. Saksi : MUHAMAD ISNAINI :**  
-----

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik serta keterangan tersebut diberikan tanpa ada paksaan ataupun tekanan; -
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah penyalahgunaan Dana ADPK (Alokasi Dana Pembangunan Kampung) Tahun anggaran 2009 tahap II (dua) pada Kantor BPMK (Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung); -----
  - Bahwa saksi Bekerja di Kantor / Balai Kampung Bumi Raya Distrik Nabire Barat Kab.Nabire dan jabatan sebagai Kepala Kampung Bumi Raya Distrik Nabire Barat Kab. Nabire Tugas dan Tanggung jawab antara lain Melaksanakan Struktur Pemerintahan di tingkat Kampung serta melakukan Pembinaan kepada masyarakat Baik Secara Struktural, Fungsional maupun Administrasi dan melaksanakan Tugas tanggung Jawab tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak

Tahun

2009;

- Bahwa saksi awalnya mengetahui adanya tindak pidana Penggelapan/ penyalahgunaan dari saksi WARTINAH selaku Kepala Kampung Wadio SP3 Distrik Nabire Barat Kabupaten Nabire ketika saksi WARTINAH datang ke Kantor dan saksi WARTINAH mengatakan telah dimintai keterangannya sebagai Saksi dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Pada pengalokasian Dana Pembangunan Kampung (ADPK) Tahun Anggaran 2009 Kabupaten Nabire;
- Bahwa saksi Kampung Bumi Raya pernah menerima ADPK tahun 2008 tahap I (satu) pada sekitar tahun 2008 yaitu sebesar Rp. 50.000.000. (lima puluh juta rupiah) dan saksi mengetahuinya dari Mantan Kepala Kampung Bumi Raya yang menjabat pada saat itu yaitu Sdr. SUJIMAN (Almarhum), dimana pada saat itu saksi menjabat sebagai KAUR KESRA Kampung Bumi Raya Distrik Nabire Barat Kabupaten Nabire, dan Sdr. SUJIMAN (Almarhum) mengatakan bahwa Kampung Bumi Raya telah menerima ADPK Tahap I Tahun 2008 sebanyak Rp. 50.000.000. (lima puluh juta rupiah), dan dana tersebut akan digunakan untuk membayar kekurangan dana pembangunan Kantor Kampung Bumi Raya Distrik Nabire Barat Kabupaten Nabire. Kemudian pada sekitar Bulan Februari 2010, Sekretaris Kampung Bumi Raya Sdr. ANDREAS BOMA mengatakan kepada Saksi bahwa Dana ADPK Tahap II Tahun 2008 belum dicairkan, karena belum ada Laporan pertanggungjawaban ADPK Tahap I Tahun 2008, jadi yang saksi ketahui ADPK yang telah diterima Kampung Bumi raya adalah sebesar Rp. 50.000.000. (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Dana ADPK tersebut bersumber dari APBD Kab. Nabire Tahun Anggaran 2009 yang diperuntukkan Pembangunan pada tiap-tiap Kampung di wilayah Kabupaten Nabire;
- Bahwa menurut salah satu Pegawai kantor BPMK Kabupaten Nabire, Dana bantuan ADPK tahap II tahun 2008 dan ADPK Tahun 2009 belum dapat dicairkan karena Kampung Bumi Raya

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum melengkapi Laporan Pertanggung Jawaban dana ADPK Tahap I (Satu) tahun 2008, dan setelah Laporan pertanggung jawaban dana ADPK tahap I tahun 2008 telah diserahkan kepada BPMK Kabupaten nabire, barulah Dana ADPK Tahap II (Dua) Tahun 2008 dapat dicairkan; -----

- Bahwa Dana ADPK tahun 2009 ditetapkan berdasarkan peraturan Bupati Nabire namun saksi tidak mengetahui dan belum pernah membacanya peraturan Bupati tersebut dan saksi hanya mendengar pada saat Pertemuan di kantor Distrik Wanggar, dimana Sdr. BASRI salah satu staf kantor BPMK kabupaten nabire menjelaskan hal tersebut dan pengalokasiannya melalui Kantor BPMK Kab. Nabire; -----
- Bahwa Kampung Bumi Raya Distrik Nabire Barat Kab.Nabire telah menerima dana ADPK Tahap I dan Tahap II Tahun 2008 namun belum membuat laporan pertanggungjawaban untuk kegiatan Tahap II Tahun 2008 sehingga Kampung Bumi Raya belum menerima dana ADPK tahap I 2008 dan tahap II 2009; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya; -----

## 11. Saksi : B A D R I :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik serta keterangan tersebut diberikan tanpa ada paksaan ataupun tekanan; -
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah penyalahgunaan Dana ADPK (Alokasi Dana Pembangunan Kampung) Tahun anggaran 2009 tahap II (dua) pada Kantor BPMK (Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung); -----
  - Bahwa benar saksi Bekerja di Kantor / Balai Kampung Jaya Mukti Distrik Yaro Kibisai Kab.Nabire sebagai Kepala Kampung Jaya Mukti Distrik Yaro Kibisai Kab.Nabire dan Tugas Tanggung jawab saksi sebagai kepala kampung adalah Melaksanakan Struktur Pemerintahan di tingkat Kampung serta melakukan Pembinaan kepada masyarakat Baik Secara Struktural, Fungsional maupun Administrasi dan saksi melaksanakan Tugas tanggung Jawab tersebut sejak Tahun 2006; -----
  - Bahwa yang melatar belakang sehingga sampai saat ini Kantor BPMK Kab. Nabire belum dapat mencairkan Dana ADPK Tahap II Tahun Anggaran 2009 atas pengajuan pencairan milik

Halaman 49 Putusan No. 35/ Pid.B/2011/PN.NBE



50  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**putusan.mahkamahagung.go.id**

Kampung Jaya Mukti senilai Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dikarenakan menurut pengakuan terdakwa YOHANES FELIKS RUDAMAGA, S.Sos alias ANIS sendiri bahwa dana ADPK Tahap II Tahun Anggaran 2009 tersebut telah digunakan terdakwa untuk kepentingan belanja;

- Bahwa dalam mekanisme pengalokasian Dana ADPK Kantor BMPK Kab. Nabire mengalokasikan Dana ADPK tersebut tidak secara tunai melainkan hanya memberikan surat rekomendasi pencairan atas Dana ADPK tersebut;
- Bahwa dana ADPK tersebut setelah dicairkan dari Kas Pemda Kab. Nabire akan dipindahbukukan langsung ke dalam Rekening Bank Papua yang telah dibuat dimana Rekening tersebut merupakan rekening kolektif milik masing-masing kampung dan atas nama kampung yang dibuat berdasarkan 3 (tiga) tungku/komponen spesimen tandatangan antara lain Kepala kampung, Ketua TPKK (Tim Pelaksana Kegiatan Kampung) dan Bendahara;

- Bahwa Kampung Jaya Mukti Distrik Yaro Kibisai Kab. Nabire telah menerima Dana ADPK (Alokasi Dana Pembangunan Kampung) pada tahun anggaran 2007 dan tahun anggaran 2008 dan Kampung Jaya Mukti telah menerima pengalokasian dana ADPK secara keseluruhan, namun untuk Tahun Anggaran 2009, Kampung Jaya Mukti Distrik Yaro Kibisai Kab. Nabire baru menerima pengalokasian Dana ADPK Tahap I Senilai Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan Persentase 60% sedangkan untuk Tahap II Tahun Anggaran 2009 senilai Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan Persentase 40%, sampai saat ini Kampung Jaya Mukti belum menerima Dana ADPK Tahun Anggaran 2009 Tahap II;
- Bahwa dana ADPK tahun anggaran 2009 Kampung Jaya Mukti Distrik Yaro Kibisai Kab. Nabire sepakat mempergunakan dana tersebut untuk membangun jembatan dan gorong-gorong;
- Bahwa tahap pembangunan jembatan dan gorong-gorong setelah diterimanya dana ADPK tahap I (satu) untuk tahun anggaran 2009 sekitar 70 % (tujuh puluh persen);
- Bahwa selama saksi menjadi Kepala Kampung Jaya Mukti Distrik Yaro Kibisai Kab. Nabire belum pernah ada kegiatan monitoring atau pengawasan yang dilakukan oleh pegawai BPMK Kab. Nabire terkait penggunaan dana ADPK di Kampung Jaya Mukti Distrik Yaro Kibisai Kab. Nabire;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya; -----

12. Saksi : IM SAYUDI :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik serta keterangan tersebut diberikan tanpa ada paksaan ataupun tekanan; -
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah penyalahgunaan Dana ADPK (Alokasi Dana Pembangunan Kampung) Tahun anggaran 2009 tahap II (dua) pada Kantor BPMK (Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung); -----
- Bahwa saksi bekerja di Kantor/ Balai Kampung Wiraska Distrik Wanggar Kab. Nabire dengan Jabatan sebagai Kepala Kampung Wiraska Distrik Wanggar Kab. Nabire; -----

- Bahwa Kampung Wiraska Distrik Wanggar Kab. Nabire selama ini mengetahui serta menerima adanya dana bantuan berupa Dana ADPK (Alokasi Dana Pembangunan Kampung), dimana : -----

1. Pagu dananya senilai Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) per kampung; -----

2. Dana Tersebut telah di alokasikan sejak Tahun 2007; -----

3. Dengan Jangka Waktu 1 (Satu) Tahun sekali, dan -----

4. Dilakukan dalam 2 (Dua) Kali Tahap Pencairan dimana untuk; -----

- Tahun 2007 dengan Persentase pencairan 55 % untuk Tahap 1 (Pertama) untuk tahap 2 (Dua) 45 %; -----
- Tahun 2008 dengan Persentase pencairan 50 % untuk Tahap 1 (Pertama) untuk tahap 2 (Dua) 50 % ; -----
- Tahun 2009 dengan Persentase pencairan 60 % untuk Tahap 1 (Pertama) untuk tahap 2 (Dua) 40 % ; -----
- Bahwa Dana (ADPK) Alokasi Dana Pembangunan Kampung tersebut bersumber dari DAU dan OTSUS Kab. Nabire Tahun Anggaran 2009 yang diperuntukkan Untuk Meningkatkan Pelayanan dan Pembangunan Pada Tiap-tiap Kampung di -----

Halaman 51 Putusan No. 35/ Pid.B/2011/PN.NBE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah

Kab.

Nabire;

- Bahwa Pada Tahun Anggaran 2007 dan Tahun Anggaran 2008, Kampung Wiraska telah menerima Pengalokasian Dana ADPK secara keseluruhan, namun untuk Tahun Anggaran 2009 kami Kampung Wiraska baru menerima Pengalokasian Dana ADPK tahap I senilai Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan persentase 60% sedangkan untuk tahap II Tahun Anggaran 2009 senilai Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan persentase 40%, sampai saat ini Kampung Wiraska Distrik Wanggar Kab. Nabire belum menerima Dana ADPK Tahun Anggaran 2009 tahap II; ---
- Bahwa yang melatar belakang sehingga Kantor BPMK Kab. Nabire Tidak dapat menerbitkan Surat Rekomendasi Pencairan Dana ADPK Tahap 2 (Dua) Tahun Anggaran 2009, menurut Penyampaian Sdr. YAKOB TAGI, S.Pd selaku Kepala BPMK Kab. Nabire Sisa Dana ADPK Tahun Anggaran 2009 tahap 2 (kedua) tersebut telah di gunakan terdakwa YOHANES FELIKS RUDAMAGA, S.Sos alias ANIS; -----
- Bahwa Dana ADPK tahun 2009 ditetapkan berdasarkan peraturan Bupati Nabire Nomor 16 tahun 2009 tentang Pedoman pengelolaan Alokasi Dana Pembangunan Kampung (ADPK) tahun 2009, dimana pengalokasiannya melalui Kantor BPMK Kab. Nabire; ----
- Bahwa benar Rekening No. 900-23.10.01-00419.3 serta buku tabungan tersebut merupakan rekening milik Kampung Wiraska Distrik Wanggar Kab. Nabire; -----
- Bahwa benar Kampung Wiraska Distrik Wanggar Kabupaten Nabire telah mengajukan tahap I tahun Anggaran 2009 sebesar 60 % dan telah diterima; -----
- Bahwa benar Kampung Wiraska Distrik Wanggar Kabupaten Nabire telah mengajukan Tahap II Tahun 2009 tetapi belum keluar rekomendasi karena ingin menyelesaikan dulu proyek 2010; -----
- Bahwa dana ADPK tahun anggaran 2009 Kampung Wiraska Distrik Wanggar Kabupaten Nabire sepakat mempergunakan dana tersebut untuk membangun jembatan dan gorong-gorong; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tahap pembangunan jembatan dan gorong-gorong setelah diterimanya dana ADPK tahap I (satu) untuk tahun anggaran 2009 sekitar 70 % (tujuh puluh persen); ----
- Bahwa belum pernah ada kegiatan monitoring atau pengawasan yang dilakukan oleh pegawai BPMK Kab. Nabire terkait penggunaan dana ADPK di Kampung Wiraska Distrik Wanggar Kab. Nabire; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya; -----

13. Saksi : FERDINAND SAMORI :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik serta keterangan tersebut diberikan tanpa ada paksaan ataupun tekanan; -
  - Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah penyalahgunaan Dana ADPK (Alokasi Dana Pembangunan Kampung) Tahun anggaran 2009 tahap II (dua) pada Kantor BPMK (Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung); -----
  - Bahwa saksi diangkat menjadi Kepala Kampung Waroki Distrik Nabire Barat Kabupaten Nabire berdasarkan penunjukan langsung oleh Kepala Distrik Waroki dan melalui musyawarah masyarakat kampung; -----
  - Bahwa saksi mengetahui adanya dugaan tindak Pidana Korupsi dari saksi Drs. AMON RUMATRAI selaku pengganti dari pelaku untuk mengurus dana tersebut pada Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat Kamung (BPMK) Kab. Nabire ketika saksi hendak mengkoordinasi dengan saksi Drs. AMON RUMATRAI menyampikan bahwa dana ADPK Tahun 2009 tahap 2 sudah tidak ada di Bank dan sudah diambil terdakwa YOHANES FELIKS RUDAMAGA, S.Sos alias ANIS dan bahkan saksi Drs. AMON RUMATRAI memberikan surat Pernyataan tertanggal 04 Mei 2010 yang ditandatangani terdakwa YOHANES FELIKS RUDAMAGA, S.Sos alias ANIS; -----
  - Bahwa saksi selaku Kepala Kampung di Kampung Waroki Distrik Nabire Barat selama ini mengetahui dan menerima bantuan Pemerintah berupa dana Pembangunan Kampung (ADPK) yaitu:

Halaman 53 Putusan No. 35/ Pid.B/2011/PN.NBE



1. Pagu dananya senilai Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) per kampung; -----
2. Dana Tersebut telah di alokasikan sejak Tahun 2008 dan Tahun 2009; -----
3. Dengan Jangka Waktu 1 (Satu) Tahun sekali dan; -----
4. Dilakukan dalam 2 (Dua) Kali Tahap Pencairan dimana untuk; -----
  - Tahun 2008 dengan Persentase pencairan 50 % untuk Tahap 1 (Pertama) untuk tahap 2 (Dua) 50 % namun sampai sekarang belum dicairkan; -----
  - Tahun 2009 dengan Persentase pencairan 60 % untuk Tahap 1 (Pertama) untuk tahap 2 (Dua) 40 % dengan total dana Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) namun pelaksanaan sampai saat ini belum dicairkan; -----
  - Bahwa Dana (ADPK) Alokasi dana Pembangunan Kampung tersebut bersumber dari dana DAU dan OTSUS Kab. Nabire Tahun anggaran 2009 yang di peruntukan untuk meningkatkan pelayanan dan pembangunan pada tiap-tiap Kampung di wilayah Kab. Nabire; -----
  - Bahwa ada pedoman yang mengatur baik secara Teknis maupun Pelaksanaan sehubungan pengalokasian dana bantuan ADPK yaitu diatur dalam Peraturan Bupati Nabire Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Pembangunan Kampung Dan Kelurahan (ADPK/ K) Tahun 2009; -----
  - Bahwa Kantor yang menangani Pengalokasian dana ADPK yaitu Kantor BPMK Kab. Nabire yang menjabat selaku Kepala Badan adalah saksi YAKOB TAGI, S.Pd sedangkan yang menanganinya di bidang Ekonomi Masyarakat pejabat selaku Kepala Bidang adalah saksi Drs. AMON RUMATERAI; -----
  - Bahwa saksi menjelaskan menurut penyampaian saksi YAKOB TAGI, S.Pd selaku Kepala BPMK Kab. Nabire sisa dana ADPK TAHUN 2009 tersebut telah digunakan oleh terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YOHANES FELIKS RUDAMAGA, S.Sos alias ANIS untuk keperluan pribadi;

- Bahwa mekanisme Pencairan dan ADPK Yaitu awalnya dari masing-masing Kampung diwajibkan untuk membuat Rekening Kolektif di Bank Papua dengan specimen yang di tanda tangani oleh 3 (tiga) Tungku/Komponen yang terdiri dari Kepala Kampung Keua TPPK (Tim Pelaksana Kegiatan Kampung) dan Bendahara atau Spesimen tersebut dapat pula terdiri dari Kepala Kampung, tokoh Agama dan tokoh Masyarakat dan untuk Proses pencairan di perlukan adanya surat Rekomendasi yang di keluarkan oleh Kantor BPMK dimana syarat untuk mendapatkan Rekomendasi tersebut adalah setiap Kampung wajib menyerahkan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) atas program yang telah kerjakan anantara lain yaitu Rencana Alokasi Dana Pembangunan Kampung (RKPK), Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM); ---
- Bahwa benar Kampung Waroki Distrik Nabire Barat Kabupaten Nabire telah mengajukan tahap I tahun Anggaran 2009 sebesar 60 % dan telah diterima; -----

- Bahwa benar Kampung Waroki Distrik Nabire Barat Kabupaten Nabire telah mengajukan Tahap II Tahun 2009 tetapi belum keluar rekomendasi karena ingin menyelesaikan dulu proyek 2010; -----
- Bahwa dana ADPK tahun anggaran 2009 Kampung Waroki Distrik Nabire Barat Kabupaten Nabire sepakat mempergunakan dana tersebut untuk membangun jembatan;
- Bahwa tahap pembangunan jembatan setelah diterimanya dana ADPK tahap I (satu) untuk tahun anggaran 2009 sekitar 80 % (delapan puluh persen); -----
- Bahwa belum pernah ada kegiatan monitoring atau pengawasan yang dilakukan oleh pegawai BPMK Kab. Nabire terkait penggunaan dana ADPK di Kampung Waroki Distrik Nabire Barat Kabupaten Nabire; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya; -----

14. Saksi : JHON KOGOYA :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam BAP

Penyidik serta keterangan tersebut diberikan tanpa ada paksaan ataupun tekanan; -

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah penyalahgunaan Dana ADPK (Alokasi Dana Pembangunan Kampung) Tahun anggaran 2009 tahap II (dua) pada Kantor BPMK (Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung);

- Bahwa saksi adalah Kepala Kampung Yaro Makmur sejak tahun 2000 sampai dengan tahun 2010, sedangkan sejak tahun 2010 saksi diganti tanpa surat tertulis resmi oleh Kepala Kampung yang selanjutnya meninggal dunia, dan hingga saat ini belum ada penggantinya;

- Bahwa selaku Kepala Kampung Yaro Makmur saksi bertanggungjawab langsung kepada Bupati Kepala Daerah Kabupaten Nabire melalui Kepala Distrik Yaro Kabisay, secara fungsional saksi bertanggung jawab kepada masyarakat Kampung Yaro Makmur Distrik Yaro Kabisay Kabupaten Nabire;

- Bahwa saksi mengetahui dana ADPK tahap II tahun 2009 telah diambil oleh terdakwa setelah saksi bertemu dengan saksi MUSA KENDEK dan saksi BADRI dan menceritakan bahwa dana ADPK tahun anggaran 2009 telah diambil oleh salah satu staf BPMK Kab. Nabire sebesar Rp. 600.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

- Bahwa beberapa kali saksi dan rekan-rekan Kepala Kampung lainnya bertemu dengan terdakwa YOHANES FELIKS RUDAMAGA, S.Sos alias ANIS namun terdakwa beralasan lain menunggu persiapan untuk proses pencairan Dana ADPK Tahap II (dua) Tahun Anggaran 2009 tersebut;

- Bahwa Dana Pembangunan Kampung bersumber dari ADPK Tahun Anggaran 2009 yang diperuntukkan untuk peningkatan pelayanan dan pembangunan pada tiap-tiap kampung di wilayah Kabupaten Nabire;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana ADPK tersebut setelah dicairkan dari Kas Pemda Kab. Nabire akan dipindahbukukan langsung ke dalam Rekening Bank Papua yang telah dibuat dimana Rekening tersebut merupakan rekening kolektif milik masing-masing kampung dan atas nama kampung yang dibuat berdasarkan 3 (tiga) tungku/komponen spesimen tandatangan antara lain Kepala kampung, Ketua TPKK (Tim Pelaksana Kegiatan Kampung) dan Bendahara;

- Bahwa pengalokasian Dana ADPK untuk Tahun Anggaran 2009 dari Kampung Yaro Makmur Distrik Yaro Kabisay Kabupaten Nabire baru menerima pengalokasian Dana ADPK Tahap I tahun 2009 senilai Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan persentase 60% sedangkan untuk tahap II Tahun Anggaran 2009 senilai Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan persentase 40% yang seharusnya sudah diterima ternyata sampai saat ini belum menerimanya; -----

- Bahwa dana ADPK yang dialokasikan ke kampung-kampung dicairkan dari Bank Papua berdasarkan rekomendasi dari BPMK langsung ke nomor rekening masing-masing kepala kampung; -----

- Bahwa Dana ADPK tahun 2009 ditetapkan berdasarkan peraturan Bupati Nabire Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman pengelolaan Alokasi Dana Pembangunan Kampung (ADPK) tahun 2009 dimana pengalokasiannya melalui Kantor BPMK Kabupaten Nabire;

- Bahwa selama saksi menjadi Kepala Kampung Yaro Makmur sejak tahun 2000 belum pernah ada kegiatan monitoring atau pengawasan yang dilakukan oleh pegawai BPMK Kab. Nabire terkait penggunaan dana ADPK di Kampung Yaro Makmur; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya; -----

**15. Saksi : NURUL HAYANTI (saksi tambahan dari Penuntut Umum) :**

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik serta keterangan tersebut diberikan tanpa ada paksaan ataupun tekanan; -

Halaman 57 Putusan No. 35/ Pid.B/2011/PN.NBE



58  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah Staf Teller OB Bank Papua Cab. Nabire yang saat ini menjabat Pjs. Kepala Departemen Konsumer Bank Papua Cab. Nabire, dikarenakan Kepala Departemen Konsumer Bank Papua Cab. Nabire definitif (MELKY GA. BOLANG) sedang cuti;

- Bahwa Alokasi Dana Pembangunan Kampung (ADPK) bersumber dari uang Pemerintah Daerah (Negara) yang dapat dicairkan melalui SP2D; -----

- Bahwa dana ADPK melalui SP2D masuk ke rekening yang telah ditunjuk; -----

- Bahwa dana ADPK disimpan di rekening perorangan/pribadi;

- Bahwa biasanya uang Negara disimpan pada rekening kantor atau instansi; -----

- Bahwa tabungan ADPK disimpan di rekening tabungan SIMANJA tanpa bunga dan potongan pajak;

- Bahwa dana ADPK tahun 2009 disimpan pada nomor rekening 90023.10.01-00674.8 atas nama Bendahara ADPK BPMK Nabire / YOHANES FELIKS RUDAMAGA, S.Sos, berdasarkan surat permintaan pembukaan rekening baru khusus ADPK 2009 oleh Kepala BPMK Kab. Nabire;

- Bahwa terdakwa dapat mengambil kapanpun dan dimanapun pada Bank Papua dana ADPK dari rekening tersebut tanpa memerlukan rekomendasi dari BPMK dikarenakan adanya surat penunjukan Bendahara oleh Kepala BPMK Kabupaten Nabire;

- Bahwa spesimen tandatangan pencairan dana ADPK tahun 2009 dari rekening hanya terdakwa sendiri karena Bank Papua menggunakan dasar surat penunjukan Bendahara dan pembukaan rekening/buku tabungan menggunakan kartu identitas terdakwa serta spesimen terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemindabukuan (over booking) dari rekening terdakwa ke rekening kampung harus berdasarkan rekomendasi dari BPMK;  
-----
- Bahwa setiap kepala kampung membawa rekomendasi dari BPMK untuk mencairkan dengan menggunakan slip penarikan;  
-----
- Bahwa dana ADPK yang berada di rekening terdakwa tersebut tidak bisa dicairkan tanpa spesimen terdakwa sendiri;  
-----
- Bahwa pernah terjadi rekon dan koreksi karena ada kampung yang menerima dana ADPK dubel;  
-----  
-----
- Bahwa pemindabukuan dari rekening terdakwa selaku Bendahara ADPK ke rekening kampung hanya berdasarkan rekomendasi dari BPMK; -----
- Bahwa biaya administrasi sebesar Rp 7.500 telah dikoreksi dan dikembalikan kepada rekening-rekening kampung yang bersangkutan dari pihak bank karena ada temuan dari Customer service bahwa tanpa administrasi karena kode rekening 23.10.01 merupakan rekening tanpa uang administrasi dan bebas bunga serta penarikan pajak; -----
- Bahwa saksi membenarkan berdasarkan Rekening Koran Tabungan Bank Papua Cabang Nabire Nomor Rekening : 900-23.10.01-00674.8 atas nama Bendahara ADPK BPMK Nabire/YOHANES F R telah terjadi 21 (dua puluh satu) kali transaksi penarikan pribadi oleh terdakwa (sejak tanggal 05 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 06 November 2009) sebesar Rp. 900.000.000,- dengan menggunakan slip penarikan dan 2 (dua) kali transaksi penyetoran atau pengembalian oleh terdakwa (tanggal 04 Januari 2010 dan tanggal 25 Januari 2010) sebesar Rp. 300.000.000,- dengan menggunakan slip penyetoran;  
-----  
-----
- Bahwa kode 101 pada rekening koran 900-23.10.01-00674.8 = kode transaksi Pengambilan di Kacab Nabire;  
-----



60  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**putusan.mahkamahagung.go.id**

- Bahwa kode 161 pada rekening koran 900-23.10.01-00674.8 = kode transaksi Pengambilan di Jayapura dan KCP PTC;  
-----

- Bahwa kode 201 pada rekening koran 900-23.10.01-00674.8 = kode transaksi Penyetoran di Kacab Nabire; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya; -----

Menimbang, bahwa terdapat 6 (enam) orang saksi sudah dipanggil secara patut beberapa kali namun tidak hadir di persidangan sehingga atas permintaan Jaksa Penuntut Umum dan persetujuan terdakwa serta Penasihat Hukum dan juga karena saksi-saksi tersebut pada waktu diperiksa di Penyidik telah memberikan keterangan dengan dibawah sumpah, maka keterangan saksi-saksi tersebut dalam berita acara pemeriksaan dibacakan sebagai berikut :  
-----

16. **Saksi : PAULINA MAREY, (dibacakan) :**  
-----

- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada saat dimintai keterangannya saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;  
-----

- Bahwa saksi bekerja di Kantor/ Balai Kampung Napan Distrik Napan Kabupaten Nabire dengan Jabatan sebagai Kepala Kampung Napan dimana saksi bertanggung Jawab langsung kepada Bupati Kepala Daerah melalui Kepala Distrik Napan, secara Fungsional saksi bertanggung jawab langsung kepada masyarakat Kampung Napan Distrik Napan Kabupaten Nabire;  
-----

- Bahwa sepengetahuan saksi yang melakukan tindak Pidana Korupsi Tersebut adalah terdakwa YOHANES FELIKS RUDAMAGA, S.Sos alias ANIS selaku staf pada Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung (BPMK) Kabupaten Nabire yang saksi tidak tahu namanya sedangkan yang menjadi Korban atas kerugian tindakan tersebut adalah masyarakat dan Negara Republik Indonesia; -----

- Bahwa saksi mengetahuinya dari saksi Drs. AMON RUMATRAI selaku Kepala Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat pada Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung (BPMK) Kab. Nabire ketika saksi hendak memintakan Surat Rekomendasi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencairan Dana ADPK Tahun Anggaran 2009 Tahap II (dua)  
milik Kampung Napan Distrik Napan Kabupaten Nabire;

- Bahwa di kampung Napan Distrik Wanggar Kab. Nabire selama ini mengetahui serta menerima adanya dana bantuan berupa Dana ADPK (Alokasi Dana Pembangunan Kampung), dimana :

1. Pagu dananya senilai Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) per kampung; -----
2. Dana Tersebut telah di alokasikan sejak Tahun 2007; -----
3. Dengan Jangka Waktu 1 (Satu) Tahun sekali, dan; -----
4. Dilakukan dalam 2 (Dua) Kali Tahap Pencairan dimana untuk : -----

- Tahun 2007 dengan Persentase pencairan 45 % untuk Tahap I (satu) untuk tahap II (dua) 55 % ; -----

- Tahun 2008 dengan Persentase pencairan 50 % untuk Tahap I (satu) untuk tahap II (dua) 50 % ; -----

- Tahun 2009 dengan Persentase pencairan 60 % untuk Tahap I (satu) untuk tahap II (dua) 40 % ; -----

- Bahwa Alokasi Dana Pembangunan Kampung tersebut bersumber dari ADPK Tahun Anggaran 2009 yang diperuntukkan Untuk Meningkatkan Pelayanan dan Pembangunan pada tiap-tiap Kampung di wilayah Kab. Nabire; -----

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2007 dan Tahun Anggaran 2008, Kampung Napan telah menerima Pengalokasian Dana ADPK secara keseluruhan, namun untuk Tahun Anggaran 2009, Kampung Napan baru menerima Pengalokasian Dana ADPK Tahap I (satu) senilai Rp. 60.000.000 ( Enam Puluh Juta Rupiah) dengan Persentase 60 % (enam puluh persen), sedangkan untuk

Halaman 61 Putusan No. 35/ Pid.B/2011/PN.NBE



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahap II (dua) Tahun Anggaran 2009 senilai Rp. 40.000.000 (Empat Puluh Juta Rupiah) dengan Persentase 40% (empat puluh persen), sampai saat ini Kampung Napan Distrik Napan Kabupaten Nabire belum menerima Dana ADPK Tahun Anggaran 2009 Tahap II (Dua);

- Bahwa awalnya saksi selaku Kepala Kampung Napan tidak mengetahui namun pada saat saksi memintakan Surat Rekomendasi guna Pencairan untuk Tahap II (dua) senilai Rp. 40.000.000 (Empat Puluh Juta Rupiah) di Kantor BPMK Kab. Nabire saat itu Kepala Badan BMPK saksi YAKOB TAGI, S.Pd menyampaikan kepada saksi bahwa Dana ADPK Tahap II (dua) bermasalah sehingga tidak dapat menerbitkan Surat rekomendasi Pencairan atas dana tersebut;
- Bahwa menurut penyampaian saksi Drs. AMON RUMATRAI selaku Kepala Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat pada Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung (BPMK) Kab. Nabire bahwa sisa dana ADPK Tahun Anggaran 2009 tersebut telah di gunakan oleh salah satu staf pada kantor BPMK Nabire;
- Bahwa selama ini Kantor BPMK tidak mengalokasikan dana ADPK tersebut secara tunai melainkan hanya memberikan Surat Rekomendasi Pencairan atas Dana ADPK tersebut;
- Bahwa awalnya saksi bersama Kepala-kepala Kampung yang lainnya diwajibkan untuk membuat rekening kolektif di Bank Papua dengan Spesimen yang di tandatangi oleh 3 (Tiga) Tungku / Komponen yang terdiri dari Kepala Kampung, Ketua TPPK (Tim Pelaksana Kegiatan Kampung) dan bendahara atau spesimen tersebut dapat pula terdiri dari Kepala Kampung, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama;

Untuk proses pencairannya di perlukan adanya Surat Rekomendasi yang di keluarkan oleh Kantor BPMK dimana Syarat untuk mendapatkan rekomendasi tersebut adalah setiap kampung wajib menyerahkan :

1. Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) atas Program yang telah di kerjakan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Rencana Alokasi Dana Pembangunan Kampung (RKPK);

3. Surat Permintaan Membayar (SPP);

4. Surat Perintah Membayar (SPM);

- Bahwa yang mengeluarkan surat rekomendasi pencairan tersebut adalah Kantor BPMK Kab. Nabire dengan cap tertanda tangan Kepala BPMK Kab. Nabire; -----
- Bahwa Dana ADPK tahun 2009 ditetapkan berdasarkan peraturan Bupati Nabire Nomor 16 tahun 2009 tentang Pedoman pengelolaan Alokasi Dana Pembangunan Kampung (ADPK) tahun 2009 dimana pengalokasiannya melalui Kantor BPMK Kab. Nabire; ----
- Bahwa Dana ADPK tersebut setelah di Cairkan dari Kas Pemda Kab. Nabire akan di pindah bukukan langsung ke dalam Rekening Bank Papua yang telah di buat; -----
- Bahwa untuk penyimpanan Dana ADPK dimana rekening tersebut merupakan rekening kolektif milik masing-masing kampung dan atas nama kampung yang di buat berdasarkan 3 (tiga) tungku/komponen Spesimen tandatangan antara lain Kepala Kampung, Ketua TPKK (Tim Pelaksana Kegiatan Kampung) dan Bendahara; -----
- Bahwa selain Kampung Napan ada beberapa kampung yang belum mendapatkan Dana ADPK Tahun Anggaran 2009 Tahap II (dua) yaitu untuk Distrik Wanggar antara lain Kampung Wanggar Sari, Kampung Wiraska, Kampung Karadiri dan Kampung Wanggar Makmur sedangkan untuk Distrik Nabire Barat antara lain Kampung Bumi Raya, Kampung Waroki, Kampung Kali Semen dan Kampung Gerbang Sadu; -----

16. Saksi : MELKI S. TITAMA, (dibacakan) :

- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada saat dimintai keterangannya saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa saksi bekerja di Kantor/ Balai Kampung Yaur Distrik Yaur Kabupaten Nabire dengan Jabatan sebagai Kepala Kampung Yaur dimana saksi bertanggung Jawab langsung kepada Bupati Kepala Daerah melalui Kepala Distrik Yaur, secara Fungsional saksi bertanggung jawab langsung kepada masyarakat Kampung Yaur

Halaman 63 Putusan No. 35/ Pid.B/2011/PN.NBE



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Distrik

Yaur

Kabupaten

Nabire;

- Bahwa sepengetahuan saksi yang melakukan Tindak Pidana Korupsi tersebut adalah terdakwa YOHANES FELIKS RUDAMAGA, S.Sos alias ANIS salah satu staf pada kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung (BPMK) Kabupaten Nabire sedangkan yang menjadi korban atas kerugian tindakan tersebut adalah masyarakat dan Negara Republik Indonesia;
- Bahwa saksi mengetahui adanya tindak pidana Korupsi tersebut dari saksi Drs. AMON RUMATRAI selaku staf pada Kantor BPMK Kab. Nabire dimana ketika saksi meminta Surat Rekomendasi dengan tujuan melakukan Pencairan Dana ADPK Tahun Anggaran 2009 Tahap II (dua) di Kantor BPMK Kab. Nabire;
- Bahwa dana pembangunan kampung bersumber dari ADPK Tahun Anggaran 2009 yang diperuntukkan untuk meningkatkan pelayanan dan pembangunan pada tiap-tiap kampung di wilayah Kabupaten Nabire;
- Bahwa Kampung Yaur telah menerima ADPK Tahun 2009 Tahap I (satu) senilai Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) namun untuk ADPK Tahap II (dua) senilai Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) sampai saat ini belum menerimanya;
- Bahwa saksi sebagai kepala Kampung Yaur tidak mengetahui kejadian tersebut namun saksi membawa surat Rekomendasi guna pencairan Tahap II (dua) ke Bank Papua ternyata dana tersebut belum masuk lalu saksi menemui terdakwa YOHANES FELIKS RUDAMAGA, S.Sos alias ANIS untuk menanyakan hal tersebut namun terdakwa YOHANES FELIKS RUDAMAGA, S.Sos alias ANIS menyampaikan bahwa dana tersebut masih dalam proses administrasi ternyata sampai saat ini saksi belum menerima ADPK Tahap II (dua);
- Bahwa mekanisme pencairan dana ADPK awalnya masing-masing Kampung diwajibkan membuat Rekening Kolektif di Bank Papua dengan specimen yang ditandatangani oleh 3 (tiga) Tungku/ Komponen terdiri dari Kepala Kampung, Ketua TPKK (Tim Pelaksana Kegiatan Kampung) dan Bendahara atau

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Spesimen tersebut dapat pula terdiri dari Kepala Kampung, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama dan diperlukan adanya surat Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kantor BPMK dimana syarat untuk mendapatkan Rekomendasi tersebut adalah setiap Kampung wajib menyerahkan Laporan pertanggungjawaban (LPJ) atas Program yang telah dikerjakan, Rencana Kegiatan Alokasi Dana Pembangunan Kampung (RKPK), Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Dan Surat Perintah Pembayaran;

- Bahwa yang berwenang mengeluarkan surat Rekomendasi pencairan yang selanjutnya adalah Kantor BPMK Kab. Nabire dengan Cap tertandatangan Kepala BPMK Kab. Nabire;

16. **Saksi : NICOLAS MARARIAMPI, (dibacakan) :**

- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada saat dimintai keterangannya saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa saksi bekerja di Kantor/ Balai Kampung Sima Distrik Yaur Kabupaten Nabire dengan Jabatan sebagai Kepala Kampung Sima;
- Bahwa saksi bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah Kabupaten Nabire melalui Kepala Distrik Yaur, secara fungsional saksi bertanggung jawab langsung kepada masyarakat Kampung Sima;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang melakukan tindak pidana Korupsi adalah terdakwa YOHANES FELIKS RUDAMAGA, S.Sos alias ANIS yang merupakan salah satu Staf pada Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung (BPMK) Kabupaten Nabire sedangkan yang menjadi korban atas kerugian tindakan tersebut adalah masyarakat dan Negara Republik Indonesia;
- Bahwa saksi mengetahui adanya tindak pidana penggelapan tersebut dari teman-teman saksi sesama Kepala Kampung yang saat itu akan mengajukan pencairan dana ADPK tahap II (dua) tahun 2009 di Kantor BPMK, namun dana tersebut bermasalah karena disimpan dalam rekening terdakwa YOHANES FELIKS

Halaman 65 Putusan No. 35/ Pid.B/2011/PN.NBE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUDAMAGA,

S.Sos

alias

ANIS;

- Bahwa Dana Pembangunan Kampung bersumber dari ADPK Tahun Anggaran 2009 yang diperuntukkan untuk meningkatkan Pelayanan dan Pembangunan pada tiap-tiap Kampung di Wilayah Kabupaten Nabire;

- Bahwa Kampung Sima telah menerima ADPK Tahun 2009 Tahap I (satu) senilai Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) namun untuk ADPK Tahap II (dua) senilai Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sampai saat ini belum menerimanya;

- Bahwa Kampung Sima tidak menerima dana ADPK tahap II Tahun Anggaran 2009 senilai Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) karena dana tersebut digunakan oleh terdakwa YOHANES FELIKS RUDAMAGA, S.Sos alias ANIS dan tidak disalurkan ke kampung-kampung namun pastinya saksi tidak tahu;

- Bahwa mekanisme pencairan dana ADPK awalnya masing-masing Kampung diwajibkan membuat Rekening Kolektif di Bank Papua dengan specimen yang ditandatangani oleh 3 (tiga) Tungku/ Komponen terdiri dari Kepala Kampung, Ketua TPKK (Tim Pelaksana Kegiatan Kampung) dan Bendahara atau Spesimen tersebut dapat pula terdiri dari Kepala Kampung, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama dan diperlukan adanya surat Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kantor BPMK dimana syarat untuk mendapatkan Rekomendasi tersebut adalah setiap Kampung wajib menyerahkan Laporan pertanggungjawaban (LPJ) atas Program yang telah dikerjakan, Rencana Kegiatan Alokasi Dana Pembangunan Kampung (RKPK), Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Dan Surat Perintah Pembayaran;

- Bahwa yang mengeluarkan surat rekomendasi pencairan dana ADPK adalah Kantor BPMK Kabupaten Nabire dengan cap tertandatangan kepada Kepala BPMK Kabupaten Nabire;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Kampung Sima sepengetahuan saksi masih ada beberapa kampung lagi yang turut menjadi korban antara lain Kampung Wami Jaya dan Kampung Yaur; -----

16. **Saksi** : **PURWOKO, (dibacakan)** :

- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada saat dimintai keterangannya saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;

- Bahwa saksi bekerja di Kantor / Balai Kampung Wanggar Sari Distrik Wanggar Kab. Nabire Jabatan saksi sebagai Kepala Kampung Wanggar Sari Distrik Wanggar Kab. Nabire dimana tugas dan tanggung jawab sebagai Kepala Kampung Melaksanakan struktural Pemerintahan ditingkat Kampung serta melakukan Pembinaan kepada masyarakat baik secara struktural maupun Fungsional dan Administrasi dan saksi melaksanakan tugas tersebut sejak Tahun 2007;

- Bahwa saksi tidak mengetahui karena sedang cuti namun setelah saksi telepon barulah mengetahui yang melakukan Tidak Pidana Korupsi tersebut adalah terdakwa YOHANES FELIKS RUDAMAGA, S.Sos alias ANIS selaku staf pada kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung (BPMK) Kab. Nabire sedangkan yang menjadi korban atas kerugian tindakan tersebut adalah Masyarakat dan Negara RI; -----

- Bahwa di Kampung Wanggar Sari Distrik Wanggar Kab. Nabire selama ini menerima adanya dana bantuan berupa dana ADPK (Alokasi Dana Pembangunan Kampung) dimana :

1. Pagu dananya senilai Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) per Kampung;

2. Dana tersebut telah dialokasikan sejak Tahun 2007;

3. Dengan jangka waktu 1 (satu) Tahun sekali dan;

4. Dilakukan dalam 2 (dua) kali Tahap pencarian dimana Untuk :

Halaman 67 Putusan No. 35/ Pid.B/2011/PN.NBE



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68

a. Tahun 2007 dengan Persentase pencairan 55 % untuk Tahap I (satu) untuk

Tahap	II	(dua)	45	%	;
-------	----	-------	----	---	---

b. Tahun 2008 dengan Persentase pencairan 50 % untuk Tahap I (satu) untuk

Tahap	II	(dua)	50	%	;
-------	----	-------	----	---	---

c. Tahun 2009 dengan Persentase pencairan 60 % untuk Tahap I (satu) untuk

Tahap	II	(dua)	40	%	;
-------	----	-------	----	---	---

- Bahwa pada Tahun 2007 anggaran 2007 dan Tahun anggaran 2008 Kampung Wanggar Sari telah menerima Pengalokasian Dana ADBK secara keseluruhan namun saksi menerangkan pada Tahun Anggaran 2009 Kampung Wanggar Sari baru menerima Pengalokasian Dana ADPK Tahap I (satu) senilai Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan persentase 60% (enam puluh persen) sedangkan untuk Tahap II (dua) Tahun Anggaran 2009 senilai 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan persentase 40% (empat puluh persen) sampai saat ini Kampung Wanggar Sari Distrik Wanggar Kab. Nabire belum menerima Dana ADPK Tahun Anggaran 2009 Tahap II;

- Bahwa selaku Kepala Kampung Wanggar Sari saksi tidak mengetahui namun setelah saksi ditelepon oleh saksi WARTINAH yang menyampaikan kepada saksi bahwa Dana ADBK Tahap II bermasalah sehingga tidak dapat menerbitkan surat Rekomendasi Pencairan atas dana tersebut;

- Bahwa mekanisme pengalokasian dana ADPK tersebut karena selama ini Kantor BPMK tidak mengalokasikan Dana ADPK tersebut secara tunai melainkan hanya memberikan surat rekomendasi pencairan atas Dana ADBK tersebut ke Bank Papua; --

- Bahwa Dana ADPK Tahun 2009 ditetapkan berdasarkan peraturan Bupati Nabire tentang pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Pembangunan Kampung (ADBK) Tahun 2009 dimana pengalokasian melalui kantor BPMK Kab. Nabire;

- Bahwa pengalokasian dana ADPK setelah dicairkan dari Kas Pemda Kab. Nabire akan dipindabukukan langsung ke dalam Rekening Bank Papua yang telah dibuat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana Rekening tersebut merupakan rekening milik masing-masing Kampung dibuat berdasarkan 3 (tiga) Tungku/Komponen spesimen tandatangan antara lain Kepala Kampung, Tokoh Agama (Tim Pelaksana Kegiatan Kampung) dan Bendahara; -----

16. **Saksi** : **MATIAS S. HAMBERI, (dibacakan)** :

- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada saat dimintai keterangannya saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;  
-----
- Bahwa saksi bekerja di Kantor/ Balai Kampung Akudiomi Distrik Yaur Kabupaten Nabire dengan Jabatan sebagai Kepala Kampung Akudiomi;  
-----
  - Bahwa yang menjadi tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Kepala Kampung Akudiomi yaitu melaksanakan struktural pemerintahan di tingkat Kampung serta melakukan pembinaan kepada masyarakat baik secara Struktural, Fungsional maupun Administrasi, melayani serta menyelesaikan permasalahan yang dikampung dan saksi melaksanakan tugas dan tanggung jawab tersebut sejak tahun 2007 sampai sekarang; ---
  - Bahwa benar saksi bertanggung jawab kepada Bupati selaku Kepala Daerah melalui Kepala Distrik Yaur, secara Fungsional bertanggung jawab langsung kepada masyarakat Kampung Akudiomi Distrik Yaur Kab. Nabire; -----
  - Bahwa saksi mengetahui dari saksi Drs. AMON RUMATRAI selaku pengganti dari terdakwa YOHANES FELIKS RUDAMAGA, S.Sos alias ANIS saksi sebutkan diatas untuk mengurus dana ADPK Tahun Anggaran 2009 pada Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung (BPMK) Kab. Nabire dimana ketika saksi hendak mengkoordinasi dengan saksi Drs. AMON RUMATRAI mengenai dana tersebut namun pada sat itu saksi Drs. AMON RUMATRAI menyampaikan bahwa dana ADPK Tahun Anggaran 2009 Tahap II (dua) sudah tidak ada di Bank dimana sudah diambil oleh terdakwa YOHANES FELIKS RUDAMAGA, S.Sos alias ANIS dan bahkan saksi Drs. AMON RUMATRAI memberikan surat pernyataan tertanggal 04 Mei 2010 yang ditanda tangani oleh terdakwa YOHANES FELIKS RUDAMAGA, S.Sos alias ANIS; -

Halaman 69 Putusan No. 35/ Pid.B/2011/PN.NBE



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa YOHANES FELIKS RUDAMAGA, S.Sos alias ANIS telah menggelapkan sebagian dana ADPK Tahun Anggaran 2009 tahap II (dua) tersebut dengan tidak sesuai peruntukannya;

- Bahwa Kampung Akudiomi Distrik Yaur Kabupaten Nabire selama ini menerima adanya dana bantuan berupa dana ADPK (Alokasi Dana Pembangunan Kampung) dimana :

1. Pagu dananya senilai Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) per Kampung; -----
  2. Dana tersebut telah dialokasikan sejak Tahun 2007; -----
  3. Dengan jangka waktu 1 (satu) Tahun sekali dan; -----
  4. Dilakukan dalam 2 (dua) kali Tahap pencarian dimana Untuk : -----
    - a. Tahun 2007 dengan Persentase pencairan 55 % untuk Tahap I (satu) untuk Tahap II (dua) 45 % dengan total dana Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah); -----
    - b. Tahun 2008 dengan Persentase pencairan 50 % untuk Tahap I (satu) untuk Tahap II (dua) 50 % dengan total dana Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah); -----
    - c. Tahun 2009 dengan Persentase pencairan 60 % untuk Tahap I (satu) untuk Tahap II (dua) 40% dengan total dana Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) namun pelaksanaannya sampai saat ini belum dicairkan; -----
- Bahwa pada Tahun Anggaran 2007 dan Tahun Anggaran 2008 Kampung Akudiomi Distrik Wanggar Kab. Nabire telah menerima Pengalokasian dana ADPK secara keseluruhan, namun untuk Tahun anggaran 2009 menerima Pengalokasian dana ADPK Tahap I (satu) senilai Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan persentase 60% (enam puluh persen) dan Tahap II (dua) Tahun anggaran 2009 senilai Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan persentase 40% (empat puluh persen), sampai saat ini Kampung Akudiomi Distrik Wanggar Kab. Nabire belum menerima dana ADPK Tahun anggaran 2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahap

II

(dua);

- Bahwa Kantor BPMK tidak mengalokasikan dana ADPK tersebut secara tunai melainkan hanya memberi surat Rekomendasi pencairan atas dana ADPK tersebut dan tanpa ada rekomendasi dari kantor BPMK tidak bias mencairkan dana tersebut di Bank;

- Bahwa mekanisme pencairan Dana ADPK yaitu awalnya dari masing-masing Kampung diwajibkan untuk membuat rekening kolektif di Bank Papua dengan spesimen yang di tanda tangani oleh 3 (tiga) Tungku/ Komponen yang terdiri dari Kepala Kampung Keua TPPK (Tim Pelaksana Kegiatan Kampung) dan Bendahara atau Spesimen tersebut dapat pula terdiri dari Kepala Kampung, tokoh Agama dan tokoh Masyarakat dan untuk Proses pencairan di perlukan adanya surat Rekomendasi yang di keluarkan oleh Kantor BPMK dimana syarat untuk mendapatkan Rekomendasi tersebut adalah setiap Kampung wajib menyerahkan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) atas program yang telah kerjakan antara lain yaitu Rencana Alokasi Dana Pembangunan Kampung (RKPK), Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM); -----
- Bahwa yang mengeluarkan surat rekomendasi adalah Kantor BPMK Kab. Nabire dengan cap tertanda tangan Kepala BPMK Kab. Nabire; -----

17. **Saksi : YUSAK NATAN UGIPA, (dibacakan) :**

- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada saat dimintai keterangannya saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa saksi bekerja di Kantor / Balai Kampung Gerbang Sadu Distrik Nabire Barat Kab. Nabire dan menjabat sebagai Kepala Kampung Gerbang Sadu Distrik Nabire Barat Kab. Nabire dimana tugas tanggung jawab saksi adalah melaksanakan Struktural Pemerintahan ditingkat Kampung serta melakukan Pembinaan kepada Masyarakat dan saksi mekasanakan tugas tanggung jawab sebagai Kepala Kampung sejak Tahun 2006; -

Halaman 71 Putusan No. 35/ Pid.B/2011/PN.NBE



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selaku Kepala Kampung Gerbang Sadu Distrik Nabire Barat Kab. Nabire dana untuk pengalokasian Pembangunan untuk masing-masing kampung sebagai berikut : ---

1. Pagu dananya senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) per Kampung; -----
2. Dana tersebut telah dialokasikan sejak Tahun 2007; -----
3. Dengan jangka waktu 1 (satu) Tahun sekali dan; -----
4. Dilakukan dalam 2 (dua) kali Tahap pencarian dimana Untuk Tahun 2009 dengan Persentase pencairan Tahap I (satu) dengan persentase 60% (enam puluh persen) dan untuk Tahap II (dua) dengan persentase 40 % (empat puluh persen); -----

- Bahwa Kampung Yaur telah menerima ADPK Tahun 2009 Tahap I (satu) senilai 60.000.000 (Enam Puluh Juta Rupiah) sedangkan untuk tahap II (dua) dana ADPK Tahun Anggaran 2009 senilai Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sampai saat ini Kampung Yaur belum menerimanya; -----

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui namun setelah saksi akan mengajukan rekomendasi pencairan dana ADPK tahap II (dua) di Kantor BPMK Nabire baru saksi mengetahui bahwa dana ADPK tahun 2009 bermasalah karena sebagian dana ADPK tersebut telah digunakan oleh terdakwa YOHANES FELIKS RUDAMAGA, S.Sos alias ANIS; -----

- Bahwa mekanisme Pencairan dan ADPK yaitu awalnya dari masing-masing Kampung diwajibkan untuk membuat Rekening Kolektif di Bank Papua dengan spesimen yang di tanda tangani oleh 3 (tiga) Tungku/ Komponen yang terdiri dari Kepala Kampung Ketua TPPK (Tim Pelaksana Kegiatan Kampung) dan Bendahara atau Spesimen tersebut dapat pula terdiri dari Kepala Kampung, tokoh Agama dan tokoh Masyarakat dan untuk Proses pencairan di perlukan adanya surat Rekomendasi yang di keluarkan oleh Kantor BPMK dimana syarat untuk mendapatkan Rekomendasi tersebut adalah setiap Kampung wajib menyerahkan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) atas program yang telah kerjakan anatara lain yaitu Rencana Alokasi Dana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Kampung (RKPK), Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM); ---

- Bahwa yang mengeluarkan Surat Rekomendasi adalah Kantor BPMK Kab. Nabire dengan Cap tertanda tangan Kepala BPMK Kab. Nabire; -----
- Bahwa kerugian yang dialami adalah ADPK Tahun 2009 Tahap II (dua) senilai Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah); -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya; -----

Menimbang, bahwa setelah sudah tidak ada lagi saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, kemudian kepada Terdakwa dan Penasihat Hukum telah diberi kesempatan untuk mengajukan saksi A decharge atau saksi yang meringankan, akan tetapi Terdakwa maupun Penasihat Hukum menyatakan tidak ada saksi A decharge. Maka selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik serta keterangan tersebut diberikan tanpa ada paksaan ataupun tekanan; -----
  - Bahwa terdakwa menjadi Pegawai Negeri Sipil dan ditempatkan di Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung (BPMK) Kab. Nabire sejak tahun 2001; -----
  - Bahwa terdakwa menjabat sebagai Kepala Sub Bidang Bina Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat pada Bidang Bina Lembaga Masyarakat pada kantor BPMK Kabupaten Nabire berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Nabire Nomor : 821.2-36 Tanggal 07 Mei 2009 pada No. Urut 259 tentang pengangkatan terdakwa selaku Kepala Sub Bidang Bina Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat pada Bidang Bina Lembaga Masyarakat Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Kampung Kabupaten Nabire; -----
  - Bahwa terdakwa ditunjuk oleh kepala BPMK pada waktu itu yaitu saksi YAKOB TAGI, S.Pd. untuk menjadi Bendahara ADPK tahun anggaran 2009 berdasarkan Surat

Halaman 73 Putusan No. 35/ Pid.B/2011/PN.NBE



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Nomor : 800/205/BPMPK tanggal 29 Juli 2009; -----

- Bahwa peran dan tanggungjawab terdakwa selaku Bendahara berdasarkan Pasal 18 angka 8 Peraturan Bupati Kabupaten Nabire Nomor 16 tahun 2009 tanggal 06 Juli 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Pembangunan Kampung (ADPK) yaitu: -----
- Menerima, menyimpan, dan menatausahakan dana ADPK sesuai ketentuan yang berlaku;
- Mengeluarkan dana ADPK sesuai perintah dan tanda bukti yang sah; -----
- Mempertanggungjawabkan dana ADPK yang dikelola; -----
- Bahwa Alokasi Dana Pembangunan Kampung (ADPK) untuk Tahun Anggaran 2009 di Kabupaten Nabire bersumber Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 30% (tiga puluh persen) dan dana Otonomi Khusus (Otsus) sebesar 70% (tujuh puluh persen) yang jumlahnya sebesar Rp. 7.200.000.000,- (tujuh milyar dua ratus juta rupiah) yang diperuntukkan untuk pembangunan 72 (tujuh puluh dua) Kampung pada 12 (dua belas) Distrik yang berada di Kab. Nabire; -----
- Bahwa pada saat melakukan pembukaan rekening ADPK di Bank Papua Cabang Nabire, Kepala Departemen Konsumer yaitu Sdr. RAHMAN pada saat itu menegaskan kepada terdakwa bisa dibuatkan rekening sementara untuk menampung dana ADPK tahun anggaran 2009 sambil menunggu proses pencairan dari masing-masing kampung; -----
- Bahwa dana ADPK tahun anggaran 2009 disimpan pada rekening Bendahara ADPK BPMK Nabire atas nama terdakwa YOHANES F R Nomor Rekening : 900-23.10.01-00674.8 pada Bank Papua Cabang Nabire dengan spesimen pada tabungan adalah tandatangan terdakwa sendiri; -----
- Bahwa pencairan dana ADPK Tahap I tahun 2009 dari Kas Daerah ke rekening Bendahara ADPK sebesar 70% (tujuh puluh persen) atau sebesar Rp. 5.040.000.000,- (lima



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar empat puluh juta rupiah), namun berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Nabire Nomor 16 tahun 2009 tanggal 06 Juli 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Pembangunan Kampung dana ADPK Tahap I (satu) tahun anggaran 2009 disalurkan kepada 72 (tujuh puluh dua) kampung dengan presentase 60% (enam puluh persen) atau sebesar Rp. 4.320.000.000,- (empat milyar tiga ratus dua puluh juta rupiah), sehingga terdapat sisa dana ADPK Tahap I (satu) Tahun Anggaran 2009 dengan prosentase 10% (sepuluh persen) sebesar Rp. 720.000.000,- (tujuh ratus dua puluh juta rupiah) yang tersimpan pada rekening atas nama Bendahara ADPK BPMK Nabire;

- Bahwa ketika terdapat sisa dana ADPK Tahap I (satu) Tahun Anggaran 2009 dengan prosentase 10% (sepuluh persen) atau sebesar Rp. 720.000.000,- (tujuh ratus dua puluh juta rupiah) yang tersimpan pada rekening atas nama Bendahara ADPK BPMK Nabire dimana terdakwa melakukan penarikan dana ADPK tahun 2009 dari rekening Bendahara ADPK BPMK Nabire dan digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin pimpinan terdakwa yaitu Kepala BPMK Kabupaten Nabire; -----
- Bahwa terdakwa sejak tanggal 05 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 06 Nopember 2009 terdakwa melakukan 21 (dua puluh satu) kali transaksi penarikan sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) dengan menggunakan slip penarikan yang sebagian besar dilakukan di Kantor Cabang Nabire dan sebagian di Jayapura serta 2 (dua) kali transaksi penyetoran atau pengembalian sebesar Rp. 300.000.000,- dengan menggunakan slip penyetoran sebagaimana yang diuraikan dalam rekening koran pada rekening Bendahara ADPK BPMK Nabire atas nama terdakwa YOHANES F R Nomor Rekening : 900-23.10.01-00674.8 sehingga mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah); -----

Halaman 75 Putusan No. 35/ Pid.B/2011/PN.NBE



- Bahwa terdakwa telah mengembalikan uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ke pihak Bank Papua Cabang Nabire yang ditujukan kepada Kas Daerah, namun oleh pihak Bank Papua dimasukkan ke dalam rekening Bendahara ADPK sebagai pengembalian/penyetoran kembali;  
-----
- Bahwa terdakwa mengakui uang sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) yang diambil oleh terdakwa dari rekening Bendahara ADPK sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa, sedangkan sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) digunakan untuk menambah biaya operasional kegiatan monitoring/pengawasan tim ADPK dari kantor BPMK Kab. Nabire di kampung-kampung penerima dana ADPK;  
-----
- Bahwa memang telah ada dana operasional khusus yang masuk dalam DPA kantor BPMK Kab. Nabire yang merupakan anggaran rutin untuk kegiatan monitoring ke kampung-kampung, namun atas inisiatif pribadi terdakwa, terdakwa mengambil dana ADPK tahap II (dua) tahun 2009 untuk biaya tambahan kegiatan monitoring/pengawasan tim ADPK; -----
- Bahwa terdakwa mengambil dana ADPK tahun 2009 di rekening Bendahara ADPK tersebut atas inisiatif pribadi terdakwa sendiri;  
-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dalam perkara ini yaitu berupa :

- 1 (satu) Bundel Fotocopy Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;  
-----
- 1 (satu) Bundel Fotocopy Peraturan Bupati Kabupaten Nabire Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Pembangunan Kampung (ADPK) Tahun 2009;  
-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Permohonan Pencairan Dana ADPK Kabupaten Nabire Tahun 2009 dengan Nomor : 413.5 / 183 /BPMK, Tanggal 7 Juli 2009 yang dibuat oleh Kepala BPMK Nabire yang ditujukan kepada Bupati Kabupaten Nabire sebesar Rp. 7.200.000.000 (tujuh milyar dua ratus juta rupiah) ke Nomor Rekening BPMK Kabupaten Nabire Nomor : 154-0007834975 pada Bank Mandiri Nabire;  
-----
- 1 (satu) Lembar Asli Surat Permohonan Pencairan Dana ADPK Kabupaten Nabire Tahun 2009 dengan Nomor : 413.5 / 183 /BPMK, tanggal 14 Juli 2009 yang dibuat oleh Kepala BPMK Nabire yang ditujukan kepada Bupati Kabupaten Nabire sebesar Rp. 5.040.000.000 (lima milyar empat puluh juta rupiah) ke Nomor Rekening BPMK Kabupaten Nabire Nomor : 90021.1006.00806.4 pada Bank Papua Nabire;  
-----
- 1 (satu) Lembar Asli Surat Permohonan Pencairan Dana ADPK Kabupaten Nabire Tahun 2009 Tahap II (30%) dengan Nomor : 413.5 / 240 /BPMK, Tanggal 8 September 2009 yang dibuat oleh Kepala BPMK Nabire yang ditujukan kepada Bupati Kabupaten Nabire Cq. BPKAD Kabupaten Nabire sebesar Rp. 2.160.000.000 (dua milyar seratus enam puluh juta rupiah) ke Nomor Rekening BPMK An. Bendahara ADPK Tahun 2009 Nomor : 900-23.10.01.00674.8 pada Bank Papua Nabire;  
-----
- 1 (satu) Lembar Asli Surat Permohonan Pembukaan Rekening Alokasi Dana Pembangunan Kampung ADPK Tahun 2009 dengan Nomor : 900/204/BPMPK Tanggal 29 Juli 2009;  
-----
- 1 (satu) Lembar Asli Surat Penunjukan Sdr. YOHANES FELIKS RUDAMAGA, S.Sos Alias ANIS selaku Bendahara Kegiatan Alokasi Dana Pembangunan Kampung ADPK Tahun 2009 dengan Nomor : 800/205/BPMPK Tanggal 29 Juli 2009;  
-----
- 1 (satu) lembar asli rekening koran tabungan Bank Papua an. Bendahara BPMK Kab. Nabire YOHANES F. RUDAMAGA No. Rek. : 900-23.10.01-00674.8 Periode 29 Juli 2009 s/d 04 Januari 2010;  
-----
- 5 (lima) lembar Fotocopy SK Bupati Kabupaten Nabire Nomor : 821.2-36 Tanggal 7 Mei 2009 pada No. Urut 259 tentang Pengangkatan Sdr. YOHANES FELIKS RUDAMAGA, S.Sos Alias ANIS selaku Kepala Sub Bidang Bina Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat pada Bidang Bina Lembaga Masyarakat Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Kampung;  
-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bundel Fotocopy SP2D Nomor SPM : 01884 / BTL / 2009 tanggal 16 Juli 2009 ,  
SKPD : 1.20.05 Badan Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar Rp. 5.040.000.000 (lima  
milyar empat puluh juta rupiah);  
-----
- 1 (satu) Bundel Fotocopy SP2D Nomor SPM : 0390 / BTL / 2009 tanggal 2 November  
2009, SKPD : 1.20.05 Badan Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar Rp. 2.160.000.000  
(dua milyar seratus enam puluh juta rupiah);  
-----
- 1 (satu) Bundel berisi 15 lembar Asli Print Out Asli Rekening Koran Bank Papua Nabire  
milik atas nama 15 kampung di Kabupaten Nabire;  
-----
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Disposisi Bupati Nabire Drs. H.P.KAISEPO, MM kepada  
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Nabire tanggal  
09-07-2009 berisi “Proses Pencairan Dana Bantuan Kampung Tahun 2009 tsb”;  
-----
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Disposisi Ka BPKD Nabire F.KAROMA kepada Kepala  
Bendahara Bantuan Kabupaten Nabire tanggal 10-07-2009 berisi “Proses Dana Otsus/  
Dana Kampung sesuai Disposisi Bupati”;  
-----
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola  
Keuangan Daerah (DPPAPPKD);  
-----
- 5 (lima) lembar Surat Keputusan Bupati Kabupaten Nabire Nomor 119 Tahun 2009  
tanggal 14 Agustus 2009 tentang Pembentukan Tim Koordinasi PNPM-Mandiri Respek  
Papua dan Pengelolaan Alokasi Dana Pembangunan Kampung/Kelurahan (ADPK/K)  
Kabupaten Nabire Tahun 2009 beserta lampirannya;  
-----
- 2 (dua) lembar Surat Permintaan Dokumen dari Ketua Tim BPK-RI Perwakilan Provinsi  
Papua Nomor : 16/LKPD/Nabire/07/2010 tanggal 30 Juli 2010;  
-----
- 3 (tiga) lembar Surat Penyampaian Temuan Pemeriksaan dan Permintaan Tanggapan  
Instansi dari Ketua Tim BPK-RI Perwakilan Provinsi Papua Nomor : 40/LKPD/  
Nabire/08/2010 tanggal 12 Agustus 2010 beserta lampirannya; -----
- 3 (tiga) lembar Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Penyaluran Dana Bantuan  
Pembangunan Kampung ADPK Kabupaten Nabire TA. 2009 (Keadaan pertanggal 31  
Maret 2011) tanggal 4 April 2011;  
-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Kepala Bank Papua Cabang Nabire Nomor : 05/031/NBR tanggal 11 April 2011 perihal Pemblokiran Rekening;  
-----
- 1 (satu) lembar Surat Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Kampung (BPMPK) Kabupaten Nabire Nomor : 900/112/BPMPK tanggal 2 Mei 2011 perihal Pemindah Bukuan Dana ADPK TA. 2009 Tahap II;  
-----
- 5 (lima) lembar Surat Kepala Bank Papua Cabang Nabire Nomor : 05/034/NBR tanggal 02 Mei 2011 perihal Tindaklanjut Surat Nomor : 900/112/BPMPK beserta lampirannya;--

Menimbang, bahwa barang bukti diatas telah dilakukan penyitaan dalam perkara ini dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa lalu membenarkannya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa juga dihubungkan dengan adanya barang bukti dipersidangan dimana terdapat adanya persesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa benar Terdakwa YOHANES FELIKS RUDAMAGA, S.Sos Alias ANIS adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil yang bertugas pada Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung (BPMK) Kab. Nabire sejak tahun 2001;  
-----
2. Bahwa benar terdakwa YOHANES FELIKS RUDAMAGA, S.Sos Alias ANIS menjabat sebagai Kepala Sub Bidang Bina Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat pada Bidang Bina Lembaga Masyarakat pada kantor BPMK Kabupaten Nabire berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Nabire Nomor : 821.2-36 Tanggal 07 Mei 2009;  
-----
3. Bahwa benar pada Tahun Anggaran 2009 Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung (BPMK) Kabupaten Nabire mengelola Alokasi Dana Pembangunan Kampung (ADPK) tahun anggaran 2009 sebesar Rp. 7.200.000.000,- (tujuh milyar dua ratus juta rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Nabire

Halaman 79 Putusan No. 35/ Pid.B/2011/PN.NBE



sebesar 30% (tiga puluh persen) dan dari Dana Otsus Kabupaten Nabire sebesar 70% (tujuh puluh persen) yang pengelolaannya diatur berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tanggal 24 Juli 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Kabupaten Nabire Nomor 16 tahun 2009 tanggal 06 Juli 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Pembangunan Kampung;

4. Bahwa dana ADPK Kabupaten Nabire Tahun Anggaran 2009 tersebut dialokasikan secara merata untuk 72 (tujuh puluh dua) kampung yang berada di 12 (dua belas) distrik di Kabupaten Nabire yang terdiri dari Distrik Nabire (3 Kampung), Distrik Uwapa (15 Kampung), Distrik Teluk Kimi (5 Kampung), Distrik Makimi (6 Kampung), Distrik Wanggar (5 Kampung), Distrik Yaro Kibisay (6 Kampung), Distrik Napan (8 Kampung), Distrik Yaur (4 Kampung), Distrik Teluk Umar (4 Kampung), Distrik Siriwo (6 Kampung), Distrik Nabire Barat (5 Kampung), dan Distrik Wapoga (5 Kampung), setiap kampung mendapatkan masing-masing sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan pembayaran kepada 72 (tujuh puluh dua) kampung dilakukan dalam 2 (dua) tahap, tahap I dengan presentase 60% (enam puluh persen) yaitu sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan tahap II dengan presentase 40% (empat puluh persen) yaitu sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ;

5. Bahwa untuk pencairan dana ADPK dimana setiap kampung wajib membuka rekening kolektif yang spesimen tandatangan berdasarkan 3 (tiga) tungku/komponen antara lain Kepala kampung, Ketua TPKK (Tim Pelaksana Kegiatan Kampung) dan Bendahara atau Kepala Kampung, Tokoh adat, dan Tokoh Agama;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar terdakwa YOHANES FELIKS RUDAMAGA, S.Sos Alias ANIS kemudian ditunjuk oleh Kepala BPMK yaitu saksi YAKOB TAGI, S.Pd. untuk menjadi Bendahara kegiatan ADPK tahun anggaran 2009 berdasarkan Surat Penunjukan Nomor : 800/205/BPMPK tanggal 29 Juli 2009;

7. Bahwa peran dan tanggungjawab terdakwa selaku Bendahara ADPK berdasarkan Pasal 18 angka 8 Peraturan Bupati Kabupaten Nabire Nomor 16 tahun 2009 tanggal 06 Juli 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Pembangunan Kampung (ADPK) yaitu: -----

- Menerima, menyimpan, dan menatausahakan dana ADPK sesuai ketentuan yang berlaku;
- Mengeluarkan dana ADPK sesuai perintah dan tanda bukti yang sah;
- Mempertanggungjawabkan dana ADPK yang dikelola;

8. Bahwa proses pencairan dana ADPK Tahun Anggaran 2009 Kabupaten Nabire sebesar Rp. 7.200.000.000,- (tujuh milyar dua ratus juta rupiah) dilakukan dalam 2 (dua) tahap dimana Tahap I (satu) Kepala BPMK Kabupaten Nabire yaitu saksi YAKOB TAGI, S.Pd mengajukan Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Kampung Kabupaten Nabire Tahun Anggaran 2009 sebesar 70% (tujuh puluh persen) atau Rp. 5.040.000.000,- (lima milyar empat puluh juta rupiah) Nomor : 413.5/183/BPMK tanggal 14 Juli 2009 yang ditujukan kepada Bupati Kabupaten Nabire dan disetujui oleh Penjabat Bupati Nabire/Drs. H. P. KAISEPO, MM berdasarkan disposisi tanggal 09 Juli 2009, kemudian Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Nabire menindaklanjuti dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0237/1.20.05/BTL/2009 tanggal 15

Halaman 81 Putusan No. 35/ Pid.B/2011/PN.NBE



Juli 2009 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01884/BTL/LS/2009 tanggal 15 Juli 2009, kemudian tanggal 19 Juli 2009 Dana ADPK Tahap I tahun anggaran 2009 dengan prosentase 70% (tujuh puluh persen) yaitu sebesar Rp. 5.040.000.000,- (lima milyar empat puluh juta rupiah) dicairkan dari Kas Daerah Kabupaten Nabire dan dipindahbukukan pada Rekening Bendahara ADPK BPMK Nabire atas nama terdakwa YOHANES FELIKS RUDAMAGA, S.Sos Alias ANIS Nomor Rekening : 900-23.10.01-00674.8 pada Bank Papua Cabang Nabire;

- 
9. Bahwa saksi YAKOB TAGI, S.Pd mengajukan Surat Permohonan Pembukaan Rekening Alokasi Dana Pembangunan Kampung ADPK Tahun 2009 kepada Pimpinan Bank Papua Cab. Nabire dengan Nomor : 900/204/BPMPK Tanggal 29 Juli 2009 dengan alasan dana ADPK Tahun anggaran 2009 masih dititipkan di rekening rutin BPMK Kab. Nabire yang seharusnya ada di rekening khusus dana ADPK, maka berdasarkan surat permohonan tersebut pihak Bank Papua Cab. Nabire menerbitkan rekening tabungan SIMANJA tanpa bunga dan potongan pajak, dana ADPK tahun 2009 disimpan pada nomor rekening 900-23.10.01-00674.8 atas nama Bendahara ADPK BPMK Nabire / YOHANES FELIKS RUDAMAGA, S.Sos Alias ANIS maka terdakwa dapat mengambil kapanpun dan dimanapun pada Bank Papua dana ADPK tahun 2009 yang disimpan di rekening tersebut dikarenakan spesimen tandatangan pencairan dana ADPK tahun 2009 dari rekening hanya terdakwa sendiri karena Bank Papua menggunakan dasar surat penunjukan Bendahara dan pembukaan rekening/buku tabungan yang menggunakan kartu identitas terdakwa serta spesimen terdakwa;



10. Bahwa terdakwa mencairkan dana ADPK tahap I tahun anggaran 2009 dengan prosentase 60% yaitu sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan cara memindahbukukan ke rekening masing-masing kampung yang berhak menerima, adapun kampung yang dapat mencairkan dana ADPK yaitu Kampung yang telah mengajukan Surat pengajuan Pencairan, Program Kerja berupa RKPK (Rencana Kerja Pemerintah Kampung) yang akan di rencanakan, Laporan Pertanggung Jawaban atas Program kerja yang telah di laksanakan di kampung. Maka setelah surat pengajuan pencairan dana ADPK diperiksa dan diproses, Kantor BPMK mengeluarkan Surat Rekomendasi Pencairan atas Dana tersebut dan kampung yang bersangkutan dapat mencairkan dana ADPK yang telah masuk ke dalam rekening kampung tersebut dengan menggunakan slip penarikan menurut Spesimen yang ditandatangani oleh 3 (Tiga) Tungku / Komponen yang terdiri dari Kepala Kampung, Ketua TPPK (Tim pelaksana Kegiatan Kampung) dan bendahara sebagaimana yang tercatat dalam buku tabungan milik kampung tersebut;

11. Bahwa dana ADPK Tahap I tahun anggaran 2009 disalurkan oleh terdakwa kepada 72 (tujuh puluh dua) kampung dengan 2 (dua) kali pelaksanaan, Penyaluran Pertama tanggal 16 Oktober 2009 untuk 69 (enam puluh sembilan) kampung sebesar Rp. 4.140.000.000,- (empat milyar seratus empat puluh juta rupiah), Penyaluran Kedua tanggal 23 November 2009 untuk 3 (tiga) kampung sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah). Sehingga total dana ADPK Tahap I tahun anggaran 2009 yang telah disalurkan kepada 72 (tujuh puluh dua) kampung dengan prosentase 60% adalah sebesar Rp. 4.320.000.000,- (empat milyar tiga ratus dua puluh juta rupiah), sehingga terdapat

**Halaman 83 Putusan No. 35/ Pid.B/2011/PN.NBE**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisia dana ADPK Tahap I Tahun Anggaran 2009 dengan prosentase 10% sebesar Rp. 720.000.000,- (tujuh ratus dua puluh juta rupiah) yang tersimpan pada rekening atas nama Bendahara ADPK BPMK Nabire karena saat pelaksanaan pencairan dana ADPK tahap I tahun anggaran 2009, prosentase yang diajukan untuk pencairan dana ADPK tahap I tahun anggaran 2009 dari Kas Daerah Kabupaten Nabire adalah 70% yaitu sebesar Rp. 5.040.000.000,- (lima milyar empat puluh juta rupiah); -----

12. Bahwa pencairan dana ADPK Tahap II Tahun Anggaran 2009, Kepala BPMK Kabupaten Nabire (saksi YAKOB TAGI, S.Pd) mengajukan Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Kampung Kabupaten Nabire Tahun Anggaran 2009 Tahap II (30%) sebesar Rp. 2.160.000.000,- (dua milyar seratus enam puluh juta rupiah), Nomor : 413.4/240/BPMK tanggal 08 September 2009 yang ditujukan kepada Bupati Kabupaten Nabire dan disetujui oleh Penjabat Bupati Nabire/Drs. H. P. KAISEPO, MM berdasarkan disposisi tanggal 09 September 2009, kemudian Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD/semula disebut BPKD) Kabupaten Nabire menindaklanjuti dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0390/1.20.05/BTL/2009 tanggal 02 Nopember 2009 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 03571/BTL/LS/2009 tanggal 02 Nopember 2009, kemudian tanggal 04 Nopember 2009 Dana ADPK Tahap II tahun anggaran 2009 dengan prosentase 30% yaitu sebesar Rp. 2.160.000.000,- (dua milyar seratus enam puluh juta rupiah) dicairkan dari Kas Daerah Kabupaten Nabire dan dipindahbukukan pada Rekening Bendahara ADPK BPMK Nabire atas nama terdakwa YOHANES F R Nomor Rekening : 900-23.10.01-00674.8 pada Bank Papua Cabang Nabire, sehingga jumlah dana ADPK yang berada dalam rekening Bendahara ADPK terdiri dari Dana

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADPK Tahap II Tahun anggaran 2009 sebesar Rp. 2.160.000.000,- (dua milyar seratus enam puluh juta rupiah) ditambah dengan sisa dana ADPK tahap I tahun anggaran 2009 sebesar Rp. 720.000.000,- (tujuh ratus dua puluh juta rupiah), sehingga total keseluruhannya sebesar Rp. 2.880.000.000,- (dua milyar delapan ratus delapan puluh delapan juta rupiah). Selanjutnya dana ADPK tahap II tahun anggaran 2009 dengan prosentase 40% yaitu sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dipindahbukukan ke rekening masing-masing kampung yang berhak menerima;

13. Bahwa dana ADPK Tahap II tahun anggaran 2009 oleh terdakwa hanya disalurkan/dipindahbukukan kepada total sebanyak 57 (lima puluh tujuh) kampung dengan prosentase 40% sebesar Rp. 2.280.000.000,- (dua milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah), sehingga masih tersisa 15 (lima belas) kampung yang belum menerima dana ADPK Tahap II tahun anggaran 2009 atau belum dipindahbukukan ke rekening 15 (lima belas) kampung dengan prosentase 40% atau sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk masing-masing kampung atau seluruhnya berjumlah Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);

14. Bahwa terdakwa sejak tanggal 05 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 06 Nopember 2009 telah melakukan 21 (dua puluh satu) kali transaksi penarikan sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) dengan menggunakan slip penarikan yang sebagian besar dilakukan di Kantor Cabang Nabire dan sebagian di Jayapura serta 2 (dua) kali transaksi penyetoran atau pengembalian oleh terdakwa yaitu tanggal 04 Januari 2010 dan tanggal 25 Januari 2010 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan menggunakan slip penyetoran sebagaimana yang diuraikan dalam

**Halaman 85 Putusan No. 35/ Pid.B/2011/PN.NBE**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rekening koran pada rekening Bendahara ADPK BPMK Nabire atas nama terdakwa YOHANES F R Nomor Rekening : 900-23.10.01-00674.8, sehingga total dana ADPK Kabupaten Nabire tahun anggaran 2009 yang diambil oleh terdakwa sejak tanggal 05 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 25 Januari 2010 dari Nomor Rekening : 900-23.10.01-00674.8 pada Bank Papua Cabang Nabire atas nama Bendahara ADPK BPMK Nabire/YOHANES F R sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);

-----

15. Bahwa terdapat 15 (lima belas) kampung yang belum menerima dana ADPK Tahap II (dua) Tahun Anggaran 2009 sebesar 40 % (empat puluh persen) atau sebesar 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yaitu Kampung Wanggar Makmur, Kampung Karadiri, Kampung Wiraska, Kampung Wanggar Sari, Kampung Napan, Kampung Yaro Makmur, Kampung Jaya Mukti, Kampung Wadio, Kampung Bumi Raya, Kampung Kali Semen, Kampung Gerbang Sadu, Kampung Waroki, Kampung Yaur, Kampung Sima dan Kampung Akudiomi;

-----

16. Bahwa terdapat 3 (tiga) kampung yaitu Kampung Sanoba, Kampung Kalisusu dan Kampung Yaro Makmur yang dana ADPK Tahap II (dua) tahun anggaran 2009 masih tersimpan di dalam rekening bendahara ADPK / terdakwa YOHANES FELIKS RUDAMAGA, S.Sos alias ANIS di Bank Papua Cabang Nabire sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);

-----

17. Bahwa Pemerintah Kabupaten Nabire sudah menggantikan sementara dana ADPK tahap II (dua) Tahun anggaran 2009 untuk 15 (lima belas) kampung yang telah digelapkan oleh terdakwa dan telah masuk kedalam 15 (lima belas) rekening kampung tersebut; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum tersebut; -----

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan dan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan Dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah dirubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ATAU Kedua melanggar Pasal 8 Jo. Pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP; -----

Menimbang, bahwa oleh karena surat Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif dengan mencantumkan kata “ATAU”, maka sesuai ketentuan hukum acara, Majelis Hakim boleh memilih salah satu dakwaan yang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan lebih relevan apabila dihubungkan dengan unsur-unsur dakwaan tersebut, dan apabila salah satu dakwaan telah dinyatakan terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan dalam point 1 sampai dengan point 17 diatas, apabila dihubungkan dengan kapasitas Terdakwa yang didalam surat dakwaan dimana terdakwa YOHANES FELIKS RUDAMAGA, S.Sos Alias ANIS yang ditunjuk oleh Kepala BPMK yaitu saksi YAKOB TAGI, S.Pd menjadi Bendahara ADPK Tahun Anggaran 2009 pada Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung (BPMK) Kab. Nabire, maka menurut hemat Majelis Hakim dakwaan yang lebih tepat dan relevan dikenakan terhadap Terdakwa adalah dakwaan alternatif Kesatu yakni melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :-----

1. Setiap \_\_\_\_\_ orang;
2. Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi; -----
3. Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana yang ada Padanya Karena Jabatan \_\_\_\_\_ atau \_\_\_\_\_ Kedudukan; -----



4. Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;

5. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta yang ditemukan dipersidangan telah memenuhi unsur-unsur dari dakwaan yang di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum atas diri Terdakwa;

1. **Unsur “Setiap orang”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” disini menunjuk pada subjek hukum pidana khususnya tindak pidana korupsi, dimana berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah Perseorangan atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa YOHANES FELIKS RUDAMAGA, S.Sos Alias ANIS ke persidangan, dan setelah ditanyakan identitasnya juga dibenarkan pula oleh saksi-saksi, ternyata sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga Terdakwalah yang dimaksudkan dalam surat dakwaan, dan selama persidangan Terdakwa dapat mengikuti dan menjawab pertanyaan dengan baik, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang bahwa terdakwa selaku subjek hukum yang melekat dalam mendukung hak dan kewajiban di depan persidangan tidak terbukti terdakwa telah dicabut hak-hak keperdataannya yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya maka unsur Setiap Orang ini telah terpenuhi.

2. **Unsur “Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi”;**

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak menjelaskan pengertian apa yang dimaksud dengan unsur “Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi” oleh karena itu terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah yang dimaksud dengan unsur tersebut;

Menimbang, bahwa menurut R. Wiyono, SH yang dimaksud “Menguntungkan” dalam unsur ini sama artinya “dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya, dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur “Menguntungkan Diri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi” sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” dan hal itu merupakan suatu tujuan dari pelaku tindak pidana Korupsi” (Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika Jakarta, Cet pertama, Juni 2005, halaman 38), demikian juga sebagaimana ditegaskan oleh Lilik Mulyadi, dalam bukunya “Tindak pidana korupsi di Indonesia Tinjauan khusus terhadap Proses Penyidikan, Penuntutan, Peradilan serta Upaya Hukumnya menurut Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999), Penerbit PT. Citra Aditya Bakti Bandung Tahun 2000, halaman 21“, yang menyebutkan perbuatan “menguntungkan” membuat Tersangka/Terdakwa, Orang Lain/Kroninya atau suatu Korporasi memperoleh aspek materiel maupun immateriel; -----

Menimbang, bahwa dari uraian diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud “Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi” mempunyai pengertian : -----

- Keuntungan Materiel yaitu yang menyebabkan pendapatan yang diperoleh seseorang atau orang lain atau suatu Korporasi lebih besar dari pengeluaran yang seharusnya dikeluarkannya; -----
- Keuntungan Immateriel berupa fasilitas dan kemudahan untuk melakukan sesuatu tindakan atau hak; -----
- Keuntungan itu diperoleh dengan kesengajaan sebagai tujuan atau maksud -----

Menimbang, bahwa unsur “Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi” adalah bersifat alternatif, dimana jika salah satunya telah terpenuhi maka unsur deliknya juga terbukti oleh karena itu terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah Menguntungkan Dirinya Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan Kesatu; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yaitu dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yaitu berupa bukti surat yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa yang menjabat sebagai Bendahara kegiatan Alokasi Dana Pembangunan Kampung (ADPK) tahun anggaran 2009 berdasarkan Surat Penunjukan Nomor : 800/205/BPMPK tanggal 29 Juli 2009 oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung (BPMK) Kabupaten Nabire yaitu saksi YAKOB TAGI, S.Pd, dimana terdakwa telah melakukan penarikan dana ADPK BPMK tahun anggaran 2009 dari tanggal 05 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 06 November 2009 yang di simpan pada rekening Bendahara ADPK BPMK Kab. Nabire atas nama terdakwa pada Bank Papua Cabang Nabire Nomor Rekening : 900-23.10.01-00674.8 sebanyak 21 (dua puluh satu) kali transaksi dengan menggunakan slip penarikan hal ini sesuai dengan bukti surat tentang rincian dalam Rekening Koran Tabungan Bank Papua Cabang Nabire, dimana total penarikan yang dilakukan oleh terdakwa sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) yang sebagian besar penarikan yang terdakwa

Halaman 89 Putusan No. 35/ Pid.B/2011/PN.NBE



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lakukan di Kantor Bank Papua cabang Nabire dan sebagian lagi pada Kantor Bank Papua cabang Jayapura dan juga terdakwa telah 2 (dua) kali melakukan transaksi penyetoran atau pengembalian yaitu tanggal 04 Januari 2010 dan tanggal 25 Januari 2010 dengan total sebesar Rp. 300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah) dengan menggunakan slip penyetoran, sehingga total dana ADPK tahun anggaran 2009 yang telah diambil oleh terdakwa sebesar Rp. 600.000.000.- (enam ratus juta rupiah); -----

Menimbang, bahwa hal itu dapat dilakukan dikarenakan dana ADPK tahun anggaran 2009 atas permintaan Kepala BPMK Kabupaten Nabire (saksi YAKOB TAGI, S.Pd) agar dimasukkan dan disimpan ke dalam rekening Bendahara ADPK tahun anggaran 2009 atas nama terdakwa pada Bank Papua Cabang Nabire sehingga oleh Bank Papua Cabang Nabire membuka rekening tabungan SIMANJA tanpa bunga dan potongan pajak yang mana rekening tersebut hanya terdakwa sendiri yang dapat mengambilnya karena hanya spesimen tandatangan terdakwa saja yang dapat mengambil dana ADPK tersebut ; -----

Menimbang, bahwa untuk dana ADPK Tahap I (satu) tahun anggaran 2009 telah terdakwa salurkan atau pindahbukukan kepada 72 (tujuh puluh dua) kampung dengan presentase 60% (enam puluh persen) atau sebesar Rp. 4.320.000.000,- (empat milyar tiga ratus dua puluh juta rupiah) sedangkan untuk dana ADPK Tahap II (dua) tahun anggaran 2009 oleh terdakwa hanya disalurkan/dipindahbukukan kepada total sebanyak 57 (lima puluh tujuh) kampung dengan presentase 40% (empat puluh persen) sebesar Rp. 2.280.000.000,- (dua milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah), dimana ada 3 (tiga) kampung yang dana ADPK Tahap II (dua) tahun anggaran 2009 masih tersimpan di dalam rekening bendahara ADPK / terdakwa YOHANES FELIKS RUDAMAGA, S.Sos alias ANIS di Bank Papua Cabang Nabire sebesar Rp. 120.000.000.- (seratus dua puluh juta rupiah) sedangkan masih tersisa 15 (lima belas) kampung yang belum menerima dana ADPK Tahap II (dua) tahun anggaran 2009 atau belum dipindahbukukan ke rekening 15 (lima belas) kampung dengan prosentase 40% atau sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk masing-masing kampung atau seluruhnya berjumlah Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah); -----

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa yang telah terbukti mengambil dana ADPK tahun anggaran 2009 sebesar Rp. 600.000.000.- (enam ratus juta rupiah) sesuai dengan rincian dalam Rekening Koran Tabungan Bank Papua Cabang Nabire Nomor Rekening : 900-23.10.01-00674.8. yang digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa serta terdakwa sendiri tidak dapat dipertanggungjawabkan apa yang sebelumnya telah diambil oleh terdakwa sehingga menyebabkan perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur menguntungkan diri sendiri dan juga perbuatan terdakwa tersebut telah menyimpang dari peran dan tanggung jawab terdakwa sebagai bendahara dana ADPK tahun anggaran 2009 sesuai dengan Pasal 18 angka 8 Peraturan Bupati Kabupaten Nabire Nomor 16 tahun 2009 tanggal 06 Juli 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Pembangunan Kampung (ADPK) yang seharusnya dana ADPK tahun anggaran 2009 tersebut terdakwa pindahbukukan ke rekening masing-masing kampung yang menerima dana ADPK tahun Anggaran 2009;

-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai keterangan terdakwa yang mengatakan bahwa dari uang sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) yang diambil oleh terdakwa dari rekening Bendahara ADPK pada BPMK Kabupaten Nabire dimana sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) diakui terdakwa dimana digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa, sedangkan sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) digunakan untuk menambah biaya operasional kegiatan monitoring/pengawasan tim ADPK dari kantor BPMK Kab. Nabire di kampung-kampung penerima dana ADPK menurut Majelis Hakim alasan tersebut tidak dapat diterima dan tidak dapat dibuktikan kebenarannya karena berdasarkan keterangan saksi SOLEMAN LETSOIN dan saksi Drs. AMON RUMATRAI bahwa untuk biaya kegiatan monitoring ke kampung-kampung telah ada dana operasional khusus yang masuk dalam DPA Kantor BPMK Kab. Nabire yang merupakan anggaran rutin, dengan demikian unsur Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi telah terpenuhi; -----

### 3. Unsur “Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana yang ada Padanya Karena Jabatan atau Kedudukan”; -----

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, oleh karena itu tidak meski keseluruhan dari perbuatan tersebut harus dilakukan Terdakwa, salah satu sajakpun yang terbukti dilakukan Terdakwa, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ketiga ini; -----

Menimbang, bahwa dari perumusan unsur ketiga dalam dakwaan kesatu ini menunjukkan adanya hubungan kausal antara keberadaan kewenangan, kesempatan, dan sarana dengan jabatan atau kedudukan. Oleh karena memangku jabatan atau kedudukan akibatnya dia mempunyai kewenangan, kesempatan atau sarana yang timbul dari jabatan atau kedudukan tersebut”. Dari itu untuk membuktikan unsur ini diperlukan pembuktian dalam tahap-tahap berikut : -----

- a. Adanya jabatan atau kedudukan tertentu yang diduduki atau dipunyai seseorang; -----
- b. Orang yang menduduki jabatan atau mempunyai kedudukan tersebut mempunyai sejumlah kewenangan, kesempatan atau sarana tertentu; -----
- c. Kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut tertentu telah digunakan diluar dari tujuan kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut; -----

Menimbang, bahwa dalam unsur ketiga, terdiri dari beberapa perbuatan yang bersifat alternatif yaitu kewenangan atau kesempatan atau sarana tertentu, yang berarti jika salah satu perbuatan telah terbukti maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “**Jabatan**” atau “**Kedudukan**” dalam perumusan ketentuan tentang tindak pidana Korupsi dalam Pasal 3 dipergunakan untuk pelaku tindak pidana Korupsi sebagai berikut : -----

Halaman 91 Putusan No. 35/ Pid.B/2011/PN.NBE



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pegawai Negeri sebagai pelaku tindak pidana Korupsi yang tidak memegang suatu Jabatan tertentu, baik Jabatan Struktural maupun Jabatan Fungsional;  
-----
2. Pelaku tindak pidana Korupsi yang bukan Pegawai Negeri atau Perseorangan Swasta yang mempunyai Fungsi dalam suatu Korporasi;  
-----

(Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika Jakarta, Cet. Pertama, Juni 2005, Halaman 38, 39 dan 41); -----

Menimbang, bahwa pengertian kedudukan atau jabatan, didalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi (*UNCAC*) 2003 (diratifikasi oleh UU Nomor 7 Tahun 2006) telah diperluas dengan menyebutkan jabatan legislatif, eksekutif, administratif, yudikatif, termasuk orang yang melaksanakan fungsi publik atau memberikan layanan umum sebagai Pejabat Publik; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan bukti-bukti surat dimana saling bersesuaian maka terungkap fakta hukum secara yuridis dipersidangan bahwa pada tahun 2009 Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung untuk pengelolaan Dana ADPK Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp. 7.200.000.000,- (tujuh milyar dua ratus juta rupiah) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Nabire Nomor 119 Tahun 2009 tanggal 14 Agustus 2009 tentang Pembentukan Tim Koordinasi PNPM-Mandiri Respek Papua dan Pengelolaan Dana Pembangunan Kampung/ Kelurahan (ADPK/K) Kabupaten Nabire Tahun 2009 dimana dalam SK Bupati tersebut yang menjadi Bendahara adalah saudara UMI HASANAH, namun oleh saksi YAKOB TAGI, S.Pd sebagai Kepala BPMK Kabupaten Nabire telah menunjuk terdakwa sebagai Bendahara kegiatan ADPK Kabupaten Nabire Tahun Anggaran 2009 berdasarkan surat penunjukkan Nomor : 800/205/BPMPK/ tanggal 29 Juli 2009;

Menimbang, bahwa dana ADPK Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp. 7.200.000.000,- (tujuh milyar dua ratus juta rupiah) bersumber dari dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Nabire sebesar 30% (tiga puluh persen) dan dari dana Otonomi Khusus (Otsus) Kabupaten Nabire sebesar 70% (tujuh puluh persen) yang pengelolaannya diatur berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tanggal 24 Juli 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Kabupaten Nabire Nomor 16 tahun 2009 tanggal 06 Juli 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Pembangunan Kampung; ----

Menimbang, bahwa dengan demikian kedudukan atau jabatan Terdakwa dalam hal ini telah jelas yaitu sebagai Bendahara kegiatan ADPK Kabupaten Nabire Tahun Anggaran 2009 pada Kantor BPMK Kabupaten Nabire, yang melakukan penyaluran dana ADPK kepada Kampung-kampung yang menerima Dana ADPK tahun Anggaran 2009, sehingga unsur kedudukan atau jabatan yang dimiliki Terdakwa telah terbukti ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah dengan kedudukan atau jabatan yang dimiliki oleh terdakwa tersebut ada kewenangan, kesempatan atau sarana tertentu;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Kewenangan**” adalah serangkaian hak atau kekuasaan yang melekat pada Jabatan atau Kedudukan dari pelaku tindak pidana Korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Kesempatan**” adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana Korupsi, peluang mana tercantum di dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan Jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana Korupsi; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dengan “**Sarana**” adalah syarat, atau media, atau cara/metode kerja yang berkaitan dengan Jabatan atau Kedudukan ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa yang menjabat sebagai Bendahara kegiatan ADPK Kabupaten Nabire Tahun Anggaran 2009 pada Kantor BPMK Kabupaten Nabire, seharusnya melaksanakan peran dan tanggungjawabnya seperti yang telah diatur dalam Pasal 18 angka 8 Peraturan Bupati Kabupaten Nabire Nomor 16 tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Pembangunan Kampung, dimana peran dan tanggung jawab terdakwa sebagai bendahara ADPK yaitu : -----

1. Menerima, menyimpan, dan menatausahakan dana ADPK sesuai ketentuan yang ----- berlaku;
2. Mengeluarkan dana ADPK sesuai perintah dan tanda bukti yang sah; -----
3. Mempertanggungjawabkan dana ADPK yang dikelola; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian dengan jabatan atau kedudukan sebagai Bendahara kegiatan ADPK Kabupaten Nabire Tahun Anggaran 2009 terdakwa terbukti mempunyai kewenangan; -----

Menimbang, bahwa kemudian Majelis akan mempertimbangkan apakah kewenangan yang dimiliki oleh terdakwa tersebut diatas sebagai hubungan kausal dengan adanya jabatan atau kedudukannya sebagai Bendahara kegiatan ADPK Kabupaten Nabire Tahun Anggaran 2009 pada Kantor BPMK Kabupaten Nabire telah disalahgunakan ; -----

Menimbang, bahwa kewenangan erat hubungannya dengan jabatan atau kedudukan yang dimiliki seseorang, berarti secara terselubung subyek hukum orang ini tidak berlaku untuk semua orang, tetapi hanya berlaku bagi orang yang memiliki jabatan atau kedudukan tertentu atau orang yang memiliki kualitas pribadi tertentu; -----

Menimbang, bahwa dimensi tentang “**Kewenangan**” lazim ditimbulkan oleh ketentuan hukum maupun kebiasaan. Bila kewenangan ini digunakan secara salah untuk melakukan perbuatan tertentu, inilah yang disebut menyalahgunakan kewenangan, jadi menyalahgunakan kewenangan dapat didefinisikan sebagai melakukan perbuatan yang tidak sebenarnya atau tidak melakukan perbuatan yang seharusnya dilakukan atau melakukan perbuatan yang tujuannya bertentangan dengan ketentuan hukum maupun kebiasaan; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa proses pencairan dana ADPK Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp. 7.200.000.000,- (tujuh milyar dua ratus juta rupiah) dilakukan dalam 2 (dua) tahap yang pengelolaannya diatur berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tanggal 24 Juli 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Kabupaten Nabire Nomor 16 tahun 2009 tanggal 06 Juli 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Pembangunan Kampung. Pada proses pencairan Tahap I Kepala BPMK Kabupaten Nabire (saksi YAKOB TAGI, S.Pd) mengajukan Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Kampung Kabupaten Nabire Tahun Anggaran 2009 sebesar 70% atau Rp. 5.040.000.000,- (lima milyar empat puluh juta rupiah) Nomor : 413.5/183/BPMK tanggal 14 Juli 2009 yang ditujukan kepada Bupati Kabupaten Nabire dan disetujui oleh Penjabat Bupati Nabire/Drs. H. P. KAISEPO, MM berdasarkan disposisi tanggal 09 Juli 2009, kemudian Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Nabire menindaklanjuti dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0237/1.20.05/BTL/2009 tanggal 15 Juli 2009 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01884/BTL/LS/2009 tanggal 15 Juli 2009, kemudian tanggal 19 Juli 2009 Dana ADPK Tahap I tahun anggaran 2009 dengan prosentase 70% yaitu sebesar Rp. 5.040.000.000,- (lima milyar empat puluh juta rupiah) dicairkan dari Kas Daerah Kabupaten Nabire dan dipindahbukukan pada Rekening Bendahara ADPK BPMK Nabire atas nama terdakwa YOHANES F R Nomor Rekening : 900-23.10.01-00674.8 pada Bank Papua Cabang Nabire; -----

Menimbang, bahwa sebelumnya saksi YAKOB TAGI, S.Pd mengajukan Surat Permohonan Pembukaan Rekening Alokasi Dana Pembangunan Kampung ADPK Tahun 2009 kepada Pimpinan Bank Papua Cab. Nabire dengan Nomor : 900/204/BPMPK Tanggal 29 Juli 2009 dengan alasan dana ADPK Tahun anggaran 2009 masih dititipkan di rekening rutin BPMK Kab. Nabire yang seharusnya ada di rekening khusus dana ADPK, maka berdasarkan surat permohonan tersebut pihak Bank Papua Cab. Nabire menerbitkan rekening tabungan SIMANJA tanpa bunga dan potongan pajak, dana ADPK tahun 2009 disimpan pada nomor rekening 900-23.10.01-00674.8 atas nama Bendahara ADPK BPMK Nabire / YOHANES F. R., maka terdakwa dapat mengambil kapanpun dan dimanapun pada Bank Papua dana ADPK tahun 2009 yang disimpan di rekening tersebut dikarenakan spesimen tandatangan pencairan dana ADPK tahun 2009 dari rekening hanya terdakwa sendiri karena Bank Papua menggunakan dasar surat penunjukan Bendahara dan pembukaan rekening/buku tabungan yang menggunakan kartu identitas terdakwa serta spesimen terdakwa; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa mencairkan dana ADPK tahap I tahun anggaran 2009 dengan prosentase 60% yaitu sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan cara memindahbukukan ke rekening masing-masing kampung yang berhak menerima, adapun kampung yang dapat mencairkan dana ADPK yaitu Kampung yang telah mengajukan Surat pengajuan Pencairan, Program Kerja berupa RKPK (Rencana Kerja Pemerintah Kampung) yang akan di rencanakan, Laporan Pertanggung Jawaban atas Program kerja yang telah di laksanakan di kampung. Maka setelah surat pengajuan pencairan dana ADPK diperiksa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan diproses, Kantor BPMK mengeluarkan Surat Rekomendasi Pencairan atas Dana tersebut dan kampung yang bersangkutan dapat mencairkan dana ADPK yang telah masuk ke dalam rekening kampung tersebut dengan menggunakan slip penarikan menurut Spesimen yang ditandatangani oleh 3 (Tiga) Tungku / Komponen yang terdiri dari Kepala Kampung, Ketua TPPK (Tim pelaksana Kegiatan Kampung) dan bendahara sebagaimana yang tercatat dalam buku tabungan milik kampung tersebut; -----

Menimbang, bahwa dana ADPK Tahap I (satu) tahun anggaran 2009 disalurkan oleh terdakwa kepada 72 (tujuh puluh dua) kampung dengan 2 (dua) kali pelaksanaan, Penyaluran Pertama tanggal 16 Oktober 2009 untuk 69 (enam puluh sembilan) kampung sebesar Rp. 4.140.000.000,- (empat milyar seratus empat puluh juta rupiah), Penyaluran Kedua tanggal 23 November 2009 untuk 3 (tiga) kampung sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah). Sehingga total dana ADPK Tahap I (satu) tahun anggaran 2009 yang telah disalurkan kepada 72 (tujuh puluh dua) kampung dengan prosentase 60% (enam puluh persen) adalah sebesar Rp. 4.320.000.000,- (empat milyar tiga ratus dua puluh juta rupiah), sehingga terdapat sisa dana ADPK Tahap I (satu) Tahun Anggaran 2009 dengan prosentase 10% (sepuluh persen) sebesar Rp. 720.000.000,- (tujuh ratus dua puluh juta rupiah) yang tersimpan pada rekening atas nama Bendahara ADPK BPMK Nabire karena saat pelaksanaan pencairan dana ADPK tahap I (satu) tahun anggaran 2009, prosentase yang diajukan untuk pencairan dana ADPK tahap I (satu) tahun anggaran 2009 dari Kas Daerah Kabupaten Nabire adalah 70% yaitu sebesar Rp. 5.040.000.000,- (lima milyar empat puluh juta rupiah); -----

Menimbang, bahwa pencairan dana ADPK Tahap II (dua) Tahun Anggaran 2009, Kepala BPMK Kabupaten Nabire (saksi YAKOB TAGI, S.Pd) mengajukan Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Kampung Kabupaten Nabire Tahun Anggaran 2009 Tahap II (30%) sebesar Rp. 2.160.000.000,- (dua milyar seratus enam puluh juta rupiah), Nomor : 413.4/240/BPMK tanggal 08 September 2009 yang ditujukan kepada Bupati Kabupaten Nabire dan disetujui oleh Penjabat Bupati Nabire/Drs. H. P. KAISEPO, MM berdasarkan disposisi tanggal 09 September 2009, kemudian Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD/semula disebut BPKD) Kabupaten Nabire menindaklanjuti dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0390/1.20.05/BTL/2009 tanggal 02 Nopember 2009 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 03571/BTL/LS/2009 tanggal 02 Nopember 2009, kemudian tanggal 04 Nopember 2009 Dana ADPK Tahap II tahun anggaran 2009 dengan prosentase 30% yaitu sebesar Rp. 2.160.000.000,- (dua milyar seratus enam puluh juta rupiah) dicairkan dari Kas Daerah Kabupaten Nabire dan dipindahbukukan pada Rekening Bendahara ADPK BPMK Nabire atas nama terdakwa YOHANES F R Nomor Rekening : 900-23.10.01-00674.8 pada Bank Papua Cabang Nabire, sehingga jumlah dana ADPK yang berada dalam rekening Bendahara ADPK terdiri dari Dana ADPK Tahap II Tahun anggaran 2009 sebesar Rp. 2.160.000.000,- (dua milyar seratus enam puluh juta rupiah) ditambah dengan sisa dana ADPK tahap I tahun anggaran 2009 sebesar Rp. 720.000.000,- (tujuh ratus dua puluh juta rupiah), sehingga total keseluruhannya sebesar Rp. 2.880.000.000,- (dua milyar delapan ratus delapan puluh delapan juta rupiah). Selanjutnya dana ADPK tahap II tahun anggaran

Halaman 95 Putusan No. 35/ Pid.B/2011/PN.NBE



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 dengan prosentase 40% yaitu sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dipindahbukukan ke rekening masing-masing kampung yang berhak menerima; -----

Menimbang, bahwa dana ADPK Tahap II tahun anggaran 2009 oleh terdakwa hanya menyalurkan/memindahbukukan kepada sebanyak 57 (lima puluh tujuh) kampung dengan prosentase 40% sebesar Rp. 2.280.000.000,- (dua milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah), sehingga masih tersisa 15 (lima belas) kampung yang belum menerima dana ADPK Tahap II tahun anggaran 2009 atau belum dipindahbukukan ke rekening 15 (lima belas) kampung dengan prosentase 40% atau sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk masing-masing kampung atau seluruhnya berjumlah Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah); -----

Menimbang, bahwa yang menyebabkan dana ADPK Tahap II pada rekening Bendahara ADPK BPMK Nabire tidak disalurkan sehingga terdapat 15 (lima belas) kampung yang belum menerima dana ADPK tahap II tahun 2009 atau belum dipindahbukukan ke rekening 15 (lima belas) kampung karena terdakwa telah melakukan penarikan dana ADPK Tahap I tahun 2009 dari rekening Bendahara ADPK BPMK Nabire atas nama terdakwa Nomor Rekening : 900-23.10.01-00674.8 pada Bank Papua Cabang Nabire dan digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin pimpinan terdakwa yaitu Kepala BPMK Kabupaten Nabire (saksi YAKOB TAGI) serta tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa, yang dilakukan sejak Dana ADPK Tahap I tahun anggaran 2009 dipindahbukukan dari Kas Daerah Kabupaten Nabire ke rekening Bendahara ADPK BPMK Nabire dengan cara sejak tanggal 05 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 06 Nopember 2009 terdakwa melakukan 21 (dua puluh satu) kali transaksi penarikan dengan menggunakan slip penarikan total sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) yang sebagian besar dilakukan di Kantor cabang Nabire dan sebagian di Jayapura dan 2 (dua) kali transaksi penyetoran atau pengembalian oleh terdakwa yaitu tanggal 04 Januari 2010 dan tanggal 25 Januari 2010 total sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan menggunakan slip penyetoran sesuai rincian dalam Rekening Koran Tabungan Bank Papua Cabang Nabire Nomor Rekening : 900-23.10.01-00674.8. Sehingga total Dana ADPK Kabupaten Nabire tahun anggaran 2009 yang diambil oleh terdakwa sejak tanggal 05 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 25 Januari 2010 dari Nomor Rekening : 900-23.10.01-00674.8 pada Bank Papua Cabang Nabire atas nama Bendahara ADPK BPMK Nabire/YOHANES F R sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa terdakwa tidak melaksanakan peran dan tanggung jawabnya sebagaimana Peraturan Bupati Kabupaten Nabire Nomor 16 Tahun 2009 tanggal 06 Juli 2009 yang harus dilaksanakan oleh terdakwa sehubungan dengan jabatan, kedudukan terdakwa sebagai Bendahara Kegiatan ADPK Kabupaten Nabire Tahun Anggaran 2009; -----

Menimbang, bahwa karena dana ADPK Tahun Anggaran 2009 tersebut telah dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi rumusan unsur menyalah-gunakan kewenangan yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ada padanya karena jabatan atau kedudukannya sebagai Bendahara Kegiatan ADPK Kabupaten Nabire Tahun Anggaran 2009 pada Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung (BPMK), dengan demikian unsur Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana yang ada Padanya Karena Jabatan atau Kedudukan telah terpenuhi ; -

#### 4. Unsur “Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara”; -----

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebutkan bahwa keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Keuangan Negara*” menurut penjelasan umum Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 adalah Seluruh Kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian Kekayaan Negara dan segala Hak dan Kewajiban yang timbul karena : -----

- a. Berada dalam Penguasaan, Pengurusan dan Pertanggungjawaban Pejabat Lembaga Negara, baik di tingkat Pusat maupun Daerah; -----
- b. Berada dalam Penguasaan, Pengurusan dan Pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan Modal Negara atau Perusahaan yang menyertakan Modal pihak ketiga berdasarkan Perjanjian dengan Negara; -----

Menimbang, bahwa dari kedua peraturan tersebut menyimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 mempunyai pengertian yang sama mengenai keuangan negara, yaitu keuangan negara tidak semata-mata berbentuk uang tetapi termasuk segala hak dan kewajiban (dalam bentuk apapun) yang dapat diukur dengan nilai uang; -----

Menimbang, bahwa pengertian keuangan negara juga mempunyai arti luas yang meliputi keuangan negara yang berasal dari APBN, APBD, BUMN, BUMD, dan pada hakekatnya seluruh harta kekayaan negara sebagai suatu sistim keuangan negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Perekonomian Negara*” menurut Penjelasan Umum Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 adalah Kehidupan Perekonomian yang disusun sebagai Usaha Bersama berdasarkan Asas Kekeluargaan ataupun Usaha Masyarakat secara Mandiri yang didasarkan kepada Kebijakan Pemerintah, baik di tingkat Pusat maupun Daerah sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan Manfaat, Kemakmuran dan Kesejahteraan kepada seluruh rakyat; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai apa yang dimaksud dengan kerugian keuangan negara/ daerah, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tidak ada menguraikan secara jelas, didalam Penjelasan Pasal 32 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan bahwa yang dimaksud dengan kerugian keuangan negara adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk ; -----

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 32 tersebut tidak dapat diterapkan dalam Pasal 2 dan Pasal 3, karena jika hal tersebut diterapkan akan menimbulkan kerancuan dalam memahami dan melaksanakan pasal 2 dan pasal 3 karena dengan menyebut kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya menimbulkan penafsiran bahwa tindak pidana korupsi adalah delik material karena harus sudah terjadi akibatnya yaitu kerugian yang dapat dihitung ; -----

Menimbang, bahwa akan tetapi memperhatikan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 yang pada pokoknya telah mempertimbangkan bahwa penjelasan Pasal 3 Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999, yang mencantumkan kata “Dapat” sebelum frasa “Merugikan Keuangan atau Perekonomian Negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan Delik Formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 4 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyebutkan bahwa pengembalian kerugian negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidanya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan 3 memperlihatkan bahwa tindak pidana korupsi tidak mengutamakan akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana korupsi karena walaupun kerugian sebagai akibat yang timbul telah dikembalikan tidak menghapus pidana; -----

Menimbang, bahwa oleh karena masalah korupsi saat ini tidak hanya merupakan masalah nasional Indonesia saja tetapi juga merupakan masalah internasional (masalah global), maka Majelis akan membandingkannya dengan United Nation Convension Against Corruption (UNCAC 2003) yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 dimana dalam konvensi tersebut memandang unsur kerugian negara tidak lagi merupakan unsur mutlak (dengan penyebutan kata-kata “*it shall not be necessary*”), oleh karena konvensi tersebut menitikberatkan kepada masalah dan ancaman yang ditimbulkan oleh korupsi terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat yang merusak lembaga lembaga dan nilai-nilai demokrasi, nilai nilai etika dan keadilan serta mengacaukan pembangunan yang berkelanjutan dan penegakan hukum (“*Concerned about the seriousness of problems and threats posed by corruption to the stability and security of societies, undermining the institutions and values of democracy, ethical values and justice and jeopardizing sustainable development and the rule of law*”) ; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan alasan Menimbang Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyebutkan bahwa tindak pidana korupsi yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis berpendapat bahwa dengan dicantumkan kata “dapat” sebelum kata merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, mengandung makna bahwa tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 (Dakwaan Kedua) merupakan delik formil yang tidak mensyaratkan harus ada atau timbulnya akibat berupa kerugian nyata dari negara yang berarti pelaku sudah dapat dipidana apabila perbuatannya telah memenuhi rumusan unsur yang diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tersebut; -----

Menimbang, bahwa menurut Eddy Mulyadi Soepardi dalam *Memahami Kerugian keuangan Negara Sebagai Salah Satu Unsur Tindak Pidana Korupsi*, Ceramah Ilmiah pada Fakultas Hukum Universitas Pakuan Bogor tanggal 24 Januari 2009 mengatakan bahwa kerugian keuangan negara dapat berbentuk : -----

1. Pengeluaran suatu sumber/kekayaan negara/daerah (dapat berupa uang atau barang) yang seharusnya tidak dikeluarkan ; -----
2. Pengeluaran suatu sumber/kekayaan negara/daerah lebih besar dari yang seharusnya menurut kriteria yang berlaku ; -----
3. Hilangnya suatu sumber/kekayaan negara/daerah yang seharusnya diterima ; -----
4. Penerimaan sumber/kekayaan negara/daerah lebih kecil/rendah dari yang seharusnya diterima ; -----
5. Timbulnya suatu kewajiban negara/daerah yang seharusnya tidak ada ; -----
6. Timbulnya suatu kewajiban negara/daerah yang lebih besar dari yang seharusnya ; -----
7. Hilangnya suatu hak negara/daerah yang seharusnya dimiliki/diterima menurut aturan yang berlaku ; -----
8. Hak negara/daerah yang diterima lebih kecil dari yang seharusnya diterima ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta yuridis yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi - saksi, keterangan Terdakwa serta bukti surat yang saling bersesuaian ternyata bahwa Dana ADPK (Alokasi Dana Pembangunan Kampung) tahun Anggaran 2009 sebesar Rp. 7.200.000.000,- (tujuh milyar dua ratus juta rupiah) yang telah dicairkan pada Kas Daerah Kabupaten Nabire dan dipindahbukukan serta disimpan pada rekening Bendahara ADPK BPMK Kabupaten Nabire atas nama terdakwa dengan Nomor Rekening : 900-23.10.01-00674.8 pada Bank Papua Cabang Nabire adalah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dimana dari Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Nabire dan dana Otonomi Khusus (Otsus) Kabupaten Nabire dimana dana ADPK tersebut diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Nabire kepada setiap kampung yang digunakan untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan kampung dan pemberdayaan masyarakat;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam uraian unsur tersebut diatas maka dari jumlah dana ADPK Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp. 7.200.000.000,- (tujuh milyar dua ratus juta rupiah) yang diperuntukkan untuk 72 (tujuh puluh dua) kampung di Kabupaten Nabire dimana setiap kampung mendapatkan Rp. 100.000.000, (seratus juta rupiah) yang dibagikan dalam 2 (dua) tahap, untuk tahap I (satu) dengan presentase sebesar 60% (enam puluh persen) atau sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan untuk tahap II (dua) dengan presentase 40% (empat puluh persen) atau sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang oleh terdakwa untuk tahap I (satu) telah disalurkan/ dipindahbukukan kepada 72 (tujuh puluh dua) kampung dengan 2 (dua) kali pelaksanaan yaitu penyaluran pertama tanggal 16 Oktober 2009 untuk 69 (enam puluh sembilan) kampung atau sebesar Rp. 4.140.000.000,- (empat milyar seratus empat puluh juta rupiah) dan penyaluran kedua tanggal 23 Nopember 2009 untuk 3 (tiga) kampung sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) sedangkan dana ADPK untuk tahap II (dua) tahun anggaran 2009 oleh terdakwa hanya salurkan/ pindahbukukan kepada 57 (lima puluh tujuh) kampung dengan presentase 40% (empat puluh persen) atau sebesar Rp. 2.280.000.000,- (dua milyar dua ratus juta rupiah), sehingga masih tersisa 18 (delapan belas) kampung yang belum menerima dana ADPK Kabupaten Nabire tahap II (dua) tahun anggaran 2009, dimana untuk 3 (tiga) kampung dana ADPK Tahap II (dua) tahun anggaran 2009 masih tersimpan di dalam rekening bendahara ADPK / terdakwa YOHANES FELIKS RUDAMAGA, S.Sos alias ANIS di Bank Papua Cabang Nabire sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) sedangkan 15 (lima belas) kampung yang belum menerima dana ADPK Tahap II (dua) tahun anggaran 2009 dengan presentase 40% atau sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk masing-masing kampung atau seluruhnya berjumlah Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dimana hal tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan terdakwa selaku bendahara kegiatan ADPK BPMK Tahun Anggaran 2009;

Menimbang, bahwa dengan dipergunakannya Dana ADPK BPMK Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) untuk kepentingan pribadi terdakwa mengakibatkan Negara dirugikan yang berbentuk adanya pengeluaran suatu sumber/kekayaan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

negara berupa uang yang seharusnya tidak dikeluarkan atau pengeluaran suatu sumber/  
kekayaan negara lebih besar dari yang seharusnya menurut kriteria yang berlaku; -----

Menimbang, bahwa walaupun Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire sudah  
menggantikan dana ADPK tahap II (dua) Tahun anggaran 2009 untuk 15 (lima belas) kampung  
akan tetapi berdasarkan ketentuan Pasal 4 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan  
Tindak Pidana Korupsi maka tidaklah otomatis menghilangkan sifat pidana dari perbuatan  
terdakwa tersebut, dengan demikian unsur Dapat Merugikan Keuangan Negara atau  
Perekonomian Negara telah terpenuhi;

## 5. Unsur “Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dimana dari  
keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa di persidangan serta didukung dengan barang  
bukti yang ada ternyata terdakwa telah melakukan penarikan dana ADPK tahun anggaran 2009  
sebanyak 21 (dua puluh satu) kali transaksi penarikan dari rekening Bendahara ADPK BPMK  
Nabire atas nama Bendahara ADPK BPMK Nabire / YOHANES F. R. Nomor Rekening :  
900-23.10.01-00674.8 pada Bank Papua Cabang Nabire sejak tanggal 05 Agustus 2009 sampai  
dengan tanggal 06 November 2009 dengan menggunakan slip penarikan dengan total penarikan  
sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) yang sebagian besar dilakukan di Kantor  
cabang Nabire dan sebagian di Jayapura sesuai rincian dalam Rekening Koran Tabungan Bank  
Papua Cabang Nabire Nomor Rekening : 900-23.10.01-00674.8 antara lain sebagai berikut : ---

- |                                      |                                           |
|--------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1. Tanggal 05 Agustus 2009 sebesar   | Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)    |
| 2. Tanggal 10 Agustus 2009 sebesar   | Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) |
| 3. Tanggal 13 Agustus 2009 sebesar   | Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)    |
| 4. Tanggal 14 Agustus 2009 sebesar   | Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)        |
| 5. Tanggal 20 Agustus 2009 sebesar   | Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)  |
| 6. Tanggal 26 Agustus 2009 sebesar   | Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)    |
| 7. Tanggal 15 September 2009 sebesar | Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)    |
| 8. Tanggal 24 September 2009 sebesar | Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)  |
| 9. Tanggal 29 September 2009 sebesar | Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)    |
| 10. Tanggal 02 Oktober 2009 sebesar  | Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)    |
| 11. Tanggal 05 Oktober 2009 sebesar  | Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)    |
| 12. Tanggal 07 Oktober 2009 sebesar  | Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)    |
| 13. Tanggal 12 Oktober 2009 sebesar  | Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)    |
| 14. Tanggal 14 Oktober 2009 sebesar  | Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)    |
| 15. Tanggal 16 Oktober 2009 sebesar  | Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)    |
| 16. Tanggal 22 Oktober 2009 sebesar  | Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)  |
| 17. Tanggal 23 Oktober 2009 sebesar  | Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)        |

Halaman 101 Putusan No. 35/ Pid.B/2011/PN.NBE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Tanggal 26 Oktober 2009 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
19. Tanggal 30 Oktober 2009 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
20. Tanggal 03 Nopember 2009 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
21. Tanggal 06 November 2009 sebesar Rp. 625.000.000,- (enam ratus dua puluh lima juta rupiah)

Menimbang, bahwa terdakwa juga melakukan 2 (dua) kali transaksi penyetoran atau pengembalian yaitu tanggal 04 Januari 2010 dan tanggal 25 Januari 2010 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan menggunakan slip penyetoran sesuai rincian dalam Rekening Koran Tabungan Bank Papua Cabang Nabire Nomor Rekening : 900-23.10.01-00674.8 antara lain sebagai berikut :

1. Tanggal 04 Januari 2010 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
2. Tanggal 25 Januari 2010 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)

sehingga total dana ADPK Kabupaten Nabire tahun anggaran 2009 yang diambil dan digelapkan oleh terdakwa sejak tanggal 05 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 25 Januari 2010 dari Nomor Rekening : 900-23.10.01-00674.8 pada Bank Papua Cabang Nabire atas nama Bendahara ADPK BPMK Nabire/YOHANES F R sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah). Dengan perincian :

- Penarikan sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah);
- Penyetoran sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) -

Jumlah Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah)

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dan dengan demikian unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut telah terpenuhi -----

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya seluruh unsur-unsur Dakwaan Kesatu Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No.20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana yang di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan maka Dakwaan Kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi dan oleh karena itu perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut; -----

Menimbang, bahwa atas Dana ADPK yang telah digelapkan oleh terdakwa dimana Pemerintah Kabupaten Nabire sudah menggantikan sementara dana ADPK tahap II (dua) Tahun anggaran 2009 untuk 15 (lima belas) kampung dan telah masuk kedalam 15 (lima belas)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

rekening kampung tersebut dan juga pihak BPMK Kabupaten Nabire pada tanggal 02 Mei 2011 telah memindahbukukan dana ADPK Tahap II (dua) Tahun Anggaran 2009 yang sebelumnya berada di rekening Bendahara ADPK tahun 2009/ terdakwa Nomor : 900.23.10.01.00674-8 sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) kepada 3 (tiga) kampung yaitu Kampung Sanoba, Kampung Kalisusu dan Kampung Yaro Makmur; -----

Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Kesatu dan selama persidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat melepaskan Terdakwa dari kesalahan dan pertanggungjawabannya, baik alasan pemaaf maupun pembenar, dan dari bukti-bukti tersebut Majelis berkeyakinan terdakwa adalah pelakunya, maka Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan tindak pidana korupsi secara berlanjut maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan selayaknya dijatuhkan hukuman yang setimpal;-----

Menimbang, bahwa ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengharuskan adanya pidana kumulatif yaitu selain pidana penjara juga pidana denda, maka adalah adil dan patut apabila Terdakwa di pidana pula untuk membayar denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan hukuman kurungan; -----

Menimbang, bahwa dalam tindak pidana korupsi dikenal juga pidana tambahan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 18 Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu disamping pidana pokok juga ditambah pidana tambahan berupa ganti rugi yang jumlahnya sebanyak-banyaknya dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b, paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka di pidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;-----

**Halaman 103 Putusan No. 35/ Pid.B/2011/PN.NBE**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini terdakwa dilakukan penahanan, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka lamanya Terdakwa dalam tahanan tersebut di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti, Majelis sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum oleh karena barang bukti tersebut masih dipergunakan Jaksa Penuntut Umum untuk perkara lain, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;-----

Menimbang bahwa, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal meringankan ;-----

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Tindak Pidana Korupsi dalam melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan;  
-----
- Bahwa Terdakwa tidak ada menunjukkan niat untuk mengembalikan kerugian Negara akibat perbuatannya;  
-----

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;-----
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dimana terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;  
-----
- Terdakwa belum pernah dihukum ;  
-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal yang memberatkan dan hal yang meringankan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana pada amar putusan ini dipandang cukup adil dan setimpal dengan kesalahan terdakwa; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;-----

Mengingat Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP; Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini:

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **YOHANES FELIKS RUDAMAGA, S.Sos alias ANIS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Korupsi Secara Berlanjut**”;  
-----
  2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun** dan denda sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) Bulan** ;  
-----
  3. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap maka harta benda terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** ;  
-----
  4. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;  
-----
  5. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;  
-----
  6. Menyatakan barang bukti berupa :  
-----
- 1 (satu) Bundel Fotocopy Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa; -----



106  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**putusan.mahkamahagung.go.id**

- 1 (satu) Bundel Fotocopy Peraturan Bupati Kabupaten Nabire Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Pembangunan Kampung (ADPK) Tahun 2009; -----
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Permohonan Pencairan Dana ADPK Kabupaten Nabire Tahun 2009 dengan Nomor : 413.5 / 183 /BPMK, Tanggal 7 Juli 2009 yang dibuat oleh Kepala BPMK Nabire yang ditujukan kepada Bupati Kabupaten Nabire sebesar Rp. 7.200.000.000 (tujuh milyar dua ratus juta rupiah) ke Nomor Rekening BPMK Kabupaten Nabire Nomor : 154-0007834975 pada Bank Mandiri Nabire; -----
- 1 (satu) Lembar Asli Surat Permohonan Pencairan Dana ADPK Kabupaten Nabire Tahun 2009 dengan Nomor : 413.5 / 183 /BPMK, tanggal 14 Juli 2009 yang dibuat oleh Kepala BPMK Nabire yang ditujukan kepada Bupati Kabupaten Nabire sebesar Rp. 5.040.000.000 (lima milyar empat puluh juta rupiah) ke Nomor Rekening BPMK Kabupaten Nabire Nomor : 90021.1006.00806.4 pada Bank Papua Nabire; -----
- 1 (satu) Lembar Asli Surat Permohonan Pencairan Dana ADPK Kabupaten Nabire Tahun 2009 Tahap II (30%) dengan Nomor : 413.5 / 240 /BPMK, Tanggal 8 September 2009 yang dibuat oleh Kepala BPMK Nabire yang ditujukan kepada Bupati Kabupaten Nabire Cq. BPKAD Kabupaten Nabire sebesar Rp. 2.160.000.000 (dua milyar seratus enam puluh juta rupiah) ke Nomor Rekening BPMK An. Bendahara ADPK Tahun 2009 Nomor : 900-23.10.01.00674.8 pada Bank Papua Nabire; -----
- 1 (satu) Lembar Asli Surat Permohonan Pembukaan Rekening Alokasi Dana Pembangunan Kampung ADPK Tahun 2009 dengan Nomor : 900/204/BPMPK Tanggal 29 Juli 2009; -----
- 1 (satu) Lembar Asli Surat Penunjukan Sdr. YOHANES FELIKS RUDAMAGA, S.Sos Alias ANIS selaku Bendahara Kegiatan Alokasi Dana Pembangunan Kampung ADPK Tahun 2009 dengan Nomor : 800/205/BPMPK Tanggal 29 Juli 2009; -----
- 1 (satu) lembar asli rekening koran tabungan Bank Papua an. Bendahara BPMK Kab. Nabire YOHANES F. RUDAMAGA No. Rek. : 900-23.10.01-00674.8 Periode 29 Juli 2009 s/d 04 Januari 2010; -----
- 5 (lima) lembar Fotocopy SK Bupati Kabupaten Nabire Nomor : 821.2-36 Tanggal 7 Mei 2009 pada No. Urut 259 tentang Pengangkatan Sdr. YOHANES FELIKS RUDAMAGA, S.Sos Alias ANIS selaku Kepala Sub Bidang Bina Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat pada Bidang Bina Lembaga Masyarakat Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Kampung; -----
- 1 (satu) Bundel Fotocopy SP2D Nomor SPM : 01884 / BTL / 2009 tanggal 16 Juli 2009 , SKPD : 1.20.05 Badan Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar Rp. 5.040.000.000 (lima milyar empat puluh juta rupiah); -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bundel Fotocopy SP2D Nomor SPM : 0390 / BTL / 2009 tanggal 2 November 2009, SKPD : 1.20.05 Badan Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar Rp. 2.160.000.000 (dua milyar seratus enam puluh juta rupiah); -----
  - 1 (satu) Bundel berisi 15 lembar Asli Print Out Asli Rekening Koran Bank Papua Nabire milik atas nama 15 kampung di Kabupaten Nabire; -----
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Disposisi Bupati Nabire Drs. H.P.KAISEPO, MM kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Nabire tanggal 09-07-2009 berisi "Proses Pencairan Dana Bantuan Kampung Tahun 2009 tsb"; -----
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Disposisi Ka BPKD Nabire F.KAROMA kepada Kepala Bendahara Bantuan Kabupaten Nabire tanggal 10-07-2009 berisi "Proses Dana Otsus/ Dana Kampung sesuai Disposisi Bupati"; -----
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPPAPPKD); -----
  - 5 (lima) lembar Surat Keputusan Bupati Kabupaten Nabire Nomor 119 Tahun 2009 tanggal 14 Agustus 2009 tentang Pembentukan Tim Koordinasi PNPM-Mandiri Respek Papua dan Pengelolaan Alokasi Dana Pembangunan Kampung/Kelurahan (ADPK/K) Kabupaten Nabire Tahun 2009 beserta lampirannya; -----
  - 2 (dua) lembar Surat Permintaan Dokumen dari Ketua Tim BPK-RI Perwakilan Provinsi Papua Nomor : 16/LKPD/Nabire/07/2010 tanggal 30 Juli 2010; -----
  - 3 (tiga) lembar Surat Penyampaian Temuan Pemeriksaan dan Permintaan Tanggapan Instansi dari Ketua Tim BPK-RI Perwakilan Provinsi Papua Nomor : 40/LKPD/Nabire/08/2010 tanggal 12 Agustus 2010 beserta lampirannya; -----
  - 3 (tiga) lembar Laporan Realisasi Phisik dan Keuangan Penyaluran Dana Bantuan Pembangunan Kampung ADPK Kabupaten Nabire TA. 2009 (Keadaan pertanggal 31 Maret 2011) tanggal 4 April 2011; -----
  - 1 (satu) lembar Surat Kepala Bank Papua Cabang Nabire Nomor : 05/031/NBR tanggal 11 April 2011 perihal Pemblokiran Rekening; -----
  - 1 (satu) lembar Surat Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Kampung (BPMPK) Kabupaten Nabire Nomor : 900/112/BPMPK tanggal 2 Mei 2011 perihal Pemindah Bukuan Dana ADPK TA. 2009 Tahap II; -----
  - 5 (lima) lembar Surat Kepala Bank Papua Cabang Nabire Nomor : 05/034/NBR tanggal 02 Mei 2011 perihal Tindaklanjut Surat Nomor : 900/112/BPMPK beserta lampirannya;-----
- Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;-----
7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah); -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nabire pada hari **KAMIS** tanggal **16 JUNI 2011** oleh kami **NELSON PANJAITAN, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **IGNATIUS ARIWIBOWO, SH.** dan **OTTOW W.G.T.P SIAGIAN, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan pada hari **SELASA** tanggal **21 JUNI 2011** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh **MARTHA TASIK** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nabire serta dihadiri oleh **MUJIB SYARIS, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nabire, Terdakwa sendiri.

### HAKIM-HAKIM ANGGOTA

Ttd

IGNATIUS ARIWIBOWO, SH.

Ttd

OTTOW W.T.G.P SIAGIAN, SH.

### HAKIM KETUA MAJELIS :

Ttd

NELSON PANJAITAN, SH.

Ttd

### PANITERA PENGGANTI

Ttd

MARTHA TASIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)